



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Perkara Perbuatan Melanggar Hukum pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PERKUMPULAN KELOMPOK TANI TUASAI, dahulunya bernama

Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya yang sebagaimana Berita Acara Pembentukan Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya pada tanggal 16 Oktober 2000 yang telah beberapa kali merubah susunan pengurus hingga sekarang sebagaimana Akta Pendirian Kelompok Tani, berdasarkan Anggaran Dasar No. 03 tertanggal 27 April 2020, dibuat dihadapan Notaris POPYN PRAWITA, S.H., M.Kn, dan telah terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0004781.AH.01,07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai, Dalam hal ini diwakili oleh **IMAM MUYASIR**, kewarganegara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Bandar Pedada, RT.005/RW.003, Kelurahan Bandar Pedada, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Propinsi Riau sebagai **Ketua Pengurus Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai** dan **MISKAM**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Temusai RT.001/RW.004, Kelurahan Temusai,

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 1 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau,

sebagai **Sekretaris Pengurus Perkumpulan Kelompok**

Tani Tuasai, yang berkantor di dusun 1 Temutun

RT.001/RW.001 Kampung Temusai, Kecamatan Bunga

Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada

1. AGUS TRI KHOIRUDIEN, S.H.

2. ERI SURYA WIBOWO, S.H.

3. REFRANTO LANNER NAINGGOLAN, S.H.

4. AGUS RICHARDO, S.T., S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Seroja

77, yang beralamat di jalan Wortel Mongonsidi No. 07E

Lt.3, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016/OBH-

S77/VI/2020/P.Baru, tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya

disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

KEPALA SEKSI WILAYAH II PEKANBARU BALAI PENGAMANAN DAN

PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH SUMATERA,

berkedudukan di Jalan H.R. Subrantas KM. 8,5 Kota

Pekanbaru, Provinsi Riau.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. MUHNUR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, selaku

Advokat di Kantor Seksi Wilayah II Balai Pengamanan

Dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Dan

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 2 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Wilayah Sumatera, beralamat di Jalan

H.R. Subrantas KM. 8,5 Kota Pekanbaru.

2. HARYADI, S.H., M.H.
3. TOMMY M NAINGGOLAN, S.Hut.T., M.Sc.
4. ZULBAHRI, S.P.M.H.
5. SYUFRIADI, S.H.
6. ATHAR PUTRA LESMANA, S.H.
7. ZULFATMAN ALPIAN, S.Hut.
8. FAJAR PERDANA RIZKI, S.SOS.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Kantor Seksi Wilayah II Balai Pengamanan Dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera, di Jalan H.R. Subrantas KM. 8,5 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/BPPHLHK/SWII/KUM/07/2020, tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut :

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 25 Juni 2020, dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Juli 2020 dengan Register Perkara Nomor : 23/G/TF/2020/PTUN.PBR;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 23/PEN-DIS/TF/2020/PTUN.PBR tanggal 25 Juni 2020 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 3 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor : 23/PEN-MH/TF/2020/PTUN.PBR tanggal 25 Juni 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor : 23/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR, tanggal 25 Juni 2020;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 23/PEN-PP/TF/2020/PTUN.PBR tanggal 26 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 23/PEN-HS/TF/2020/PTUN.PBR tanggal 30 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca bukti surat yang diajukan para pihak, memeriksa saksi serta ahli yang diajukan para pihak ;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 25 Juni 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Juli 2020, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:

Tindakan faktual yaitu Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan penghentian aktivitas pekerjaan dan pelarangan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 4 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan rakyat pola swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta oleh Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai yang dilakukan oleh Tergugat;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal1 angka 8 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: **Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;**
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
 - a. **Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;**
 - b. **Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkunganksekutif,Legislatif,Yudikatif,danpenyelenggara negaralainnya;**
 - c. **Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;**
 - d. **Bersifat final dalam arti lebih luas;**
 - e. **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau**
 - f. **Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.**

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 5 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan **Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;**
4. Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka tindakan konkret berupa tindakan faktual yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dinilai oleh PTUN, dan oleh karena tindakan tersebut dapat dinilai oleh PTUN maka dalam pendekatan hukum administrasi secara absolute menjadi objek penilaian bagi PTUN yang terlahir akibat adanya tindakan faktual dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

1. Beberapa ketentuan terkait tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 6 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan **gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu **dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;**

b. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan **tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;**

c. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige-Overheidsdaad*) menyatakan **Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya**

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 7 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

- d. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan ayat (1):
Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan; ayat (2)
Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;
2. Tindakan faktual yaitu Perbuatan Melawan Hukum berupa Penghentian Aktivitas pekerjaan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat pola swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta oleh Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai Jaya yang dahulunya sekarang menjadi Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan secara terbuka pada tanggal 02 Maret 2020 sebagaimana Bukti Fotocopy Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 30

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 8 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 dan Foto pertemuan antara perwakilan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Foto Alat Berat Excavator Jenis Kepiting Merah Komatsu 130 F warna Kuning dengan Nomor Rangka KMTPCI22LFXJ12570 dan Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 670/Pen.Pid/2018/PN.Bls tertanggal 26 November 2018 tentang Penyitaan yang dimohonkan oleh Tergugat serta Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat tertanggal 22 Oktober 2018 yang mana tindakan Tergugat dengan mengambil alat berat dengan Nomenklatur Keputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

3. Bahwa atas tindakan tersebut maka Penggugat telah menempuh upaya administratif kepada Tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berdasarkan Surat Nomor 007/GKT-TJ/III-2020 tertanggal 30 Maret 2020 Perihal Surat Keberatan Administrasi;
4. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta ketentuan Pasal 2 ayat

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 9 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

III. KEWENANGAN MENGADILI:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melawan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berdasarkan ketentuan dalam :

a. Pasal 50 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama;

b. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) **Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;**

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ,serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 10 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian

Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT:

1. Bahwa Penggugat dahulunya adalah Gabungan Kelompok Tani yang terdiri dari kelompok-kelompok tani yang berjumlah 12 (duabelas) kelompok tani yang menggabungkan diri menjadi gabungan Kelompok Tani yang diberi nama Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya (GapoktanTuasaiJaya) yang pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2000 di Aula Balai Desa Perincit yang dihadiri oleh Pengurus-pengurus Kelompok Tani, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa setempat dan Penyuluh Pertanian dengan hasil musyawarah telah menghasilkan keputusan diantaranya menetapkan nama pengurus dan anggota Gabungan Kelompok Tani, menetapkan nama Gabungan Kelompok Tani adalah "TUASAI JAYA" sebagai mana susunan Pengurus Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya yang dahulunya ditetapkan Sdr. Junaifi sebagai Ketua Gapoktan Tuasai Jaya, Sdr. Junaili sebagai Wakil Ketua, Sdr. Maryono sebagai Sekretaris dan Sdr. Muhaji sebagai Bendahara Gapok Tani Tuasai Jaya yang diketahui dan disahkan oleh Camat Sungai Apit Bpk. Wan Bukhari, KASIWILBUN Kecamatan Sungai Apit **Bpk. Joko Tegus Santoso** dan Kepala Desa Perincit Bpk. Marhaba, dalam Rapat Pembentukan Gabungan Kelompok Tani

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 11 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga dihadiri oleh Para Pengurus 12 (duabelas)

Kelompok Tani yang masing-masing: Kelompok Tani Jebat Perkasa, Kelompok Tani Rukun Jaya, Kelompok Tani Sepakat Benuar, Kelompok Tani Tuah Sepakat, Kelompok Tani Temutun Jaya, Kelompok Tani Tuah Sepaham, Kelompok Tani Tani Makmur, Kelompok Tani Berkat Makmur, Kelompok Tani Tani Sejati, Kelompok Tani Tuasai Jaya, Kelompok Tani Mulia Jaya, dan Kelompok Tani Perincit Baru dimana berubah menjadi Kelompok Tani Temutun Karya;

2. Bahwa dahulunya Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya sebelumnya hanya memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam menjalankan aktifitas administrasinya ,da sesuai dengan tuntutan Perundang-undangan maka Penggugat pada hari Senin tanggal 13 Bulan April 2020 telah melakukan rapat yang dihadiri seluruh perwakilan Kelompok Tani sebagaimana Berita Acara Rapat untuk menggabungkan dari 12 (duabelas) Kelompok Tani sehingga **melebur** menjadi satu yang terhimpun dalam satu wadah dan mengurus keabsahannya secara hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga terbitlah Legalitas Hukum Gabungan Kelompok Tani yang dahulunya bernama Gapoktan Tuasai Jaya menjadi Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai sebagaimana Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani No.03 tertanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris POPYNPRAWITA, S.H.,M.Kn., Notaris di Pekanbaru dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor **AHU-0004781** .

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 12 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.07. TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian

Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai;

3. Bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk melakukan aktifitas dilapangan Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai tetap membagi kelompok- kelompok agar mempermudah melaksanakan aktifitasnya demi tercapai tujuan didirikannya Perkumpulan Kelompok Tani Tersebut yakni: Kelompokb“ Jebat Perkasa”, Kelompok “Rukun Jaya”, Kelompok “ Sepakat Benuar”, Kelompok “ Tuah Sepakat”, Kelompok “ Temutun Jaya”, Kelompok “Tuah Sepaham”, Kelompok “Tani Makmur”, Kelompok “Berkat Makmur”, Kelompok“ Tani Sejati”, Kelompok “Tuasai Jaya”, Kelompok Mulia Jaya, dan Kelompok “Temutun Karya”;
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat berupa penghentian aktivitas pekerjaan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat pola swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta oleh Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai, sebagaimana Bukti Fotocopy Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 30 Maret 2020 dan Foto Pertemuan antara Perwakilan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Foto Alat Berat Excavator Jenis Kepiting Merah Komatsu 130 F warna Kuning dengan Nomor Rangka KMTPCI22LFXJ12570 dan Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 670/Pen.Pid/2018/PN.Bls tertanggal 26 November 2018 tentang Penyitaan yang dimohonkan oleh Tergugat serta fotocopy perjanjian sewa menyewah alat berat tertanggal 22 Oktober 2018 merupakan tindakan yang telah merugikan

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 13 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum bagi Penggugat yang didalamnya terdiri dari anggota-anggota kelompok yang mengusahakan tanah tersebut sebagai sumber kehidupan yang berjumlah **423 orang**; bahwa kalau tindakan ini tidak dihentikan berdasarkan hukum oleh Pengadilan maka sangat dkuatirkan akan terjadi keos dalam masyarakat, apalagi anggota kelompok tani tersebut mempunyai keluarga yang bergantung dari pengelolaan tanah tersebut;

5. Bahwa anggota kelompok tani yang menempati dan/atau menguasai lahan tersebut mempunyai alas hak berupa :

A. Surat No. 07 / KSW / V / 2001 tertanggal 1 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Seksi Wilayah Dinas Perkebunan Kecamatan Sungai Apit tersebut diluar Kawasan Hutan berdasarkan Hasil Peta Tata Batas Produksi Tetap sebagaimana Surat Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 449/VII.3/1992 tertanggal 28 April 1992;

B. Surat-surat sebagai alas hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perincit dimana sebagian telah teregisterdi Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, sebagai berikut :

a. **KELOMPOK “ TEMUTUN JAYA ”:**

- 1) Surat Nomor : 593 / SKRPPT / 2009 atas nama SISWANTO.
- 2) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas .nama TUGIMAN.
- 3) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama YANTO.
- 4) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/30 atas nama MARKUAT.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 14 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/100 atas nama KAMARUSIN.
- 6) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/99 atas nama SUKATMAN.
- 7) Surat Nomor: 27/SKGR/TEM/V/2010 atas nama KHSAHIL.
- 8) Surat Nomor: 26/SKGR/TEM/V/2010 atas nama KHSAHIL.
- 9) Surat Nomor: 593/SRPPT-TEM/III/2010/24 atas nama KHAIDIR
- 10) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/92 atas nama MUSTAN.
- 11) Surat Nomor: 593/SRPPT-TEM/III/2010/91 atas nama IMAM M.
- 12) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/96 atas nama KHAIDIR.
- 13) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/98 atas nama MUKLIS H.
- 14) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/97 atas nama PESROHA.
- 15) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM//2011/108 atas nama SALIM.
- 16) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/107 atas .nama TUMIN.
- 17) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/109 atas nama GIARTO.
- 18) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011 atas nama M HAYAT.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 15 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011 atas
nama PATMI.
- 20) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011 atas
nama M SYAPRI.
- 21) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/110 atas
nama TARNO.
- 22) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/130 atas
nama ASAWANDIL.
- 23) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/131 atas
nama NAZARUDIN.
- 24) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/105 atas
nama JAURI.
- 25) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/129 atas
nama SITIAMINAH.
- 26) Surat Nomor : 593/SKRPPPT-TEM//2011/67 atas
nama . ISWANTO.
- 27) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/66 atas
nama ARIFIN.
- 28) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/72 atas
.nama NORA.
- 29) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/71 atas
nama JUSRI.
- 30) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/70 atas
nama NAZARUDDIN.
- 31) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/74 atas
nama RINALDI.
- 32) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/68 atas
nama YAHYA.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 16 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/69 atas nama JUNAIFI.
- 34) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/64 atas nama HONY.
- 35) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/63 atas nama KUSAENI.
- 36) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/65 atas nama JUNAILI.
- 37) Surat Nomor: 118/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama SUGIANTO.
- 38) Surat Nomor: 120/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama MARSIH
- 39) Surat Nomor: 107/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama SUPARMIN
- 40) Surat Nomor: 108/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama MARMI.
- 41) Surat Nomor: 109/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama SUKADI.
- 42) Surat Nomor: 104/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama KHOIRMAR'ATI.
- 43) Surat Nomor: 105/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama SUGIANTO.
- 44) Surat Nomor: 115/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama SUJAI.

b. KELOMPOK “ TUAH SEPAHAM ” :

- 1) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2008 atas nama USMAN.
- 2) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2008 atas nama

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 17 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERIAM.

- 3) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2008 atas nama NURDIN.
- 4) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2008 atas nama AHMAD.D.
- 5) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2008 atas nama FATRA.
- 6) Surat Nomor: 119/SKGR/PS/X/2009 atas nama KEVI TANZIL.
- 7) Surat Nomor: 118/SKGR/PS/X/2009 atas nama CARLIN TANZIL.
- 8) Surat Nomor: 117/SKGR/PS/X/2009 atas nama LISA HALIM.
- 9) Surat Nomor: 116/SKGR/PS/X/2009 atas nama MEGA PRAWOTO.
- 10) Surat Nomor: 115/SKGR/PS/X/2009 atas nama MAWAFI TANZIL.
- 11) Surat Nomor: 114/SKGR/PS/X/2009 atas nama KEVIN TANZIL.
- 12) Surat Nomor: 113/SKGR/PS/X/2009 atas nama CARLIN TANZIL.
- 13) Surat Nomor: 112/SKGR/PS/X/2009 atas nama LISA HALIM.
- 14) Surat Nomor: 426/SKGR/PS/2008 atas nama LISA HALIM.
- 15) Surat Nomor: 429/SKGR/PS/2008 atas nama LISA HALIM.
- 16) Surat Nomor: 428/SKGR/PS/2008 atas nama

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 18 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.LISA HALIM.

17) Surat Nomor: 420/SKGR/PS/2008 atas nama

LISA HALIM.

18) Surat Nomor: 424/SKGR/PS/2008 atas nama

LISA HALIM.

19) Surat Nomor: 418/SKGR/PS/2008 atas nama

LISA HALIM.

20) Surat Nomor: 423/SKGR/PS/2008 atas nama

LISA HALIM.

21) Surat Nomor: 427/SKGR/PS/2008 atas nama

LISA HALIM

22) Surat Nomor: 425/SKGR/PS/2008 atas nama

LISA HALIM.

23) Surat Nomor: 422/SKGR/PS/2008 atas nama

LISA HALIM.

24) Surat Nomor: 421/SKGR/PS/2008 atas nama

LISA HALIM.

25) Surat Nomor: 62/SKGR/2009 atas nama LISA

HALIM.

26) Surat Nomor: 61/SKGR/2009 atas nama

MEGA PRAWOTO.

27) Surat Nomor: 60/SKGR/2009 atas nama

MAWAPI TANZIL

28) Surat Nomor: 59/SKGR/2009 atas nama KEVIN

TANZIL

29) Surat Nomor: 58/SKGR/2009 atas nama

CARLIN TANZIL

30) Surat Nomor: 57/SKGR/2009 atas nama

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 19 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISAHALIM.

- 31) Surat Nomor: 56/SKGR/2009 atas nama MEGA PRAWOTO.
- 32) Surat Nomor: 78/SKGR/PS/IX/2009 atas nama MAWAPI TANZIL.
- 33) Surat Nomor: 54/SKGR/2009 atas nama KEVIN TANZIL.
- 34) Surat Nomor: 110/SKGR/2008 atas nama KEVIN TANZIL
- 35) Surat Nomor: 39/SKGR/2009 atas nama MAWAPI TANZIL.
- 36) Surat Nomor: 38/SKGR/2009 atas nama KEVIN TANZIL.
- 37) Surat Nomor: 37/SKGR/2009 atas nama CARLIN TANZIL
- 38) Surat Nomor: 36/SKGR/2009 atas nama LISA HALIM
- 39) Surat Nomor: 35/SKGR/2009 atas nama YANTIS.
- 40) Surat Nomor: 34/SKGR/2009 atas nama MAWAPI TANZIL
- 41) Surat Nomor: 33/SKGR/2009 atas nama KEVIN TANZIL
- 42) Surat Nomor: 32/SKGR/2009 atas nama CARLIN TANZIL.
- 43) Surat Nomor: 31/SKGR/2009 atas nama LISA HALIM
- 44) Surat Nomor: 117/SKGR/2008 atas nama

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **20** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWAPI TANZIL

c. **KELOMPOK "MAKMUR":**

- 1) Surat Nomor: 593.83/SKGR-TEM/II/2012 atas nama HARYANTO.
- 2) Surat Nomor: 593.83/SKGR-TEM/II/2012 atas nama YULISNA.
- 3) Surat Nomor: 593.83/SKGR-TEM/II/2012 atas nama SLAMET WIDODO
- 4) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama SUHAIMI.
- 5) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama KHOLIJA.
- 6) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama ROMAIDA.
- 7) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama ANGGI SRI REZEKI
- 8) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama HERNA HANDAYANI.
- 9) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama GANTIRAH RAHWADANA.
- 10) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama MOH.RASEB.
- 11) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama JUNAIDI
- 12) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama MULYADI.
- 13) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama SUPRIYADI YANTO.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **21** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama M MURSAL.
- 15) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama ANTRIA.
- 16) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama ABIR
- 17) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama WAGIRAN.
- 18) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama AFRIZUL.
- 19) Surat Nomor: 593.83/SKGR-TEM/II/2012 atas nama YULISNA.
- 20) Surat Nomor: 593.83/SKGR-TEM/II/2012 atas nama HARYANTO.
- 21) Surat Nomor: 593.83/SKGR-TEM/II/2012 atas nama SAPARI.
- 22) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama SAMSUL KAMAR.
- 23) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama RIRIN ANDRIAN
- 24) Surat Nomor :593/SKRPPT/2009 atas nama IBRAHIM A.
- 25) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama TOSIMAN.
- 26) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama EFENDI.
- 27) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama SRI ASTUTI.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **22** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009 atas nama
MARDHIA RAHMI.
- 29) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009 atas nama
AMRINA ROSYADA.
- 30) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009 atas nama
LUKMAN HAKIM.
- 31) Surat Nomor : 593/SKR PPT/2009 atas .nama
ALI ZUBIR.
- 32) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009 atas nama
YANDI KURNIAWAN.
- 33) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009 atas nama
DARWIS.
- 34) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009 atas nama
AZZARUDIN.
- 35) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009 atas nama
DASRI.
- 36) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2008 atas nama TRI
KUSUMA.
- 37) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2008 atas nama
ISMAIL.
- 38) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2008 atas nama
SUDIRMAN.
- 39) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2008 atas nama
SAM SU.
- 40) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2008/ atas nama
RUSMIADI
- 41) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2008 atas nama
SUARNO.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **23** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2008 atas nama
ARLAN.
- 43) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2008 atas nama
ABU KHAIR.
- 44) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2008 atas nama
SUKRI HIDAYAT.
- 45) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2008 atas nama
INDRA SAPUTRA.

d. **KELOMPOK “TEMUTUN KARYA”:**

- 1) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009 atas nama
SYAFEIJALI.
- 2) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009 atas nama
ADAUD.D.
- 3) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009/ atas nama
SYAFUDDIN.
- 4) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009 atas nama
ARIZON EFFENDI.
- 5) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009 atas nama
FAIZAL.
- 6) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009 atas nama
AINI
- 7) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009 atas nama
YUSRIZAL.
- 8) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009 atas nama
WALMALA.
- 9) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009 atas nama
JASMANI.
- 10) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009 atas nama

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 24 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD.

- 11) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 a.tas nama DEDIIMRO.
- 12) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0232 atas nama MUSLIANDI.
- 13) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0233 atas nama SUHAIMI
- 14) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0234 atas nama MARDIANTO.
- 15) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0235 atas nama AFRIZAL EFENDI.
- 16) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0238 atas nama SYAHRIZAL
- 17) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0226 atas nama AIZA.
- 18) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0227 atas nama NORA.
- 19) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0228 atas nama ESI SOEWANDI.
- 20) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0229 atas nama ROZALI.
- 21) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0230 atas nama HASAN BASRI.
- 22) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0218 atas nama .MUH YASIN
- 23) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0219 atas nama MULYADI.
- 24) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0220 atas

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 25 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NURSAHAL.

25) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0222 atas

nama RINI MAMALINDA.

26) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0223 atas

nama RUDIPANE

27) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0224 atas

nama EMA SURIANI.

28) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0211 atas

nama ASRIANTO.

29) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0212 atas

nama IMAM MULYONO.

30) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0213 atas

nama PUJIANTO.

31) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0214 atas

nama BEJO SUMEDI.

32) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0215 atas

nama SABIR.

33) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0216 atas

nama AFANDI.

34) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0217 atas

nama MUHAMMADAJEL.

35) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0197 atas

nama SUKIANTO.

36) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0199 atas

nama M SYUKUR.

37) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0200 atas

nama AULA.

38) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0201 atas

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **26** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NASRI CAN.

39) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0202 atas
nama AFRIZAL.

40) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0203 atas
nama JUMAILI.

41) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0190 atas
nama MUHAMA.

42) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0191 atas
nama KASAINI.

43) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0194 atas
nama AMINAH.

44) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0195 atas
nama HERMAN.

45) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0196 atas
nama KHATIJAH.

46) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0183 atas
nama JHONY A.

47) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0184 atas
nama JUNAIDIA

48) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0185 atas
nama RINALDI LUBIS.

49) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0186 atas
nama JUNAILI ARIF.

50) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0187 atas
nama MASREDAH.

51) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0188 atas
nama ELI NAZRI.

52) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0189 atas

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **27** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama JUSRI.

53) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0179 atas
nama AZARUDIN.

54) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005/0180 atas
nama ABU BAKAR.

e. KELOMPOK “SEPAKATBENUAR” :

1) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2008 atas nama
SUGENG.

2) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2008 atas nama
YANTI.

3) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2008 atas nama
NORMAWI.

4) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2008 atas nama
AYANGI.

5) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2008 atas nama
DASRI.

6) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2008 atas nama
DARMAN.

7) Surat Nomor: 99/SKGR//2009 atas nama
MAWAPI TANZIL.

8) Surat Nomor: 52/SKGR/2009 atas nama
CARLIN TANZIL.

9) Surat Nomor: 51/SKGR/2009 atas nama LISA
HALIM.

10) Surat Nomor: 50/SKGR/2009 atas nama MEGA
PRAWOTO.

11) Surat Nomor: 49/SKGR/2009 atas nama
MAWAPI TANZIL.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **28** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Surat Nomor: 48/SKGR//2009 atas nama KEVIN TANZIL.
- 13) Surat Nomor: 47/SKGR/2009 atas nama CARLIN TANZIL
- 14) Surat Nomor: 46/SKGR/2009 atas nama LISA HALIM.
- 15) Surat Nomor: 45/SKGR/2009 atas nama MEGA PRAWOTO.
- 16) Surat Nomor: 44/SKGR/2009 atas nama MAWAPI TANZIL.
- 17) Surat Nomor: 29/SKGR/2009 atas nama KEVIN TANZIL.
- 18) Surat Nomor: 42/SKGR/2009 atas nama CARLIN TANZIL.
- 19) Surat Nomor: 41/SKGR/2009 atas nama LISAHALIM.
- 20) Surat Nomor: 40/SKGR/2009 atas nama YANTIS.
- 21) Surat Nomor: 77/SKGR/2009 atas nama LISA HALIM.
- 22) Surat Nomor: 76/SKGR/2009 atas nama MEGA PRAWOTO
- 23) Surat Nomor: 75/SKGR/2009 atas nama MAWAPI TANZIL.
- 24) Surat Nomor: 74/SKGR/2009 atas nama KEVIN TANZIL.
- 25) Surat Nomor: 73/SKGR/2009 atas nama CARLIN TANZIL.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 29 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Surat Nomor: 72/SKGR/2009 atas nama LISA HALIM
- 27) Surat Nomor: 71/SKGR/2009 atas nama MEGA PRAWOTO.
- 28) Surat Nomor: 70/SKGR/2009 atas nama MAWAPI TANZIL.
- 29) Surat Nomor: 69/SKGR/2009 atas nama KEVIN TANZIL.
- 30) Surat Nomor: 68/SKGR/2009 atas nama CARLIN TANZIL.
- 31) Surat Nomor: 67/SKGR/2009 atas nama LISA HALIM.
- 32) Surat Nomor: 66/SKGR/2009 atas nama YANTI S
- 33) Surat Nomor: 65/SKGR/2009 atas nama MAWAPI TANZIL.
- 34) Surat Nomor: 64/SKGR/2009 atas nama KEVIN TANZIL.
- 35) Surat Nomor: 63/SKGR/2009 atas nama CARLIN TANZIL
- 36) Surat Nomor: 1042/SKGR/PS/01/2009 atas nama CARLIN TANZIL.
- 37) Surat Nomor: 129/SKGR/PS/XI/2009 atas nama LISA HALIM.
- 38) Surat Nomor: 128/SKGR/PS/XI/2009 atas nama YANTIS.
- 39) Surat Nomor: 127/SKGR/PS/XI/2009 atas nama MAWAPI TANZIL

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 30 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40) Surat Nomor: 135/SKGR/PS/XI/2009 atas

nama KEVIN TANZIL.

f. **KELOMPOK“ BERKAT MAKMUR ”:**

1) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/141 atas

nama AMRI.

2) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/139 atas

nama HOSIN.

3) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/144 atas

nama IJOS.

4) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/136 atas

nama SLAMET.

5) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/136 atas

nama SUKADI.

6) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/137 atas

nama TAUFIK.

7) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005 atas nama

SAMUJI.

8) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005 atas nama

SUPRAPTO

9) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005 atas nama

SUGIMAN.

10) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005 atas nama

SAIMIN. L.

11) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005 atas nama

HERMAN.

12) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/142 atas

nama M. SATAR

13) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/140 atas

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 31 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ZUL KARNAIN.

14) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009/143 atas
nama ELI NASRI.

15) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009/149 atas
nama JUNAIFI

16) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009/148 atas
nama SUGIONO.

17) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009/138 atas
nama BOIMIN.

18) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2005 atas nama
UTONG.

19) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2005 atas nama
BELENGGOH

20) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2005 atas nama
JAINUDIN.

21) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2005 atas nama
SUGRIWO.

22) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2005 atas nama
JOKO.

23) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2005 atas nama
SAMIRAN.

24) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2005 atas nama
SOIMIN.

25) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2005 atas nama
JAIMAN.

26) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2005 atas nama
NYADI.

27) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2005 atas nama

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 32 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI.

28) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005 atas nama
SAPAR.

29) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005 atas nama
HERIZANI.

30) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005 atas nama
ALMIZAM.

31) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005 atas nama
KOSIM

32) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005 atas nama
EDI SUWANDI.

33) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005 atas nama
ERMA.

34) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005 atas nama
NURIYAN.

35) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005 atas nama
TITI KERNAWATI.

36) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005 atas nama
EMMY EFENDI.

37) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2005 atas nama
AFRIZAL

g. KELOMPOK “MULIA JAYA”:

1) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
SAFRI.

2) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
SULASTRI.

3) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
RUSTAM EFENDI.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **33** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
SUTINA.
- 5) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
FITRIANI.
- 6) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
SULASTRI.
- 7) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
SAFRI.
- 8) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
MARLINA.
- 9) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
SAFARI.
- 10) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
SAMSUL BAHRI.
- 11) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
RATNA NINGSIH.
- 12) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
MISKAM.
- 13) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
RAMIDI.
- 14) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
RUSLI.
- 15) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
SUPRIATIN.
- 16) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
ATIK
- 17) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
RUSLI.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 34 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
WAN PRAYOGA
- 19) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
RUBIYAM.
- 20) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
MARISAH.
- 21) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
RULLY NURHIDAYAH.
- 22) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
RAMIDI.
- 23) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
SUTONO.
- 24) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama
DARMAWI.
- 25) Surat Nomor: 593/SKRPPT-TEM/III/2011/350
atas nama SUGIONO.
- 26) Surat Nomor: 593/SKRPPT-TEM/2011/347 atas
nama SUKADI.
- 27) Surat Nomor: 593/SKRPPT-TEM/III/2011/342
atas nama JANURI
- 28) Surat Nomor: 593/SKRPPT-TEM/2011/343
atas nama NANIK SUPARNI.
- 29) Surat Nomor: 593/SKRPPT-TEM/2011/339 atas
nama KUDUS.
- 30) Surat Nomor: 593/SKRPPT-TEM/2011/331 atas
nama RIYANTO.
- 31) Surat Nomor: 593/SKRPPT-TEM//2011/332
atas nama MISRI.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 35 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/327
atas nama YENTI ZUMROTIN.
- 33) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/328 atas
nama SUBUR.
- 34) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/325 atas
n.ama SMAWAN.
- 35) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/324
atas nama AGUS SUSANTO.
- 36) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/348
atas nama SUPRIHATIN.
- 37) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/349 atas
nama SURADJI.
- 38) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/344 atas
nama ROEKHAN.
- 39) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/345 atas
nama BADERI.
- 40) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/346 atas
nama RIADI.
- 41) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/321 atas
nama LASTRI.
- 42) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM//2011/322
atas nama SUHERMAN.
- 43) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/323 atas
nama SARTONO.
- 44) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/326 atas
nama RIYONO.
- 45) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/329 atas
nama DIRHAMSYAH

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 36 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/337 atas nama HERI HARIYANTO.
- 47) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/330 atas nama HENDRI KURNIADI.
- 48) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/333 atas nama WADIONO.
- 49) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/334 atas nama KASTONO.
- 50) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/335 atas nama SUGENGHARTONO
- 51) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/336 atas nama TUMINI.
- 52) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/338 atas nama WIRA.
- 53) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/340 atas nama RIGO.

h. KELOMPOK “ SEJATI “:

- 1) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009 atas nama SUGIANTO.
- 2) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009 atas nama DEDIT.
- 3) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009 atas nama SALAM.
- 4) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009 atas nama RISMANTO.
- 5) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009 atas nama NURDINK
- 6) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009 atas nama

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **37** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG.

- 7) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama KURI
- 8) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama MAMIK.
- 9) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama KASTONO
- 10) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama AGUSMANSUR.
- 11) Surat Nomor: 593/SKRPPT-TEM/2011/320 atas nama NASRUDDIN.
- 12) Surat Nomor: 593/SKRPPT-TEM/2011/299 atas nama DON SENDRI.
- 13) Surat Nomor: 593/SKRPPT-TEM/2011/328 atas nama NGISO MUDIN.
- 14) Surat Nomor: 593/SKRPPT-TEM/2011/314 atas nama MUSTAN FARIJAN.
- 15) Surat Nomor: 593/SKRPPT-TEM/2011/313 atas nama SAIFUL ANWAR.
- 16) Surat Nomor: 593/SKRPPT-TEM/2011/312 atas nama IMAM MUYASIR.
- 17) Surat Nomor: 593/SKRPPT-TEM/2011/305 atas nama HAMDANI.
- 18) Surat Nomor: 593/SKRPPT-TEM/2011 atas nama ARIS HARIANTO.
- 19) Surat Nomor: 593/SKRPPT-TEM/2011 atas nama AGUS MANSUR.
- 20) Surat Nomor: 593/SKRPPT-TEM/2011 atas

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **38** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama IMAM BUKHARI.

21) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009/315 atas

nama MUSTAN FARIJAN.

22) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009/306 atas

nama IMAM MUYASIR.

23) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009/297 atas

nama KHAIRUDDIN.

24) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2009/294 atas

nama SUTARJONO.

25) Surat Nomor: 593/SKR PPT-TEM/2011/308

atas nama M ISROQ.

26) Surat Nomor: 593/SKR PPT-TEM/2011/310

atas nama PAIMIN.

27) Surat Nomor: 593/SKR PPT-TEM/2011/317 atas

nama JASMANI.

28) Surat Nomor: 593/SKR PPT-TEM/2011/316 atas

nama SUJITO.

29) Surat Nomor: 593/SKR PPT-TEM/2011/296 atas

nama SUNARTO.

30) Surat Nomor: 593/SKR PPT-TEM/2011/304 atas

nama AMBARWATI.

31) Surat Nomor: 593/SKR PPT-TEM/2011/311 atas

nama SUROSO.

32) Surat Nomor: 593/SKR PPT-TEM/2011/307

atas nama ANTON WINARYO.

33) Surat Nomor: 593/SKR PPT-TEM/2011/319

atas nama TAUFIK FUJA PRASETYA.

34) Surat Nomor: 593/SKR PPT-TEM/2011/300

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **39** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JULIA HANDAYANI.

35) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/318

atas nama SUHARTATIK.

36) Surat Nomor: 593/TEM/2009/157 atas nama
KADENI.

37) Surat Nomor: 593/TEM/2009/156 atas nama
BIBIT.

38) Surat Nomor: 593/TEM/2009/159 atas nama
MUGIONO.

39) Surat Nomor: 593/TEM/2009 atas nama
ANTO.

40) Surat Nomor: 593/TEM/2009 atas nama
JUARDI.

41) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009 atas nama
NURDIN.

42) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009 atas nama
IMAM BUKHORI.

43) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009 atas nama
NURDIN.

44) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009 atas nama
BUDIONO.

45) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009 atas nama
SAYET.

46) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009 atas nama
WIRAHADI KUSUMA.

47) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009 atas nama
AGUSYANTO.

48) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009 atas nama

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **40** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRONI.

- 49) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2008 atas nama SYAFE'I.
- 50) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2008 atas nama ZUMAIDAWATI.
- 51) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2008 atas nama ISMAIL.B
- 52) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2008 atas nama NURHASANAH.
- 53) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2008 atas nama HASANG.
- 54) Surat Nomor: 134/SKGR/2008 atas nama Drs. RAMLAN.
- 55) Surat Nomor: 132/SKGR/2008 atas nama DESWITA.
- 56) Surat Nomor: 41/SKGR/2008 atas nama DIKIAPRIAWAN.

i. KELOMPOK "TUASAI JAYA":

- 1) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2011/92 atas nama MUSTANF.
- 2) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2011/91 atas nama IMAM. M
- 3) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2011/90 atas nama SUSI WARNI
- 4) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2011/96 atas nama KHAIDIR.
- 5) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2011/98 atas nama MUKLISH.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 41 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2011/97 atas nama PESROHA
- 7) Surat Nomor: 126/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama PISROHA.
- 8) Surat Nomor: 125/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama MUKLIS.
- 9) Surat Nomor: 122/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama KHAIDIR
- 10) Surat Nomor: 123/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama SUSI WARNI.
- 11) Surat Nomor: 124/SKGR-TEM/2011 atas nama IMAM MUYASIR.
- 12) Surat Nomor: 121/SKGR-TEM/2011 atas nama MUSTAN FARIJAN
- 13) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2008/35 atas nama HENDRI KURNIADI.
- 14) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2008/139 atas nama EKOSETIO RAHARJO.
- 15) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2008/137 atas nama ASNAH
- 16) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2008/140 atas nama MISWANTO.
- 17) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2008/136 atas nama MAHFUDHAH.
- 18) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2008/138 atas nama MUHAJIRIN.
- 19) Surat Nomor: 135/SKGR/2008 atas nama Drs. RAMLAN.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 42 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Surat Nomor: 133/SKRPPPT/2008 atas nama
DESWITA.

j. **KELOMPOK “ TUAH SEPAKAT” :**

- 1) Surat Nomor: 148/SKGR/PS/XII/2009 atas
nama CARLIN TANZIL
- 2) Surat Nomor: 134/SKGR/PS/XI/2009 atas
nama LISA HALIM
- 3) Surat Nomor: 147/SKGR/PS/XII/2009 atas
nama MEGA PRAWOTO.
- 4) Surat Nomor: 133/SKGR/PS/XI/2009 atas
nama MAWAPI TANZIL
- 5) Surat Nomor: 124/SKGR/PS/X/2009 atas
nama KEVIN TANZIL
- 6) Surat Nomor: 123/SKGR/PS/X/2009 atas
nama CARLIN TANZIL
- 7) Surat Nomor: 122/SKGR/PS/2008 atas nama
LISA HALIM.
- 8) Surat Nomor: 121/SKGR/PS/2008 atas nama
MEGA PRAWOTO.
- 9) Surat Nomor: 120/SKGR/PS/2008 atas nama
MAWAPI TANZIL
- 10) Surat Nomor: 101/SKGR-TEM/VIII/2011 atas
nama SUGIANTO.
- 11) Surat Nomor: 98/SKGR-TEM/VIII/2011 atas
nama SYAIFUL MUSTOFA.
- 12) Surat Nomor: 96/SKGR-TEM/VIII/2011 atas
nama KHOIRUL MAR'ATI.
- 13) Surat Nomor: 99/SKGR-TEM/VIII/2011 atas

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **43** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NUR IKHSAN.

14) Surat Nomor: 111/SKGR-TEM/VIII/2011
atas nama KHOIRUL MAR'ATI.

15) Surat Nomor: 112/SKGR-TEM/VIII/2011 atas
nama NUR IKHSAN

16) Surat Nomor: 116/SKGR-TEM/VIII/2011
atas nama KHOIRUL MARATI.

17) Surat Nomor: 97/SKGR-TEM/VIII/2011 atas
nama SUGIANTO

18) Surat Nomor: 569/SKGR/PS/2008 atas nama
SAPTO SAPUTRO.

19) Surat Nomor: 567/SKGR/PS/2008 atas nama
SAPTO SAPUTRO.

20) Surat Nomor: 566/SKGR/PS/2008 atas nama
SAPTO SAPUTRO

21) Surat Nomor: 571/SKGR/PS/2008 atas nama
NURUL MUSDALIFAH

22) Surat Nomor: 570/SKGR/PS/2008 atas nama
DHIO AMIHARDI.

23) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/132
atas nama BAMBANG. S

24) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/338
atas nama NASIR.

k. KELOMPOK " RUKUN JAYA ":

1) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2005 atas nama
PUJI.

2) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2005 atas nama
JABA RUDIN

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 44 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2005 atas nama
JUNAIDI.
- 4) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2005 atas nama
SARNO
- 5) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2005 atas nama
ZAM ZAM.
- 6) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2005 atas nama
JAIMATIN.
- 7) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2005 atas nama
YITNO.
- 8) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2005 atas nama
SUKOWATI.
- 9) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2005 atas nama
WANTOK.
- 10) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2005 atas nama
DAKIM
- 11) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2005 atas nama
ABD KOIS
- 12) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2005 atas nama
JANJI
- 13) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2005 atas nama
WIDODO.
- 14) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2005 atas nama
JAMITUN.
- 15) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2005 atas nama
DALI.
- 16) Surat Nomor: 593/SKR PPT/2005a.n
SUGENG. BP

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 45 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2005 atas nama
TUMIRAN.
- 18) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2005 atas nama
JUARI.
- 19) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2005 atas nama
BONARI.
- 20) Surat Nomor: 593/SKGR/PS/2008 atas nama
BAMBANG SUWITO
- 21) Surat Nomor: 563/SKGR/PS/2008 atas nama
RASMINAH
- 22) Surat Nomor: 562/SKGR/PS/2008 atas nama
NOVIANA. P
- 23) Surat Nomor: 565/SKGR/PS/2008a.n.
NOVIANA PRIHANTARI
- 24) Surat Nomor: 560/SKGR/PS/2008 atas nama
JHON MART.R
- 25) Surat Nomor: 561/SKGR/PS/2008 atas nama
BAMBANG SUWITO.
- 26) Surat Nomor: 575/SKGR/PS/2008 atas nama
PRAWOTO.
- 27) Surat Nomor: 572/SKGR/PS/2008 atas nama
RENI SINTAWATI.
- 28) Surat Nomor: 573/SKGR/PS/2008 atas nama
BAMBANG SUWITO.
- 29) Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/133
atas nama RASMINAH.
- 30) Surat Nomor: 564/SKGR/PS/2008 atas nama
RASMINAH.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 46 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Surat Nomor: 558/SKGR/PS/2008 atas nama
NOVIANA. P
- 32) Surat Nomor: 557/SKGR/PS/2008 atas nama
NOVIANA PRIHANTARI.
- 33) Surat Nomor: 559/SKGR/PS/2008 atas nama
JHON MART. R.

I. KELOMPOK “JEBAT PERKASA” :

- 1) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/325 atas
nama SUMANTO.
- 2) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/324 atas
nama SAMIDIN.
- 3) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/305 atas
nama RUDI ASMAN.
- 4) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/341 atas
nama GITO.
- 5) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/323 Atas
nama SUGRIWA
- 6) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/22 atas
nama SALIMAN.
- 7) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/224 atas
nama SUMIRAH
- 8) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/342 atas
nama SUPARIATIK.
- 9) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/329 atas
nama KUMIRI.
- 10) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/327 atas
nama ABDUL MUKTI.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 47 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/328 atas nama MAFTUHING.
- 12) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/326 atas nama PARIONO.
- 13) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/219 atas nama PAISAH.
- 14) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/347 atas nama MUATS.
- 15) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/354 atas nama M. HASANUDIN.
- 16) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/340 atas nama NAWI.
- 17) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/345 atas nama KAMAT.
- 18) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/344 atas nama ARLINA BINTIHARUN.
- 19) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/346 atas nama TUMIRSIH.
- 20) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/317 atas nama NURIAH.
- 21) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/316 atas nama SYAFEII.
- 22) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/343 atas nama MAHRUS.
- 23) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/321 atas nama MURTINEM.
- 24) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/320 atas nama JAMIL.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 48 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/322 atas
nama NAZAR.
- 26) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/319 atas
n.ama SYAK.
- 27) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/331 atas
nama JUMROTEN.
- 28) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/332 atas
nama M. AMELI YULHAIDA
- 29) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/303 atas
nama SUNARSIH.
- 30) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/353 atas
nama JAMILAH.
- 31) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/310 atas
nama SALIMAN.
- 32) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/312 atas
nama NURALI.
- 33) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/306 atas
nama SAIMAN.
- 34) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/300 atas
nama ISYAK.
- 35) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/297 atas
nama KOLIL.
- 36) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/299 atas
nama MURTINEM.
- 37) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/296 atas
nama KUMIRI
- 38) Surat Nomor: 593/SKRPPT/2009/304 atas
nama SUMANTO.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 49 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009/298 atas nama MUNAWAR.

40) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009/352 atas nama RUDI ASMAN.

41) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009/333 atas nama MARYONO.

42) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009/334 atas nama ADHIBUN NGULYA.

43) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009/307 atas nama SUMIRAH.

44) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009/308 atas nama PAISAH

45) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009/313 atas nama SUPARIATIK.

46) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009/349 atas nama MUAT. S.

47) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009/309 atas nama ROSIYANTI.

48) Surat Nomor: 593/SKRPPPT/2009/314 atas nama SRININGSIH.

6. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan tindakan pelarangan dan pembatasan aktivitas Anggota Kelompok Tani untuk mengelola dan mengusahakan lahan tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat yaitu anggota Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai sehingga tidak dapat mengusahakan atau menggarap lahan sebagai sumber kehidupan, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut diatas (tindakanfaktual) telah

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 50 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 53 angka 1 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa meningkatnya Status Wilayah Kewedanan Siak atau Kecamatan Siak, menjadi Kabupaten Siak Sri Indrapura, dimana Desa Perincit masuk daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura yang posisinya terletak berbatasan dengan Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999. Pada saat Pemekaran Kabupaten, Desa Perincit masuk ke dalam wilayah Kabupaten Siak dan belum memiliki kejelasan batas Desa. Sehingga Untuk meningkatkan taraf perekonomian dan sekaligus untuk memperluas Areal Pengembangan Desa, maka dikeluarkanlah surat Keputusan Desa Perincit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak No.02 Tahun 2000 tertanggal 31 Mei 2000 tentang Penggunaan Calon Areal Perkebunan;
2. Bahwa atas keputusan Desa tersebut tentang penggunaan Calon Areal Perkebunan tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 2000, Para pengurus Kelompok Tani yang berada di

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 51 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perincit mengadakan musyawarah mufakat dalam rangka pembentukan Gabungan Kelompok Tani, bertempat di Aula Kantor Desa Perincit yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa setempat dan Penyuluh Pertanian dimana musyawarah tersebut telah menghasilkan keputusan diantaranya menetapkan nama pengurus dan nama Gabungan Kelompok Tani dengan menetapkan nama Gabungan Kelompok Tani yaitu "TUASAI JAYA" sebagaimana susunan Pengurus Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya yang dahulunya ditetapkan Sdr. Junaifi sebagai Ketua Gapoktan Tuasai Jaya, Sdr. Junaili sebagai Wakil Ketua, Sdr. Maryono sebagai Sekretaris dan Sdr. Muhaji sebagai Bendahara Gapoktan Tuasai Jaya yang diketahui dan disahkan oleh Camat Sungai Apit Bpk. Wan Bukhari, KASIWILBUN Kec. Sungai Apit **Bpk. Joko Tegas Santoso** dan Kepala Desa Perincit Bpk. Marhaba, dalam rapat pembentukan Gabungan Kelompok Tani tersebut juga dihadiri oleh 12 (duabelas) Kelompok Tani yang masing-masing: Kelompok Tani Jebat Perkasa, Kelompok Tani Rukun Jaya, Kelompok Tani Sepakat Benuar, Kelompok Tani Tuah Sepakat, Kelompok Tani Temutun Jaya, Kelompok Tani Tuah Sepaham, Kelompok Tani Tani Makmur, Kelompok Tani Berkat Makmur, Kelompok Tani Tani Sejati, Kelompok Tani Tuasai Jaya, Kelompok Tani Mulia Jaya, dan Kelompok Tani Perincit Baru yang sekarang menjadi Kelompok Tani Temutun Karya;

3. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Desa No. 02 tahun 2000 tertanggal 31 Mei 2000 dahulunya, Sdr. Junaifi sebagai Ketua

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 52 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sekretaris Maryono dari Gabungan Kelompok Tani

Tuasai Jaya atas musyawarah selanjutnya mengajukan Permohonan Rekomendasi izin untuk membuka areal Perkebunan dengan luas ± 1.800 Ha pada 19 Oktober 2000 yang ditujukan kepada Kepala Desa Perincit dengan tembusan Bapak KaSiwilbun Kecamatan Sungai Apit. Dimana Kepala Desa Perincit Kecamatan Sungai Apit sehubungan dengan itu diberi izin pengolahan-pengolahan Kelompok Tani yang dibentuk Penggugat. Kemudian pada tanggal 12 April 2001, Kepala Desa Perincit menindak lanjuti Surat Permohonan Rekomondasi Izin membuka Areal Calon Perkebunan seluas ± 1800 Ha kepada pihak Kecamatan Sugai Apit agar ditindak lanjuti kepada atau diteruskan sampai kepada Bupati dan kemudian pada tanggal 1 Mei 2001 Seksi Wilayah Dinas Perkebunan Kecamatan Sungai Apit berdasarkan surat permohonan dari gabungan kelompok tani Tuasai Jaya menindak lanjuti kepihak kecamatan sebagaimana Surat 07/KSW/V/2001 ditujukan kepada pihak Kecamatan Sugai Apit memohonkan kepada pihak Kecamatan memberikan Rekomendasi kepada Penggugat untuk legalitas lahan tersebut dan selanjutnya dapat dilanjutkan ke Bupati dan Dinas serta instansi terkait Kabupaten Siak;

4. Bahwa atas dasar permohonan ketua Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya dahulunya (Sdr.Junaifi), terhadap Pencandangan Lahan/Areal Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya yang sekarang Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai, dimana pemerintah mendukung dan menyetujui atas Permohonan tersebut untuk pembangunan dan

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 53 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan Perkebunan Rakyat Pola Swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta sebagaimana Surat No:07/KSW/V/2001 tertanggal 1 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Seksi Wilayah Dinas Perkebunan Kecamatan Sungai Apit tersebut diluar Kawasan Hutan berdasarkan Hasil Peta Tata Batas Produksi Tetap sebagaimana Surat Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No.449/VII.3/ 1992 tertanggal 28 April 1992;

5. Bahwa sehubungan Sdr. Junaifi terpilih menjadi Kepala Desa Perincit maka tertanggal 15 Oktober 2007 dilakukan Rapat Perubahan Pengurus Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya yang sekarang Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai, dimana dari hasil musyawarah tersebut telah menghasilkan dan menetapkan susunan Pengurus **Imam Muyasir** sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya sekarang Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai, Sugiono sebagai Wakil Ketua, Miskam sebagai Sekretaris dan Alm. Elinazri sebagai Bendahara Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya sekarang Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai pada saat itu;
6. Bahwa dahulunya Ketua Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya sekarang Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai, dengan 12 (duabelas) Kelompok Tani telah membuka lahan perkebunan, sertatelah dilakukan pemetahan lahan Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya seluas 1800 Hayang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya dan diketahui oleh Kepala Desa Perincit dan kemudian dilakukan Ploating titik koordinat secara geografis letak dan posisi lahan perkebunan tersebut serta dituangkan dalam bentuk Peta

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 54 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Oktober 2007 sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Mayarakat 6.469 Meter.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan 9.064 Meter.
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Belukar 2.335 Meter.
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Belukar 4.298 Meter.
7. Bahwa seiring perkembangan waktu pada tanggal 17 April 2018 telah ditentukan Batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Siak sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2018, maka lokasilahan/Areal Gapoktan Tuasai Jaya dahulunya yang sekarang perkumpulan Kelompok TaniTuasaimasuk wilayah Kabupaten Siak yang kemudian sekarang masuk wilayah Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis/ Kabupaten Induk danjauh sebelum ditentukan batas Kabupaten dari pihak Penggugat telah terbit sebagian surat-surat sebagai alas hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perincit dan sebagian pula telah teregister di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak dan untuk itu sangatlah beralasan hukum secara Administrasi dapat **dimutasi** surat-surat sebagai alas hak pada Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2018 Batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Siak demikian pula Desa Perincit Kabupaten Siak dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yakni Desa Perincit dan Desa Temusai

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 55 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengurus Perkumpulan memilih Desa Temusai Kecamatan Bunga Raya sebagai kedudukan Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai;

8. Bahwa setelah daerah lahan/areal perkumpulan Kelompok Tani Tuasai masuk wilayah Desa Muara Dua Kec. Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, sekitar tanggal 19 November 2018 pihak Tergugat melarang Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai (Penggugat) melakukan aktivitas pekerjaan serta menghentikannya dengan **dalil** Lahan/Areal Penggugat merupakan Kawasan Hutan Provinsi Riau sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tertanggal 7 Desember 2016, sementara Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tertanggal 7 Desember 2016 masih berstatus Penunjukan Kawasan Hutan yang mesti harus melakukan 4 (empat) tahapan proses sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengenai Pengukuhan Kawasan Hutan, yang selanjutnya tindakan yang belum memiliki kepastian Hukum sebagai mana Pertimbangan Hukum maupun Putusan MKNo.45/PUU-IX/2011 tertanggal 9 Februari 2012 dimana Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 903/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/12/2016 tertanggal 7 Desember 2016 berstatus Penunjukan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 56 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 Tentang

Pengukuhan Kawasan Hutan Pasal 1 angka(3) Pengukuhan

Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan Penunjukan,

Penataan Batas, dan Penetapan Kawasan Hutan dimana

tindakan dan perbuatan Tergugat belum melakukan Penataan

Batas dilapangan merupakan Tindakan Melawan Hukum dan

atau tanpa mengantongi Tata Batas Temu Gelang sehingga

Penggugat sangat dirugikan baik Materi maupun Immateril;

9. Bahwa tindakan Tergugat telah menghambat pekerjaan dari pada pihak Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka

(6) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.62/

Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan

Kawasan Hutan "Penetapan Kawasan Hutan adalah

penetapan kawasan hutan batas temu gelang yang memuat

letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas

kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan

skala tertentu atau minimal 1:100.000.",yang kemudian

Tergugat bertindak tanpa mengantongi Berita Acara Tata

Batas Temu Gelang sehingga sangat merugikan Penggugat;

10. Bahwa lahan garapan Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai

seluas ± 1800 Ha sebagaimana Peta RT/RW Tahun 1994-

2009 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I

Riau sebagai Lampiran Perda No.10 tertanggal 19 Agustus

1994 **diluar kawasan hutan yang merupakan kawasan**

peruntukan perkebunan dan untuk itu terhadap larangan

maupun Tindakan Faktual oleh Tergugat terhadap

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 57 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di Kawasan Hutan Produksi, dimana masih harus memerlukan kegiatan lanjutan agar sebuah Kawasan Hutan memiliki kepastian hukum dan /atau Tata Batas Temu Gelang seharusnya dimaknai dengan pengertian kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan dan bukanlah sebagai Penunjukan yang kemudian Penetapan Kawasan Hutan sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

11. Bahwa Tindakan Pelarangan aktifitas Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai oleh pihak Tergugat sebagaimana Bukti Fotocopy Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 30 Maret 2020 dan Foto Pertemuan antara Perwakilan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Foto Alat Berat Excavator Jenis Kepiting Merah Komatsu 130 F warna Kuning dengan Nomor Rangka KMTPCI22LFXJ12570 dan Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 670/Pen.Pid/2018/PN.Bls tertanggal 26 November 2018 tentang Penyitaan yang dimohonkan oleh Tergugat serta Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat tertanggal 22 Oktober 2018 dengan nomenklatur Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 Tanpa adanya Kepastian Hukum dilapangan serta tidak mengindahkan RT/RW No.10 Tahun 1994 tertanggal 19 Agustus 1994 sebagaimana Fakta Faktual dilahan/Areal Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai sebagian besar sudah ditanami, sementara dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ 12/2016 sendiri telah meniadakan Padu serasi dengan RT/RW

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 58 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau sebagaimana Perda No.10 Tahun 1994

tertanggal 19 Agustus 1994 dan/atau tidak adanya kepastian

Hukum dilapangan dengan demikian tindakan faktual yang

dilakukan oleh Tergugat juga telah melanggar **asas kepastian**

hukum;

12. Bahwa tindakan atas perbuatan Tergugat dengan

nomenklatur Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan No.SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016

Tanpa adanya kepastian Hukum dan/atau mengantongi Berita

Acara Tata Batas Temu Gelang sebagaimana Pasal 15

Undang-Undang 41 tahun 1991 tentang Kehutanan mengenai

Tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan telah melanggar

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas

Umum Pemerintahan Baik (AAUPB), oleh karenanya harus

pula dituntut untuk melakukan pembayaran sebagai bagian

kompensasi kepada anggota Perkumpulan Tani Tuasai yang

terdampak langsung yang diperhitungkan sebagai berikut:

- Harga sewa **1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk**

Komatsu PC130f-7/USEDNo. Rangka KMTPC

I22LFXJ12670 Warna Kuning Rp.280.000 /Jam x 7 Jam x

276 Hari = Rp. 540.960.000,- (**limaratus empat puluh juta**

sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) unit Jentor/ Maroka merk Cangghai warna Kuning

yang tidak bias digunakan Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga

puluh juta rupiah).

- 1(satu) unit Chain saw warna Orange Merek Newwes kecil

yang tidak bias digunakan Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah).

13. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas pokok dan

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **59** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsinya tidak lagi berjalan sebagaimana tugas dan fungsinya dengan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan melarang serta menghentikan aktivitas pekerja dengan mendasarkan kepada **nomenklatur** SK.903/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/12/16 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanpa memperhatikan proses Penetapan Kawasan hutan yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik Koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu sesuai dengan tahapannya dan, atas perbuatan dan tindakan Tergugat telah dirugikan hingga saat ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Penghentian aktivitas pekerjaan dan pelarangan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat pola swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta oleh Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai yang dilakukan oleh Kepala Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera **adalah perbuatan melawan hukum**;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menghentikan dan tidak boleh dengan cara apapun juga saat ini dan/atau dikemudian hari melakukan kembali Tindakan perbuatan melawan hukum berupa tindakan penghentian aktivitas pekerjaan dan pelarangan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat pola swadaya atau

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 60 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemitraan dengan pihak swasta oleh Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai yang dilakukan oleh Kepala Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera;

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Excavator jenis Kepiting Merk Komatshu PC130f-7/USED No. Rangka KMTPCI22LFXJ12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor / Maroka merk Cangghai warna Kuning, 1 (satu) unit Chainsaw warna Orange Merek Newwes kecil kepada Penggugat dalam keadaan layak pakai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara langsung terhadap kerugian Penggugat dengan perincians ebagai berikut:
 - Harga sewa **1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC130f-7/USED No. Rangka KMTPCI22LFXJ 12670** Warna Kuning Rp.280.000 / Jam x 7 Jam x 276 Hari = Rp.540.960.000,- (*lima ratus empat puluh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*).
 - 1 (satu) unit Jentor / Maroka merk Cangghai warna Kuning yang tidak bias digunakan Rp.230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*).
 - 1 (satu) unit Chain saw warna Orange Merek Newwes kecil yang tidak bias digunakan Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
"Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquoetbono*)";

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 61 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 13 Agustus 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (*e-court*), dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Obyek Gugatan.

Adapun obyek gugatan *in casu* adalah:

1. Tindakan faktual yaitu perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan penghentian aktivitas pekerjaan dan pelarangan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat pola swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta oleh Perkumpulan Kelompok Tani yang dilakukan oleh Tergugat, adapun tindakan tersebut terjadi pada **tanggal 02 Maret 2020;**
2. Setelah dicermati dan dibaca dengan teliti bahwa obyek gugatan juga menyinggung mengenai tindakan Tergugat yang melakukan penyitaan atas benda 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatsu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTPC122LFXJI12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka merk Canghai warna Kuning, 1 (satu) unit Chainsaw warna orange Merek Newwes kecil yang dilakukan oleh Tergugat pada **tanggal 19 November 2018;**

DALAM EKSEPSI

I. Penggugat Tidak Memiliki Hak Gugat.

1. Dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat merupakan Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai yang didirikan melalui akta pendirian kelompok tani berdasarkan akta Anggaran Dasar No. 03 tertanggal 27 April 2020 dibuat dihadapan Notaris POPYN PRAWITA, S.H., M.Kn., dan telah terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 62 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: AHU 0004781.AH.01.07. TAHUN 2020 tentang

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok

Tani Tuasai tanggal 18 Juni 2020;

2. Bahwa berdasarkan pada dokumen akta pendirian perkumpulan kelompok tani tuasai nomor: 3 tanggal 27 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris POPYN PRAWITA, S.H., M.Kn, dalam bab II Maksud dan Tujuan Pasal 3 menyatakan:

Maksud dan tujuan perkumpulan Kelompok Tani Tuasai ini bergerak dibidang sosial diantaranya:

1. *sebagai wadah sosial dalam usaha meningkatkan sumber perkebunan yaitu petani sawah dan perkebunan yang bekerjasama dengan penyuluh pertanian atau perkebunan setempat.*
2. *membina rasa persaudaraan dikalangan para petani serta mengabdikan bagi kepentingan nusa bangsa dan agama.*
3. *meningkatkan kesejahteraan anggota yang tergabung dalam Kelompok Tani Tuasai.*

3. Bahwa selanjutnya Pasal 6 akta mengenai peran dan fungsi organisasi menyatakan:

Peran dan fungsi Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai adalah:

- 1) *sebagai lembaga dan mengembangkan potensi yang dimiliki.*
- 2) *sebagai lembaga dan wadah kegiatan yang dimiliki anggota yang membawa dampak positif untuk meningkatkan usaha dan pendapatan.*
- 3) *mendorong dan membantu kegiatan usaha yang dijalankan oleh anggota.*
- 4) *mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan pertanian yang dijalankan.*

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 63 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pengajuan gugatan hukum oleh organisasi dalam hal pengelolaan kehutanan diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan:

(1) *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.*

(2) *Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:*

1. *berbentuk badan hukum;*
2. *organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan*
3. *telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.*

5. Bahwa Pasal 72 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mensyaratkan organisasi yang mengajukan gugatan hukum harus secara eksplisit tercantum dalam anggaran dasarnya menyatakan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan. Syarat selanjutnya adalah sudah melaksanakan kegiatan pelestarian hutan.

6. Bahwa Penggugat berdasarkan pada akta pendiriannya tidak mencantumkan tujuan pendirian Penggugat untuk kegiatan pelestarian dan juga Penggugat belum pernah melakukan kegiatan pelestarian hutan maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 64 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jika dilihat dari lahirnya badan hukum Penggugat yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 0004781.AH.01.07.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai tanggal 18 Juni 2020 dan dikaitkan tindakan faktual Tergugat tanggal 19 November 2018 dan tanggal 02 Maret 2020 maka sebenarnya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum pada waktu tindakan faktual itu terjadi karena Penggugat baru memiliki hak hukum setelah ditetapkan dan /atau disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 0004781.AH.01.07.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai tanggal 18 Juni 2020;

II. Gugatan Penggugat Premature.

1. Bahwa salah satu obyek gugatan *in casu* adalah tindakan Tergugat yang melakukan penyitaan atas benda 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTPC122LFXJI12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka merk Canghai warna Kuning, 1 (satu) unit Chainsaw warna orange Merek Newwes kecil yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 19 November 2018;
2. Bahwa atas dalil mengenai tindakan yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 19 November 2018 tersebut Tergugat membantahnya sebagai berikut:
 - a. bahwa tindakan pengamanan dan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 19 November 2018 adalah dalam rangka tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 65 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam kapasitas sebagai Polisi Kehutanan maupun sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- b. bahwa atas tindakan Tergugat pada tanggal 19 November 2018 tersebut Penggugat tidak pernah melakukan upaya administrasi keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- c. bahwa atas tindakan faktual Tergugat Tanggal 19 November 2018 tersebut ada upaya hukum berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor: 47/Pdt.G/2018/PN.Bls. tanggal 29 November 2018 yang diajukan oleh Mawapi Tanzil Dkk, kemudian melalui kuasa hukumnya gugatan tersebut dicabut pada tanggal 06 Februari 2019.
- d. selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercatat dalam perkara nomor: 02/Pdt.G/2019/PN.Bls. didaftarkan pada tanggal 23 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Bengkalis, kemudian pada tanggal 30 Juli 2019 Penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan tersebut.
- e. Selanjutnya terdapat permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Yowel Baransano pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor: 01/Pid.Pra/2020/PN.Bls. Pemohon mengaku sebagai pemilik alat berat yang telah diamankan dan kemudian dilakukan penyitaan oleh Tergugat.
Dalam kasus ini Penggugat juga mempersoalkan mengenai tindakan Tergugat melakukan penyitaan atas alat 1 (satu) Unit

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 66 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC 130f-7/USED No.

Rangka KMT122L.FXJ112670 Warna Kuning, 1 (satu) unit

Jentor/ Maroka merk Canghai warna Kuning. 1 (satu) unit

Chainsaw warna orange Merek Newwes kecil yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 19 November 2018;

Dalam putusan sidang Praperadilan tersebut hakim dalam amarnya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan Praperadilan;

- f. kemudian atas peristiwa tanggal 19 November 2018 terdapat gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN.Bls tanggal 16 September 2019 di Pengadilan Negeri Bengkalis;
- Atas gugatan tersebut pada tanggal 14 Mei 2020 Majelis Hakim memutus dalam putusan sela dengan amar putusan yang menyatakan bahwa obyek gugatan tersebut tidak termasuk kedalam Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bengkalis, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*;

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 67 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. ¹¹SEP

4. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. ¹¹SEP

berdasarkan pada pasal tersebut semua sengketa administrasi haruslah melewati upaya administratif.

5. Bahwa upaya administrasi keberatan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. ¹¹SEP

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administrasi keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang administrasi pemerintah maka gugatan Penggugat yang mempersoalkan mengenai peristiwa tanggal 19 November 2018 adalah gugatan Prematur;

III. Gugatan Penggugat Atas Tindakan Penggugat tanggal 02 Maret 2020 Cacat Formil.

1. Bahwa dalil gugatan yang mempersoalkan mengenai tindakan faktual Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020 yaitu perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan penghentian aktivitas pekerjaan dan pelarangan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 68 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan perkebunan rakyat pola swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta oleh Perkumpulan Kelompok Tani yang dilakukan oleh Tergugat;

2. Bahwa Atas tindakan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020, Penggugat melakukan upaya administrasi keberatan pada tanggal 30 Maret 2020 yang pada intinya *memerintahkan agar kelompok tani yang berada pada Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya menghentikan kegiatan bertani/berkebun...*;

3. Bahwa upaya administrasi keberatan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

4. Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, upaya administrasi keberatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melampaui waktu (daluwarsa).

5. Bahwa oleh karena upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat tidak sah secara hukum maka gugatan penggugat cacat formil.

IV. Gugatan Penggugat Atas Tindakan Tergugat Tanggal 19 November 2018 Telah Melampaui Batas Waktu (Daluwarsa).

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mempersoalkan adanya penyitaan atas benda 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatsu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTTP122L.FXJI12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka merk Canghai warga

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 69 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning. 1 (satu) unit Chainsaw warna orange Merek Newwes kecil

yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 19 November 2018;

2. Bahwa jika dilihat dari waktu peristiwa yang dipermasalahkan dalam gugatan dan waktu pengajuan gugatan maka gugatan Penggugat telah melampaui waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

3. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksana Beberapa Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

V. Tenggang Waktu (Pasal 55)

1. *Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (geschort) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.*
2. *Sehubungan dengan pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1;*
3. *Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kausistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahuinya adanya keputusan tersebut.*

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 70 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sehingga penghitungan masa tenggang gugatan obyek sengketa *in casu* dimulai sejak diterima atau diumumkannya atau bahkan sejak diketahui maka penghitungannya dari peristiwa hukum/ tindakan Tergugat pada tanggal 19 November 2018 dihubungkan dengan tanggal Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu tanggal 30 Juli 2020, maka Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa *in casu* sejak 619 (enam ratus sembilan belas) hari yang lalu;
5. Oleh karena Pengugat dalam mengajukan gugatan melampaui waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu 90 (Sembilan puluh) hari maka mohon majelis hakim yang mulia atas obyek gugatan tindakan tanggal 19 November 2018 dinyatakan daluwarsa atau ditolak;

V. Gugatan Penggugat kabur (*abscur libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas dan cenderung menyesatkan karena Penggugat tidak menjelaskan tindakan faktual apa yang Tergugat lakukan tanggal 02 Maret 2020, Penggugat dalam posita dasar gugatan (posita) dan tuntutan (petitum) tidak saling berkaitan, gugatan mencampuradukkan tindakan faktual Tergugat tanggal 2 Maret 2020 dan tindakan faktual tanggal 19 November 2018, Penggugat juga mencampuradukkan obyek gugatan tindakan faktual dengan obyek gugatan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup mengenai penetapan kawasan hutan.
2. Bahwa gugatan menyebutkan tindakan faktual yang dilakukan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020 berupa *penghentian aktivitas pekerjaan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat Pola Swadaya atau Kemitraan*

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 71 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pihak Swasta oleh Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai

...(gugatan angka 2 halaman 4). Tetapi Penggugat tidak memperinci tindakan atau perbuatan apa yang dilakukan Tergugat.;

3. Penggugat hanya menyebutkan penghentian aktivitas pekerjaan tetapi wujud konkret dari tindakan Tergugat tidak disebutkan secara lengkap sehingga tindakan Tergugat berakibat pada kerugian terhadap Penggugat. Satu sisi jika tindakan Tergugat yang memerintahkan penghentian kegiatan Penggugat tetapi dalam fakta kegiatan penguasaan dan/atau pengelolaan kawasan secara melawan hukum terus menerus sampai saat ini masih berlangsung;
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka melaksanakan kewajibannya sebagai polisi kehutanan yang kewenangannya diatur dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kehutanan RI No. 75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan;
5. Bahwa dalam tuntutan gugatan Penggugat dalam angka 4 halaman 24 sampai dengan halaman 25 menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan benda 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTP122L.FXJI12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka merk Canghai warna Kuning. 1 (satu) unit Chainsaw warna orange Merek Newwes kecil kepada Penggugat dalam keadaan layak pakai.
6. Bahwa Penggugat telah menyesatkan informasi karena Penggugat mencampuradukkan tindakan Tergugat pada tanggal 19 November 2018 dan tindakan Tergugat tanggal 02 Maret 2020. Jika tindakan Tergugat melakukan penyitaan atas 1 (satu) Unit Excavator jenis

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 72 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepitung Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka

KMTP122L.FXJI12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka

merk Canghai warga Kuning. 1 (satu) unit Chainsaw warna orange

Merek Newwes kecil, kejadian tersebut adalah tanggal 19

November 2018, **bukan tindakan tanggal 2 Maret 2020;**

7. Bahwa dalam tuntutan Penggugat nomor 3 halaman 24 menyatakan

mewajibkan Tergugat untuk menghentikan dan tidak boleh dengan

cara apapun juga saat ini dan/atau dikemudian hari melakukan

kembali tindakan perbuatan melawan hukum...., petitum ini tidak ada

dasar dalilnya. Dalam posita atau dasar gugatan Penggugat tidak

menjelaskan apa itu tindakan Tergugat yang mengakibatkan

kegiatan Penggugat berhenti, sedangkan faktanya sampai saat ini

tidak ada kegiatan Penggugat terhenti karena tindakan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena Pengugat dalam gugatan tidak jelas

menyebutkan obyek gugatan maka berdasarkan pada

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149/K/Sip/1975 tanggal

17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973

tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.

1149/K/Sip/1975 tanggal 7 April 1979, gugatan in casu haruslah

dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam

eksepsi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan (*mutatis*

mutandis) dengan jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-

hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **73** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan atau membuktikan tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa dalam menjawab pokok-pokok dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat membagi jawaban pokok perkara menjadi 2 tindakan hukum. Dua tindakan hukum yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa pengamanan dan penyitaan pada tanggal 19 November 2018 dan tindakan Tergugat yang dilakukan dalam rangka pengumpulan informasi atau pengumpulan bahan keterangan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020;

Walaupun Penggugat secara eksplisit hanya menyebutkan tindakan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020, akan tetapi baik dalam posita (dasar gugatan) maupun dan Petitum (tuntutan) Penggugat menyelipkan tindakan Tergugat pada tanggal 19 November 2018 dan bahkan Penggugat juga secara sengaja menyelipkan dalil mempersoalkan mengenai status kawasan hutan. Padahal jika dilihat dari ruang lingkup gugatan Penggugat yang hanya menyebut obyek gugatan adalah tindakan faktual Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020;

Atas gugatan Penggugat yang secara sengaja mencampuradukkan 2 (dua) peristiwa hukum (tanggal 19 November 2018 dan tanggal 02 Maret 2020) tersebut, maka Tergugat dalam jawaban pokok perkara akan menjelaskan kewenangan, prosedur dan substansi terkait dalam 2 (dua) tindakan hukum, Tergugat jelaskan sebagai berikut:

A. Tindakan Faktual Tergugat 19 November 2018 adalah Sah Menurut Hukum:

Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 halaman 23 s.d 24 dalam gugatannya yang intinya menyatakan tindakan faktual tergugat pada tanggal 19 November 2018, berupa pengamanan dan penyitaan

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 74 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat berat 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTPC122LFXJI12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka merk Canghai warga Kuning. 1 (satu) unit Chainsaw warna orange Merek Newwes kecil, yang saat ini sudah ada penetapan persetujuan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis;

Bahwa perlu dijelaskan kegiatan Tergugat pada tanggal 19 November 2018 melakukan tindakan pengamanan dan penyitaan alat-alat berat didalam kawasan hutan, yang didasarkan pada kewenangan dan prosedur sebagai berikut:

1. Tergugat melakukan tindakan hukum pengamanan alat berat berupa benda 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTP122L.FXJI12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka merk Canghai warga Kuning. 1 (satu) unit Chainsaw warna orange Merek Newwes kecil didasarkan pada Surat Tugas Nomor: ST.1159/BPPHLHK/SW.2/KUM/11/2018 tanggal 16 November 2018 untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka Operasi Gabungan pengamanan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pengamanan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap alat berat berupa 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTP122L.FXJI12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka merk Canghai warga Kuning. 1 (satu) unit Chainsaw warna orange Merek Newwes kecil yang dibuktikan dengan penetapan penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 75 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Nomor: 670/Pen.Pid/2018/PN Bls tanggal 26 November

2018.;

3. Bahwa tindakan faktual tersebut dilakukan dikarenakan terjadi dugaan tindak pidana dibidang lingkungan hidup dan kehutanan diduga membawa alat-alat berat dan /atau alat-alat lainya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/ atau “mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri” dan/ atau “melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b dan/ atau a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/ atau b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dusun Jatimulyo Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
4. Bahwa tindakan pengamanan dan penyitaan atas 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTP122L.FXJI12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka merk Canghai warna Kuning. 1 (satu) unit Chainsaw warna orange Merek Newwes kecil yang dilakukan oleh Tergugat pada titik koordinat **N. 01°03'08,1”** dan **E. 102°00'27,6”**, dimana titik koordinat tersebut masih masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas;
5. Bahwa dasar hukum dilakukannya pengamanan dan selanjutnya dilakukan penyitaan atas alat berat 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTP122L.FXJI12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **76** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Canghai warna Kuning. 1 (satu) unit Chainsaw warna orange

Merek Newwes kecil adalah:

- a. Tindakan tersebut merupakan menjadi kewenangan tergugat sesuai dengan pasal 6 dan pasal 7 pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Bahwa tindakan tersebut juga merupakan kewenangan Tergugat dari Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.;

6. Bahwa dasar hukum penetapan status kawasan hutan lokasi ditemukannya alat berat 1 (satu) Unit Excavator jenis keping Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTP122L.FXJI12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka merk Canghai warna Kuning. 1 (satu) unit Chainsaw warna orange Merek Newwes kecil dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 77 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau;

- 4) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/5/2016; dan
- 6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
7. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas lokasi pengamanan dan penyitaan atas alat berat 1 (satu) Unit Excavator jenis kepitng Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTP122L.FXJI12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka merk Canghai warna Kuning. 1 (satu) unit Chainsaw warna orange Merek Newwes kecil pada titik koordinat **N. 01°03'08,1"** dan **E.**

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **78** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102°00'27,6", dari tahun 1986 sampai dengan saat ini masih tetap

berada dalam kawasan Hutan;

B. Tindakan Faktual Tergugat tanggal 02 Maret 2020 adalah Sah Menurut Hukum:

1. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 angka 2 dan halaman 23 angka 11 mencoba mencampuradukkan tindakan Terugat antara tanggal 19 November 2018 dengan tindakan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020, Penggugat memaksakan fakta yang berbeda dalam 1 (satu) gugatan padahal antara tindakan pada tanggal 19 November 2018 dengan tindakan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020 adalah 2 (dua) tindakan yang berbeda baik pelaksana, dasar kegiatan maupun tujuan pelaksanaan kegiatan;
2. Bahwa tindakan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020 tersebut tidak melakukan upaya paksa dan juga tidak melakukan tindakan berbentuk tindakan fisik. Tindakan Tergugat hanya tindakan pengumpulan bahan informasi berkaitan dengan tugas dan fungsi Tergugat sebagai Polisi Kehutanan di wilayah Kabupaten Bengkalis.
3. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020 merupakan kewenangan Tergugat selaku Kepolisian Khusus dibidang kehutanan sebagaimana diatur dengan Pasal 51 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kehutanan RI No. 75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan;
4. Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Tergugat sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 79 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pasal 6 yang berbunyi :

"Seksi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)huruf b, huruf c, dan huruf d, mempunyai tugas :

a.Pengamanan;

b. Pengawasan; dan

c. Penyidikan.

Selanjutnya Pasal 7 yang berbunyi:

1) Tugas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf a, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, sosialisasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf b, melaksanakan penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan dan melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

3) Tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

c, melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyidikan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

5. Bahwa tindakan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020 tersebut

telah sesuai berdasarkan Surat Tugas Nomor:

ST.837/BPPHLHKS/ SW.2/Datin/02/2020 tanggal 28 Februari

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **80** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan terkait perambahan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Bengkalis;
6. Bahwa Surat Tugas tersebut menunjukkan kewenangan Tergugat dalam melakukan Upaya Hukum preventif maupun repressif di dalam kawasan hutan dan atau hasil hutan;
 7. Tindakan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020 dilakukan dalam rangka pengumpulan bahan informasi sebagai tindak lanjut dari banyaknya keluhan masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana perambahan kawasan hutan, sehingga tindakan tergugat tanggal 02 Maret 2020 sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tidak hanya dilakukan terhadap diri Penggugat melainkan juga terhadap pihak-pihak yang terkait dalam hal mendapatkan keterangan mengenai adanya kegiatan Perambahan Kawasan Hutan di Kabupaten Bengkalis;
 8. Bahwa Surat Keberatan administratif yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 30 Maret 2020 juga tidak menjelaskan tindakan faktual tergugat pada tanggal 02 Maret 2020 berupa pelarangan aktifitas seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat, bahwa tindakan faktual yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal tersebut adalah dalam upaya Pengumpulan Bahan Keterangan tentang Perambahan Kawasan Hutan di wilayah Kabupaten Bengkalis;

C. Surat Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Perincit Bukan Merupakan Alas Hak Menurut Peraturan Perundang-undangan:

1. Bahwa Atas Gugatan Penggugat angka 5 huruf B halaman 8 s.d halaman 18 yang pada pokoknya menyatakan *surat-surat sebagai alas hak yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Perincit*

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **81** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebagian telah teregister di Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak. Atas dalil tersebut di atas Tergugat tanggapi di bawah ini;

2. Berdasarkan surat No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk menginstruksikan kepada Para Camat/Kepala Kecamatan, agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga, **karena dalam pelaksanaan banyak dijumpai izin membuka tanah tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan;**

3. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

a. Pasal 16:

“(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah : a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53”.

b. Pasal 53:

“(1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 82 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.”.

4. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, **surat-surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bukan merupakan alas hak atas tanah yang sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan.** Dengan demikian klaim Para Penggugat atas tanah di dalam kawasan hutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

D. Tergugat berwenang melakukan tindakan hukum di dalam kawasan hutan

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 8 halaman 21 sampai dengan halaman 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/12 tertanggal 7 Desember 2016 masih berstatus Penunjukan Kawasan mesti harus melakukan 4 (empat) tahapan proses sebagaimana Pasal 15 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.;
2. Bahwa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/12 tertanggal 7 Desember 2016 sebagai dasar penetapan kawasan hutan adalah produk hukum yang sudah final dan mengikat sehingga tidak diperlukan lagi tahapan atau proses selanjutnya guna penetapan suatu kawasan hutan;
3. Bahwa Penggugat tidak membaca dengan teliti dan seksama isi dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/12 tertanggal 7

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **83** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016. Padahal isi dari Surat Keputusan tersebut secara eksplisit menyatakan untuk menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan di Provinsi Riau;

4. bahwa jika Penggugat masih mempersoalkan mengenai dasar penetapan kawasan hutan. Maka Tergugat sarankan untuk mengajukan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/12 tertanggal 7 Desember 2016 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.;
5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/12 tertanggal 7 Desember 2016 masih SK Penunjukan adalah tidak benar dan tidak mendasar, karena SK tersebut sudah final dan mengikat sebagai dasar hukum penetapan kawasan hutan;

E. Mengenai Ganti Kerugian

Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya halaman 24 mengenai ganti kerugian dan petitum penggugat dalam gugatannya angka 5 halaman 25, Tergugat membantah dengan uraian sebagai berikut:

1. Penggugat tidak menjelaskan tindakan apa yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020 sehingga tindakan tersebut berdampak merugikan Penggugat;
2. Tindakan faktual tanggal 02 Maret 2020 tidak mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat;
3. Penggugat sampai saat ini masih menguasai dan mengelola kawasan hutan tempat dimana Tergugat melakukan tindakan hukum pada tanggal 19 November 2018;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 84 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Tergugat tidak menjelaskan tindakan apa yang dilakukan oleh Penggugat tanggal 2 Maret 2020 dan apa akibat dari tindakan tersebut, mohon kepada Yang Mulia untuk menolak tuntutan ganti rugi Penggugat;

Kesimpulan dan Tuntutan

- Bahwa berdasarkan pada segala uraian dalil-dalil di atas Penggugat dalam melakukan tindakan faktual sebagaimana obyek gugatan *in casu* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- **Dalam Eksepsi:**
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- **Dalam Pokok Perkara:**
 1. Menolak dalil gugatan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tindakan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020 adalah tindakan yang sah menurut hukum;
 3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan pengamanan dan penyitaan benda berupa 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTTP122L.FXJI12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka merk Canghai warna Kuning. 1 (satu) unit Chainsaw warna orange Merek Newwes kecil yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 19 November 2018 adalah tindakan yang sah menurut hukum;
 4. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 85 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus demi kelestarian lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 19 Agustus 2020. Dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 27 Agustus 2020, untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tidak diuraikan pada putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 304 dan Bukti P- 306 sampai dengan P- 529, sebagai berikut:

1. BUKTI P- 1 : Berita Acara Pembentukan Gabungan Kelompok Tani tertanggal 16 Oktober 2000 (Fotokopi dari Fotokopi).
2. BUKTI P- 2 : Notulen Rapat Gabungan Kelompok Tani Perkebunan Tuasai Jaya tertanggal 15 Oktober 2017 (Sesuai dengan asli).
3. BUKTI P- 3 : Berita Acara Rapat Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya tertanggal 13 April 2020 (Sesuai dengan asli).
4. BUKTI P- 4 : Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai Nomor : 3 tanggal 27 April 2020 (Sesuai dengan asli).
5. BUKTI P- 5 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 86 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia RI Nomor: AHU-0004781.AH.01.07.

Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian
Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani
Tuasai tertanggal 18 Juni 2020 (Sesuai dengan
asli).

6. BUKTI P- 6 : Keputusan Desa Perincit, Kecamatan Sungai
Apit, Kabupaten Siak, Nomor: 02 Tahun 2000
Tentang Penggunaan calon Areal Perkebunan
tertanggal 31 Mei 2000 (Fotokopi dari
Fotokopi).
7. BUKTI P- 7 : Surat Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya
Desa Perincit, Kecamatan Sei, Apit, Kabupaten
Siak Nomor: 01/GKTTJ/X/2000, tanggal 19
Oktober 2000 Perihal: Permohonan Izin
Membuka Calon Areal Perkebunan seluas
1.800 Hektar (Fotokopi dari Fotokopi).
8. BUKTI P- 8 : Surat Kepala Desa Perincit, Kecamatan Sungai
Apit, Kabupaten Siak Nomor: 411.01/KESRA/
2000/01, tertanggal 26 Oktober 2000 kepada
Pengurus Gabungan Kelompok Tani Tuasai
Jaya di Perincit, Perihal: Rekomendasi Izin
Membuka Calon Areal Perkebunan seluas
1.800 Hektar (Fotokopi dari Fotokopi).
9. BUKTI P- 9 : Surat Kepala Desa Perincit, Kecamatan Sungai
Apit, Kabupaten Siak Nomor: 411.01/KESRA/
2000/02, tertanggal 12 April 2001 kepada
Bapak Camat Sungai Apit, Perihal:
Rekomendasi Izin Membuka Calon Areal

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 87 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan seluas 1.800 Hektar (Fotokopi dari Fotokopi).

10. BUKTI P-10 : Surat Kepala Seksi Wilayah Perkebunan Kecamatan Sungai Apit Nomor: 07/KSW/V/2001 tertanggal 1 Mei 2001 kepada Bapak Camat Sungai Apit, Perihal: Permohonan Pencadangan lahan/areal-Gapektan "Tuasai Jaya" Desa Perincit (Fotokopi dari Fotokopi).
11. BUKTI P-11 : Peta Denah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tuasai Jaya Desa Perincit tanggal 28 Oktober 2007 (Sesuai dengan asli).
12. BUKTI P-12 : Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara Yowel baransano sebagai Pihak Pertama dan/atau Pemilik dan Imam Muyasir sebagai Pihak Kedua dan/atau Penyewa (Sesuai dengan asli).
13. BUKTI P-13 : Penetapan Nomor: 670/Pen.Pid/2018/PN.Bls tertanggal 26 November 2018 (Fotokopi dari Fotokopi).
14. BUKTI P-14 : Penetapan Nomor: 2/Pdt.C/2019/PN.Bls (Sesuai dengan asli salinan Resmi Pengadilan).
15. BUKTI P-15 : Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN.Bls Berkas Perkara Perdata antara Imam Muyasir.dkk Lawan Balai Pengamanan Dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LPPHKN/ Seksi Wilayah II Pekanbaru (Sesuai dengan

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 88 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli salinan Resmi Pengadilan).

16. BUKTI P-16 : Print Out foto Pertemuan tertanggal 02 Maret 2020 (Sesuai dengan foto asli).
17. BUKTI P-17 : Surat Ketua Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 30 Maret 2020 No. 007/GKT-TJ/III/2020, Hal : Keberatan Administrasi (Sesuai dengan asli).
18. BUKTI P-18 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPP/2009 atas nama Siswanto tertanggal 28 Maret 2009. (Sesuai dengan asli).
19. BUKTI P-19 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPP/2009 atas nama Tugiman tertanggal 28 Maret 2009 (Sesuai dengan asli).
20. BUKTI P-20 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPP/2009 atas nama Yanto tertanggal 28 Maret 2009 (Sesuai dengan asli).
21. BUKTI P-21 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPP/2009/30 atas nama Markuat tertanggal 28 Maret 2009 (Sesuai dengan asli).
22. BUKTI P-22 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPP-TEM/2011/100 atas nama Kamarusin tertanggal 06 Agustus 2011 (Sesuai dengan asli).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 89 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. BUKTI P-23 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/99 atas nama Sukatman tertanggal
06 Agustus 2011(Sesuai dengan asli).
24. BUKTI P-24 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
27/SKGR/TEM/V/2010 atas nama KH. M.Sahil
tertanggal 27 Mei 2010 (Sesuai dengan copy).
25. BUKTI P-25 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
26/SKGR/TEM/V/2010 atas nama KH. M.
SAHIL tertanggal 27 Mei 2010 (Sesuai dengan
copy).
26. BUKTI P-26 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SRPPT-
TEM/III/2010/24 atas nama Khaidir tertanggal
10 Maret 2010 (Sesuai dengan asli).
27. BUKTI P-27 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 92 atas nama
Mustan Farijan tertanggal 06 Agustus 2011
(Sesuai dengan copy).
28. BUKTI P-28 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 91 atas nama
Imam Muyasir tertanggal 06 Agustus 2011
(Sesuai dengan copy).
29. BUKTI P-29 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 96 atas nama
Khaidir tertanggal 06 Agustus 2011 (Sesuai
dengan copy).
30. BUKTI P-30 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 90 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Nomor: 98 atas nama

Muklis Habibi tertanggal 06 Agustus 2011

(Sesuai dengan copy).

31. BUKTI P-31 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 97 atas nama
Pesroha tertanggal 06 Agustus 2011 (Sesuai
dengan copy).

32. BUKTI P-32 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor : 593/SKRPPPT-
TEM//2011/108 atas nama SALIM tertanggal 06
Agustus 2011 (Sesuai dengan asli).

33. BUKTI P-33 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/107 atas nama Tumin tertanggal 06
Agustus 2011 (Sesuai dengan asli).

34. BUKTI P-34 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/109 atas nama Giarto tertanggal 06
Agustus 2011 (Sesuai dengan asli).

35 BUKTI P-35 : Surat Nomor: 593/SKPRT-TEM/2011 atas
nama Muhammad Hayat tertanggal 05 Juli
2011 (Sesuai dengan copy).

36. BUKTI P-36 : Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011 atas
nama Patmi tertanggal 05 Juli 2011 (Sesuai
dengan copy).

37. BUKTI P-37 : Surat Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011 atas
nama Muhammad Syapri tertanggal 04 Juli
2011 (Sesuai dengan copy).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 91 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. BUKTI P-38 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/110 atas nama Tarno tertanggal 06
Agustus 2011 (Sesuai dengan copy).
- 39 BUKTI P-39 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
130/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama Asawandi
Lesmana tertanggal 15 Agustus 2011 (Sesuai
dengan copy).
40. BUKTI P-40 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
131/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama
Nazarudin. H tertanggal 15 Agustus 2011
(Sesuai dengan copy).
41. BUKTI P-41 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/105 atas nama Jauri tertanggal 06
Agustus 2011 (Sesuai dengan copy).
- 42 BUKTI P-42 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :
129/SKGR-TEM/VII/2011 atas nama Siti
Aminah tertanggal 15 Agustus 2011 (Sesuai
dengan copy).
43. BUKTI P-43 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/VIII/2011/67 atas nama Iwanto tertanggal
03 Agustus 2011 (Sesuai dengan asli).
44. BUKTI P-44 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/VIII/2011/66 atas nama Arifin, A tertanggal
03 Agustus 2011 (Sesuai dengan copy).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 92 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 BUKTI P-45 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/VIII/2011/72 atas nama Nora tertanggal
03 Agustus 2011 (Sesuai dengan copy).
- 46 BUKTI P-46 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/VIII/2011/71 atas nama Jusri tertanggal 03
Agustus 2011 (Sesuai dengan asli).
47. BUKTI P-47 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/VIII/2011/70 atas nama Nazaruddin
tertanggal 03 Agustus 2011 (Sesuai dengan
copy).
48. BUKTI P-48 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/VIII/2011/74 atas nama Rinaldi tertanggal
03 Agustus 2011 (Sesuai dengan copy).
49. BUKTI P-49 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/VIII/2011/68 atas nama Yahya tertanggal
03 Agustus 2011 (Sesuai dengan copy).
50. BUKTI P-50 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/VIII/2011/69 atas nama Junaifi tertanggal
03 Agustus 2011 (Sesuai dengan copy).
51. BUKTI P-51 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/VIII/2011/64 atas nama Jhony tertanggal

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 93 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2011 (Sesuai dengan copy).

52. BUKTI P-52 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/VIII/2011/63 atas nama Kusaeni
tertanggal 03 Agustus 2011 (Sesuai dengan
copy).
53. BUKTI P-53 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/VIII/2011/65 atas nama Junaili Arif
tertanggal 03 Agustus 2011 (Sesuai dengan
copy).
54. BUKTI P-54 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
118/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama Sugianto
tertanggal 11 Agustus 2011 (Sesuai dengan
copy).
55. BUKTI P-55 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
120/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama Marsih
tertanggal 11 Agustus 2011 (Sesuai dengan
copy).
56. BUKTI P-56 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
107/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama Suparmin
tertanggal 11 Agustus 2011 (Sesuai dengan
copy).
57. BUKTI P-57 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
108/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama Marmi
tertanggal 11 Agustus 2011 (Sesuai dengan
copy).
58. BUKTI P-58 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 94 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama Sukadi
tertanggal 11 Agustus 2011 (Sesuai dengan
copy).

59. BUKTI P-59 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
104/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama KHOIRUL
MAR'ATI tertanggal 11 Agustus 2011 (Sesuai
dengan copy).

60. BUKTI P-60 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
105/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama Sugianto
tertanggal 11 Agustus 2011 (Sesuai dengan
copy).

61. BUKTI P-61 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
106/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama Sujai
tertanggal 11 Agustus 2011 (Sesuai dengan
copy).

62. BUKTI P-62 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2008
atas nama Usman tertanggal 15 Mei 2008
(Sesuai dengan asli).

63. BUKTI P-63 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2008
atas nama Meriam tertanggal 15 Mei 2008
(Sesuai dengan asli).

64. BUKTI P-64 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2008
atas nama Nurdin. S tertanggal 15 Mei 2008
(Sesuai dengan asli).

65. BUKTI P-65 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 95 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2008

atas nama Ahmad.D tertanggal 15 Mei 2008

(Sesuai dengan asli).

66. BUKTI P-66 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2008
atas nama Fatra tertanggal 15 Mei 2008
(Sesuai dengan asli).

67. BUKTI P-67 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
119/SKGR/PS/X/2009 atas nama Kevin Tanzil
tertanggal 30 Oktober 2009 (Sesuai dengan
asli).

68. BUKTI P-68 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
118/SKGR/PS/X/2009 atas nama Carlin Tanzil
tertanggal 30 Oktober 2009 (Sesuai dengan
asli).

69. BUKTI P-69 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
117/SKGR/PS/X/2009 atas nama Lisa Halim
tertanggal 30 Oktober 2009 (Sesuai dengan
asli).

70. BUKTI P-70 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
116/SKGR/PS/X/2009 atas nama Mega
Prawoto tertanggal 30 Oktober 2009 (Sesuai
dengan asli).

71. BUKTI P-71 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
115/SKGR/PS/X/2009 atas nama Mawapi
Tanzil tertanggal 30 Oktober 2009 (Sesuai
dengan asli).

72. BUKTI P-72 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 96 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/SKGR/PS/X/2009 atas nama Kevin Tanzil
tertanggal 30 Oktober 2009 (Sesuai dengan
asli).

73 BUKTI P-73 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
113/SKGR/PS/X/2009 atas nama Carlin Tanzil
tertanggal 30 Oktober 2009 (Sesuai dengan
asli).

74. BUKTI P-74 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
112/SKGR/PS/X/2009 atas nama Lisa Halim
tertanggal 30 Oktober 2009 (Sesuai dengan
asli).

75. BUKTI P-75 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
426/SKGR/PS/2008 atas nama Lisa Halim
tertanggal 24 Juli 2008 (Sesuai dengan asli).

76 BUKTI P-76 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
429/SKGR/PS/2008 atas nama Lisa Halim
tertanggal 24 Juli 2008 (Sesuai dengan asli).

77 BUKTI P-77 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
428/SKGR/PS/2008 atas nama Lisa Halim
tertanggal 24 Juli 2008 (Sesuai dengan asli).

78. BUKTI P-78 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
420/SKGR/PS/2008 atas nama Lisa Halim
tertanggal 24 Juli 2008 (Sesuai dengan asli).

79. BUKTI P-79 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
424/SKGR/PS/2008 atas nama Lisa Halim
tertanggal 24 Juli 2008 (Sesuai dengan asli).

80 BUKTI P-80 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
418/SKGR/PS/2008 atas nama Lisa Halim

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 97 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Juli 2008 (Sesuai dengan asli).

81. BUKTI P-81 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
423/SKGR/PS/2008 atas nama Lisa Halim
tertanggal 24 Juli 2008 (Sesuai dengan asli).

82. BUKTI P-82 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
427/SKGR/PS/2008 atas nama Lisa Halim
tertanggal 24 Juli 2008 (Sesuai dengan asli).

83. BUKTI P-83 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
425/SKGR/PS/2008 atas nama Lisa Halim
tertanggal 25 Juli 2008 (Sesuai dengan asli).

84. BUKTI P-84 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
422/SKGR/PS/2008 atas nama Lisa Halim
tertanggal 24 Juli 2008 (Sesuai dengan asli).

85. BUKTI P-85 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
421/SKGR/PS/2008 atas nama Lisa Halim
tertanggal 24 Juli 2008 (Sesuai dengan asli).

86. BUKTI P-86 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
62/SKGR/2009 atas nama Lisa Halim
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

87. BUKTI P-87 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
61/SKGR/2009 atas nama Mega Prawoto
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

88. BUKTI P-88 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
60/SKGR/2009 atas nama Mawapi Tanzil
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 98 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89 BUKTI P-89 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
59/SKGR/2009 atas nama Kevin Tanzil
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).
90. BUKTI P-90 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
58/SKGR/2009 atas nama Carlin Tanzil
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).
91. BUKTI P-91 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
57/SKGR/2009 atas nama Lisa Halim
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).
- 92 BUKTI P-92 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
56/SKGR/2009 atas nama Mega Prawoto
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).
93. BUKTI P-93 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
78/SKGR/PS/IX/2009 atas nama Mawapi Tanzil
tertanggal 10 September 2009 (Sesuai dengan
asli).
94. BUKTI P-94 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
54/SKGR/2009 atas nama KEVINTANZIL
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).
95. BUKTI P-95 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
110/SKGR/2008 atas nama Kelvin Tanzil
tertanggal 10 Juni 2008 (Sesuai dengan asli).
96. BUKTI P-96 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 99 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/SKGR/2009 atas nama Mawapi Tanzil
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

97. BUKTI P-97 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
38/SKGR/2009 atas nama Kevin Tanzil
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

98. BUKTI P-98 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
37/SKGR/2009 atas nama CARLIN TANZIL
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

99. BUKTI P-99 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
36/SKGR/2009 atas nama Lisa Halim
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

100. BUKTI P-100 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
35/SKGR/2009 atas nama YANTI, S. tertanggal
20 Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

101. BUKTI P-101 : Surat Keterangan Ganti Kerugian
Nomor:34/SKGR/2009 atas nama Mawapi
Tanzil tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai
dengan asli).

102 BUKTI P-102 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
33/SKGR/2009 atas nama Kevin Tanzil
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

103. BUKTI P-103 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
32/SKGR/2009 atas nama Carlin Tanzil

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **100** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

104. BUKTI P-104 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 31/SKGR/2009 atas nama Lisa Halim tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

105. BUKTIP-105 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 117/SKGR/2008 atas nama Mawapitanzil tertanggal 10 Juni 2008 (Sesuai dengan asli).

106. BUKTI P-106 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 593.83/SKGR-TEM/III/2012 atas nama HARYANTO tertanggal 28 Maret 2012 (Sesuai dengan asli).

107. BUKTI P-107 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 593.83/SKGR-TEM/II/2012 atas nama Yulisna tertanggal 12 Februari 2012 (Sesuai dengan asli).

108. BUKTI P-108 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 593.83/SKGR-TEM/II/2012 atas nama Slamet Widodo tertanggal 12 Februari 2012 (Sesuai dengan asli).

109. BUKTI P-109 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama Suhaimi tertanggal 10 September 2009 (Sesuai dengan asli).

110 BUKTI P-110 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2009 atas nama Kholijah tertanggal 10 September 2009 (Sesuai dengan asli).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **101** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111 BUKTI P-111 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama Romaida tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).
- 112 BUKTI P-112 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama ANGGI SERI REZEKI tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
- 113 BUKTI P-113 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama HERNA HANDAYANI tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
- 114 BUKTI P-114 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama GANTIRAH WADANA tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
115. BUKTI P-115 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama MOH.RASEB tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
- 116 BUKTI P-116 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama JUNAIDI tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).
117. BUKTI P-117 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama MULYADI tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 102 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. BUKTI P-118 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama SUPRIYADI YANTO tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
- 119 BUKTI P-119 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama M. NURSAL tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
- 120 BUKTI P-120 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama ANTRIA tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).
- 121 BUKTI P-121 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama SABIR tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).
122. BUKTI P-122 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama WAGIRAN tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).
123. BUKTI P-123 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama AFRIZUL tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).
124. BUKTI P-124 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
593.83/SKGR-TEM/II/2012 atas nama
YULISNA tertanggal 12 Februari 2012 (Sesuai
dengan asli).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 103 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. BUKTI P-125 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
593.83/SKGR-TEM/II/2012 atas nama
HARYANTO tertanggal 12 Februari 2012
(Sesuai dengan asli).
126. BUKTI P-126 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
593.83/SKGR-TEM/II/2012 atas nama SAPARI
tertanggal 12 Februari 2012 (Sesuai dengan
asli).
127. BUKTI P-127 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2009
atas nama SAMSUL KAMAR tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
128. BUKTI P-128 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor :593/SKRPPT/2009
atas nama RIRIN ANDRIAN tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
129. BUKTI P-129 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2009
atas nama IBRAHIMA tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).
130. BUKTI P-130 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2009
atas nama TOSIMAN tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).
131. BUKTI P-131 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2009
atas nama EFENDI tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 104 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. BUKTI P-132 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama SRI ASTUTI tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
133. BUKTI P-133 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama MARDHIA RAHMI tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
134. BUKTI P-134 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama AMRINA IRSYADA tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
135. BUKTI P-135 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama LUKMAN HAKIM tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
136. BUKTI P-136 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama ALIZUBIR tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).
137. BUKTI P-137 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama YANDI KURNIAWAN tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
138. BUKTI P-138 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama DARWIS tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 105 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. BUKTI P-139 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama AZARUDIN tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
140. BUKTI P-140 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama DASRI tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).
141. BUKTI P-141 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2008
atas nama TRIKUSUMA tertanggal 15 Mei
2008 (Sesuai dengan asli).
142. BUKTI P-142 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2008
atas nama ISMAIL tertanggal 15 Mei 2008
(Sesuai dengan asli).
143. BUKTI P-143 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2008/79 atas nama SUDIRMAN tertanggal 15
Mei 2008 (Sesuai dengan asli).
144. BUKTI P-144 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2008/78 Atas nama .SAMSU tertanggal 15 Mei
2008 (Sesuai dengan asli).
145. BUKTI P-145 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor:
593/SKRPPPT/2008/ atas nama RUSMIADI
tertanggal 15 Mei 2008 (Sesuai dengan asli).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 106 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. BUKTI P-146 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2008
atas nama SUARNO tertanggal 13 Mei 2008
(Sesuai dengan asli).
147. BUKTI P-147 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2008
atas nama ARLAN tertanggal 15 Mei 2008
(Sesuai dengan asli).
148. BUKTI P-148 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2008
atas nama ABUKHAIR tertanggal 15 Mei 2008
(Sesuai dengan asli).
149. BUKTI P-149 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2008
atas nama SUKRI HIDAYAT tertanggal 15 Mei
2008 (Sesuai dengan asli).
150. BUKTI P-150 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2008
atas nama INDRA SAPUTRA tertanggal 15 Mei
2008 (Sesuai dengan asli).
151. BUKTI P-151 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2009
atas nama SYEFE'I JALI 10 Agustus 2009
(Sesuai dengan asli).
152. BUKTI P-152 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2009
atas nama ADAUD.D tertanggal 10 Agustus
2009 (Sesuai dengan asli).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 107 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. BUKTI P-153 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama SYAIFUDDIN tertanggal 10 Agustus
2009 (Sesuai dengan asli).
154. BUKTI P-154 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama ARIZON EFFENDI tertanggal 10
Agustus 2009 (Sesuai dengan asli).
155. BUKTI P-155 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama FAIZAL tertanggal 10 Agustus 2009
(Sesuai dengan asli).
156. BUKTI P-156 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama AINI tertanggal 10 Agustus 2009
(Sesuai dengan asli).
157. BUKTI P-157 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama YUSRIZAL tertanggal 10 Agustus
2009 (Sesuai dengan asli).
158. BUKTI P-158 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama WALMALA tertanggal 10 Agustus
2009 (Sesuai dengan asli).
159. BUKTI P-159 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2008
atas nama JASMANI tertanggal 28 Maret 2008
(Sesuai dengan asli).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 108 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. BUKTI P-160 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2008
atas nama MAHMUT tertanggal 28 Maret 2008
(Sesuai dengan asli).
161. BUKTI P-161 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2008
atas nama DEDI IMRON tertanggal 28 Maret
2008 (Sesuai dengan asli).
162. BUKTI P-162 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0232 atas nama MUSLIANDI tertanggal
11 Januari 2005 (Sesuai dengan asli).
163. BUKTI P-163 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0233 atas nama SUHAIMI tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).
164. BUKTI P-164 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0234 atas nama MARDIANTO tertanggal
11 Januari 2005 (Sesuai dengan asli).
165. BUKTI P-165 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0235 atas nama AFRIZAL EFENDI
tertanggal 11 Januari 2005 (Sesuai dengan
asli).
166. BUKTI P-166 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0238 atas nama SYAHRIZAL tertanggal

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 109 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

167. BUKTI P-167 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0226 atas nama AIZA tertanggal
11 Januari 2005 (Sesuai dengan asli).
168. BUKTI P-168 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0227 atas nama NORA tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).
169. BUKTI P-169 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0228 atas nama EDI SOEWANDI
tertanggal 11 Januari 2005 (Sesuai dengan
asli).
170. BUKTI P-170 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0229 atas nama ROZALI tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).
171. BUKTI P-171 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0230 atas nama HASAN BASRI
tertanggal 11 Januari 2005 (Sesuai dengan
asli).
172. BUKTI P-172 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0218 atas nama MUHAMMAD YASIN
tertanggal 11 Januari 2005 (Sesuai dengan
asli).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **110** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. BUKTI P-173 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0219 atas nama MULYADI tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).
174. BUKTI P-174 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0220 atas nama NURSAHAL tertanggal
11 Januari 2005 (Sesuai dengan asli).
175. BUKTI P-175 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0222 atas nama RINI MAMALINDA
tertanggal 11 Januari 2005 (Sesuai dengan
asli).
176. BUKTI P-176 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0223 atas nama RUDIPANE tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).
177. BUKTI P-177 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0224 atas nama EMA SURIANI tertanggal
11 Januari 2005 (Sesuai dengan asli).
178. BUKTI P-178 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0211 atas nama ASRIANTO tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).
179. BUKTI P-179 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 111 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0212 atas nama IMAM MULYONO
tertanggal 11 Januari 2005 (Sesuai dengan
asli).

180. BUKTI P-180 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0213 atas nama PUJIANTO tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

181. BUKTI P-181 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0214 atas nama BEJO SUMEDI
tertanggal 11 Januari 2005 (Sesuai dengan
asli).

182. BUKTI P-182 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0215 atas nama SABIR tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

183. BUKTI P-183 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0216 atas nama AFANDI tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

184. BUKTI P-184 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0217 atas nama MUHAMMADAJEL
tertanggal 11 Januari 2005 (Sesuai dengan
asli).

185. BUKTI P-185 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 112 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005/0197 atas nama SUKIANTO tertanggal 11

Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

186. BUKTI P-186 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0199 atas nama M. SYUKUR tertanggal
11 Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

187. BUKTI P-187 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0200 atas nama AULA tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

188. BUKTI P-188 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0201 atas nama NASRICAN tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

189. BUKTI P-189 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0202 atas nama AFRIZAL tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

190. BUKTI P-190 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0203 atas nama JUMALI tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

191. BUKTI P-191 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0190 atas nama MUHAMA tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

192. BUKTI P-192 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 113 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005/0191 atas nama KUSAINI tertanggal 11

Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

193. BUKTI P-193 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0194 atas nama AMINAH tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

194. BUKTI P-194 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0195 atas nama HERMAN tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

195. BUKTI P-195 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0196 atas nama KHATIJAH tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

196. BUKTI P-196 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0183 atas nama JHONI, A tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

197. BUKTI P-197 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0184 atas nama JUNAIDI, A tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

198. BUKTI P-198 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0185 atas nama RINALDI LUBIS
tertanggal 11 Januari 2005 (Sesuai dengan
asli).

199. BUKTI P-199 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 114 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0186 atas nama JUNAILI ARIF tertanggal
11 Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

200. BUKTI P-200 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0187 atas nama MASREDHAH tertanggal
11 Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

201. BUKTI P.201 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0188 atas nama ELI NAZRI tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

202. BUKTI P-202 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0189 atas nama JUSRI tertanggal 11
Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

203. BUKTI P-203 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0179 atas nama .AZARUDIN tertanggal
11 Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

204. BUKTI P-204 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2005/0180 atas nama ABU BAKAR tertanggal
11 Januari 2005 (Sesuai dengan asli).

205. BUKTI P-205 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2008
atas nama SUGENG tertanggal 22 April 2008
(Sesuai dengan asli).

206. BUKTI P-206 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 115 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2008

atas nama YANTI tertanggal 22 April 2008

(Sesuai dengan asli).

207. BUKTI P-207 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2008

atas nama NORMAWI tertanggal 22 April 2008

(Sesuai dengan asli).

208 BUKTI P-208 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2008

atas nama AYANG, I tertanggal 22 April 2008

(Sesuai dengan asli).

209. BUKTI P-209 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2008

atas nama DASRI tertanggal 22 April 2008

(Sesuai dengan asli).

210. BUKTI P-210 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2008

atas nam DARMAN tertanggal 22 April 2008

(Sesuai dengan asli).

211. BUKTI P-211 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

99/SKGR//2009 atas nama. MAWAPI TANZIL

tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

212. BUKTI P-212 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

52/SKGR/2009 atas nama CARLIN TANZIL

tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

213. BUKTI P-213 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 116 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/SKGR/2009 atas nama LISA HALIM
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

214. BUKTI P-214 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
50/SKGR/2009 atas nama MEGAPRAWOTO
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

215. BUKTI P-215 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
49/SKGR/2009 atas nama MAWAPI TANZIL
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

216. BUKTI P-216 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
48/SKGR//2009 atas nama KEVIN TANZIL
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

217. BUKTI P-217 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
47/SKGR/2009 atas nama CARLIN TANZIL
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

218. BUKTI P-218 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
46/SKGR/2009 atas nama LISA HALIM
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

219. BUKTI P-219 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
45/SKGR/2009 atas nama MEGA PRAWOTO
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

220. BUKTI P-220 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **117** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/SKGR/2009 atas nama MAWAPI TANZIL
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

221. BUKTI P-221 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
43/SKGR/2009 atas nama KEVIN TANZIL
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

222 BUKTI P-222 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
42/SKGR/2009 atas nama CARLIN TANZIL
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

223. BUKTI P-223 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
41/SKGR/2009 atas nama LISA HALIM
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

224. BUKTI P-224 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
40/SKGR/2009 atas nama YANTI, S tertanggal
20 Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

225. BUKTI P-225 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
77/SKGR/2009 atas nama LISA HALIM
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

226. BUKTI P-226 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
76/SKGR/2009 atas nama MEGA PRAWOTO
tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan
asli).

227. BUKTI P-227 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
75/SKGR/2009 atas nama MAWAPI TANZIL

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **118** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

228. BUKTI P-228 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 74/SKGR/2009 atas nama KEVIN TANZIL tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

229. BUKTI P-229 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 73/SKGR/2009 atas nama CARLIN TANZIL tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

230. BUKTI P-230 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 72/SKGR/2009 atas nama LISA HALIM tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

231. BUKTI P-231 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 71/SKGR/2009 atas nama MEGA PRAWOTO tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

232. BUKTI P-232 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 70/SKGR/2009 atas nama MAWAPI TANZIL tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

233. BUKTI P-233 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 69/SKGR/2009 atas nama KEVIN TANZIL tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

234. BUKTI P-234 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 68/SKGR/2009 atas nama CARLIN TANZIL

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 119 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

235. BUKTI P-235 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 67/SKGR/2009 atas nama LISA HALIM tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

236. BUKTI P-236 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 66/SKGR/2009 atas nama YANTI,S tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

237. BUKTI P-237 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 65/SKGR/2009 atas nama MAWAPI TANZIL tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

238. BUKTI -.238 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 64/SKGR/2009 atas nama KEVIN TANZIL tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

239. BUKTI P-239 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 63/SKGR/2009 atas nama CARLIN TANZIL tertanggal 20 Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

240. BUKTI P-240 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 1042/SKGR/PS/01/2009 atas nama CARLIN TANZIL tertanggal 02 November 2009 (Sesuai dengan asli).

241. BUKTI P-241 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 129/SKGR/PS/XI/2009 atas nama LISA HALIM tertanggal 02 November 2009 (Sesuai dengan

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **120** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli).

242. BUKTI P-242 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 128/SKGR/PS/XI/2009 atas nama YANTI,S tertanggal 02 November 2009 (Sesuai dengan asli).
243. BUKTI P-243 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 127/SKGR/PS/XI/2009 atas nama MAWAPI TANZIL tertanggal 02 November 2009 (Sesuai dengan asli).
244. BUKTI P-244 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 135/SKGR/PS/XI/2009 atas nam KEVIN TANZIL tertanggal 12 November 2009 (Sesuai dengan asli).
245. BUKTI P-245 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 593/SKRPPT/2009/141 atas nama AMRI tertanggal 07 September 2009 (Sesuai dengan asli).
246. BUKTI P-246 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 593/SKRPPT/2009/139 atas nama HOSIN tertanggal 07 September 2009 (Sesuai dengan asli).
247. BUKTI P-247 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 593/SKRPPT/2009/144 atas nama IJOS tertanggal 07 September 2009 (Sesuai dengan asli).
248. BUKTI P-248 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 593/SKRPPT/2009/136 atas nama SLAMET tertanggal 07 September 2009 (Sesuai dengan

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 121 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli).

249. BUKTI P-249 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 593/SKR PPT/2009/147 atas nama SUKADI tertanggal 07 September 2009 (Sesuai dengan asli).
250. BUKTI P-250 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 593/SKR PPT/2009/137 atas nama TAUFIK tertanggal 07 September 2009 (Sesuai dengan asli).
251. BUKTI P-251 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah (SKRPPT) Nomor: 593/SKR PPT/2005 atas nama SAMUJI tertanggal 31 Desember 2005 (Sesuai dengan asli).
252. BUKTI P-252 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah (SKRPPT) Nomor: 593/SKR PPT/2005 atas nama SUPRAPTO tertanggal 31 Desember 2005 (Sesuai dengan asli).
253. BUKTI P-253 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah (SKRPPT) Nomor: 593/SKR PPT/2005 atas nama SUGIMAN tertanggal 31 Desember 2005 (Sesuai dengan asli).
254. BUKTI P-254 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah (SKRPPT) Nomor: 593/SKR PPT/2005 atas nama SAIMIN.L tertanggal 31 Desember 2005 (Sesuai dengan asli).
255. BUKTI P-255 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah (SKRPPT) Nomor: 593/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 122 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKRPPT/2005 atas nama HERMAN tertanggal

31 Desember 2005 (Sesuai dengan asli).

256. BUKTI P-256 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/
Penguasaan Tanah (SKRPPT) Nomor: 593/
SKRPPT/2009/142 atas nama M.SATAR
tertanggal 07 September 2009 (Sesuai dengan
asli).

257. BUKTI P-257 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/
Penguasaan Tanah (SKRPPT) Nomor: 593/
SKRPPT/2009/140 atas nama ZULKARNAIN
tertanggal 07 September 2009 (Sesuai dengan
asli).

258. BUKTI P-258 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/
Penguasaan Tanah (SKRPPT) Nomor: 593/
SKRPPT/2009/143 atas nama ELINASRI
tertanggal 07 September 2009 (Sesuai dengan
asli).

259. BUKTI P-259 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan
/Penguasaan Tanah (SKRPPT) Nomor: 593/
SKRPPT/2009/149 atas nama JUNAIFI
tertanggal 07 September 2009 (Sesuai dengan
asli).

260. BUKTI P-260 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/
Penguasaan Tanah (SKRPPT) Nomor: 593/
SKRPPT/2009/148 atas nama SUGIONO
tertanggal 07 September 2009 (Sesuai dengan
asli).

261. BUKTI P-261 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **123** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah (SKRPPT) Nomor: 593/
SKRPPT/2009/138 atas nama BOIMIN
tertanggal 07 September 2009 (Sesuai dengan
asli).

262. BUKTI P-262 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan
/Penguasaan Tanah (SKRPPT) Nomor: 593/
SKRPPT/2005 atas nama UTONG tertanggal
31 Desember 2005 (Sesuai dengan asli).

263. BUKTI P-263 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan
/Penguasaan Tanah (SKRPPT) Nomor: 593/
SKRPPT/2005 atas nama BELENGGOH
tertanggal 31 Desember 2005 (Sesuai dengan
asli).

264. BUKTI P-264 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan
/Penguasaan Tanah (SKRPPT) Nomor: 593/
SKRPPT/2005 atas nama JANUDIN tertanggal
31 Desember 2005 (Sesuai dengan asli).

265. BUKTI P-265 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor:
593/SKRPT/2005 atas nama SUGRIWO
tertanggal 31 Desember 2005 (Sesuai dengan
asli).

266. BUKTI P-266 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPT/2005
atas nama JOKO tertanggal 31 Desember 2005
(Sesuai dengan asli).

267 BUKTI P-.267 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor:

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 124 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/SKRPPPT/2005 atas nama SAMIRAN
tertanggal 31 Desember 2005 (Sesuai dengan
asli).

268. BUKTI P-268 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2005
atas nama SOIMIN tertanggal 31 Desember
2005 (Sesuai dengan asli).

269. BUKTI P-269 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2005
atas nama JAIMAN 31 Desember 2005 (Sesuai
dengan asli).

270. BUKTI P-270 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2005
atas nama NYADI tertanggal 31 Desember
2005 (Sesuai dengan asli).

271. BUKTI P.271 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama RUSLI tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).

272. BUKTI P-272 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama SAPAR tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).

273. BUKTI P-273 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama HERIZANI tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).

274. BUKTI P-274 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 125 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009

atas nama ALMIZAM tertanggal 10 September 2009 (Sesuai dengan asli).

275. BUKTI P-.275 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama KOSIM tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).

276. BUKTI P-.276 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama EDI SUWANDI tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

277. BUKTI P-277 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama ERMA tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).

278. BUKTI P-278 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama NURIYAN tertanggal 10 September
2009 (Sesuai dengan asli).

279. BUKTI P-279 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama TITIK ERNAWATI tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

280. BUKTI P-280 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama JEMMY EFENDI tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

281. BUKTI P-281 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 126 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009

atas nama AFRIZAL tertanggal 10 September 2009 (Sesuai dengan asli).

282. BUKTI -282 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama SYAFRI tertanggal 15 Juli 2009
(Fotokopi dari fotokopi).

283. BUKTI P-283 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama SULASTRI tertanggal 15 Juli 2009
(Fotokopi dari fotokopi).

284. BUKTI P-284 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama RUSTAM EFENDI tertanggal 15 Juli 2009
(Fotokopi dari fotokopi).

285. BUKTI P-285 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama SUTINA tertanggal 15 Juli 2009
(Fotokopi dari fotokopi).

286. BUKTI P-286 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama FITRIANI tertanggal 15 Juli 2009
(Fotokopi dari fotokopi).

287. BUKTI P-287 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama SULASTRI tertanggal 15 Juli 2009
(Fotokopi dari fotokopi).

288. BUKTI P-288 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 127 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009

atas nama SYAFRI tertanggal 15 Juli 2009

(Fotokopi dari fotokopi).

289. BUKTI P-289 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama Marlina tertanggal 15 Juli 2009 dan
Surat Keterangan Domisili Nomor: 390/SKD/
KBU/2008 tanggal 20 Desember 2008.
(Fotokopi dari fotokopi)
290. BUKTI P-290 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama SAFARI tertanggal 15 Juli 2009
(Fotokopi dari fotokopi).
291. BUKTI P-291 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama SAMSUL BAHRI tertanggal 15 Juli
2009 (Fotokopi dari fotokopi).
292. BUKTI P-292 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama RATNA NINGSIH tertanggal 15 Juli
2009 (Fotokopi dari fotokopi).
293. BUKTI P-293 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama MISKAM tertanggal 15 Juli 2009
(Fotokopi dari fotokopi).
294. BUKTI P-294 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama RAMIDI tertanggal 15 Juli 2009

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 128 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi dari fotokopi).

295. BUKTI P-295 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama RUSLI tertanggal 15 Juli 2009
(Fotokopi dari fotokopi).
296. BUKTI P-296 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama SUPRIATIN tertanggal 15 Juli 2009
(Fotokopi dari fotokopi).
297. BUKTI P-297 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama ATIK tertanggal 15 Juli 2009
(Fotokopi dari fotokopi).
298. BUKTI P-298 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama RUSLI tertanggal 15 Juli 2009
(Fotokopi dari fotokopi).
299. BUKTI P-299 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama IWAN PRAYOGA tertanggal 15 Juli
2009 (Fotokopi dari fotokopi).
300. BUKTI P-300 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama RUBIYAM tertanggal 15 Juli 2009
(Fotokopi dari fotokopi).
301. BUKTI P-301 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama MARISAH tertanggal 15 Juli 2009

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 129 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi dari fotokopi).

302. BUKTI P-302 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama RULLY NURHIDAYAH tertanggal 15
Juli 2009 (Fotokopi dari fotokopi).
303. BUKTI P-303 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama RAMIDI tertanggal 15 Juli 2009
(Fotokopi dari fotokopi).
304. BUKTI P-304 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama SUTONO tertanggal 15 Juli 2009
(Fotokopi dari fotokopi).
305. BUKTI P-305 : Tidak dibuktikan
306. BUKTI P-306 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/350 atas nama SUGIONO tertanggal
25 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).
307. BUKTI P-307 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/347 atas nama SUKADI tertanggal
25 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).
308. BUKTI P-308 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/342 atas nama JANURI tertanggal
25 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).
309. BUKTI P-309 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **130** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEM/2011/343 atas nama NANIK SUPARNI

tertanggal 25 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

310. BUKTI P-310 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/339 atas nama KUDUS tertanggal
25 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

311. BUKTI P-311 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/331 atas nama RIYANTO tertanggal
25 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

312. BUKTI P-312 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM//2011/332 atas .nama MISRI tertanggal 25
Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

313. BUKTI P-313 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/327 atas nama YENTI ZUMROTIN
tertanggal 25 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

314. BUKTI P-314 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/328 atas nama SUBUR tertanggal
25 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

315. BUKTI P-315 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/325 atas nama ISMAWAN
tertanggal 25 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

316. BUKTI P-316 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 131 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEM/2011/324 atas nama AGUS SUSANTO

tertanggal 25 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

317. BUKTI P-317 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/348 atas nama SUPRIHATIN
tertanggal 25 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

318. BUKTI P-318 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/349 atas nama SURADJI tertanggal
25 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

319. BUKTI P-319 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/344 atas nama ROEKHAN
tertanggal 25 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

320. BUKTI P-320 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/345 atas nama BADERI tertanggal
25 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

321. BUKTI P-321 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/346 atas nama RIADI tertanggal 25
Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

322. BUKTI P-322 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/321 atas nama LASTRI tertanggal
25 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

323. BUKTI P-323 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 132 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEM/2011/322 atas nama SUHERMAN

tertanggal 25 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

324. BUKTI P-324 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/323 atas nama SARTONO
tertanggal 25 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

325. BUKTI P-325 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/326 atas nama RIYONO tertanggal
25 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

326. BUKTI P-326 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/329 atas nama DIRHAMSYAH
tertanggal 25 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

327. BUKTI P-327 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/337 atas nama HERI HARIYANTO
tertanggal 25 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

328. BUKTI P-328 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/330 atas nama HENDRI KURNIADI
tertanggal 25 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

329. BUKTI P-329 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/333 atas nama WADIONO
tertanggal 25 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

330. BUKTI P-330 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 133 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEM/2011/334 atas nama KASTONO

tertanggal 25 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

331. BUKTI P-331 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/335 atas nama SUGENG
HARTONO tertanggal 25 Mei 2011 (Fotokopi
dari fotokopi).

332. BUKTI P-332 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/336 atas nama TUMINI tertanggal
25 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

333. BUKTI P-333 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/338 atas nama WIRA tertanggal 25
Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

334. BUKTI P-334 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/340 atas nama RIGO tertanggal 25
Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

335. BUKTI P-335 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama SUGIANTO tertanggal 28 Maret
2009 (Sesuai dengan asli).

336. BUKTI P-336 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama DEDI,T tertanggal 28 Maret 2009
(Sesuai dengan asli).

337. BUKTI P-337 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 134 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah (SKRPPT) Nomor: 593/
SKRPPT/2009 tanggal 28 Maret 2009 atas
nama SALAM (Sesuai dengan asli).

338. BUKTI P-338 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2009
atas nama RISMANTO tertanggal 28 Maret
2009 (Sesuai dengan asli).

339. BUKTI P-339 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2009
atas nama NURDIN, K tertanggal 28 Maret
2009 (Sesuai dengan asli).

340. BUKTI P-340 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2009
atas nama BAMBANG tertanggal 28 Maret
2009 (Sesuai dengan asli).

341. BUKTI P-341 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2009
atas nama KURI tertanggal 28 Maret 2009
(Sesuai dengan asli).

342. BUKTI P-342 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2009
atas nama MAMIK tertanggal 28 Maret 2009
(Sesuai dengan asli).

343. BUKTI P-343 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2009
atas nama KASTONO tertanggal 28 Maret
2009 (Sesuai dengan asli).

344. BUKTI P-344 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 135 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009

atas nama AGUS MANSUR tertanggal 28

Maret 2009 (Sesuai dengan asli).

345. BUKTI P-345 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/320 atas nama NASRUDDIN
tertanggal 20 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

346. BUKTI P-346 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/299 atas nama DON SENDRI
tertanggal 20 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

347. BUKTI P-347 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/298 atas nama NGISOMUDIN
tertanggal 20 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

348. BUKTI P-348 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/314 atas nama MUSTAN FARIJAN
tertanggal 20 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

349. BUKTI P-349 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/313 Atas nama SAIFUL ANWAR
tertanggal 20 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

350. BUKTI P-350 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/312 atas nama IMAM MUYASIR
tertanggal 20 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

351. BUKTI P-351 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 136 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-

TEM/2011/305 atas nama HAMDANI tertanggal

20 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

352. BUKTI P-352 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011 atas nama ARIS HARIANTO
tertanggal 20 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

353. BUKTI P-353 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011 atas nama AGUS MANSUR
tertanggal 20 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

354. BUKTI P-354 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011 atas nama M. IMAM BUKHORI
tertanggal 20 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

355. BUKTI P-355 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/315 atas nama MUSTAN FARIJAN
tertanggal 20 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

356. BUKTI P-356 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/306 atas nama IMAM MUYASIR
tertanggal 20 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

357. BUKTI P-357 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/297 atas nama KHAIRUDDIN
tertanggal 20 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

358. BUKTI P-358 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 137 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/294 atas nama SUTARJONO tertanggal 20 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).
359. BUKTI P-359 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/308 atas nama MUHAMMAD ISRO tertanggal 20 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).
360. BUKTI P-360 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/310 atas nama PAIMIN tertanggal 20 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).
361. BUKTI P-361 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/317 atas nama JASMANI tertanggal 20 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).
362. BUKTI P-362 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/316 atas nama SUJITO tertanggal 20 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).
363. BUKTI P-363 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/296 atas nama SUNARTO tertanggal 20 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).
364. BUKTI P.364 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-TEM/2011/304 atas nama AMBARWATI tertanggal 20 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).
365. BUKTI P-365 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 138 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/311 atas nama ANI SAFITRI
tertanggal 20 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

366. BUKTI P-366 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/307 atas nama ANTON MINARTO
tertanggal 20 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

367. BUKTI P-367 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/319 atas nama TAUFIK PUJA
PRASETYA tertanggal 20 Mei 2011 (Fotokopi
dari fotokopi).

368. BUKTI P-368 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/300 atas nama JULIA HANDAYANI
tertanggal 20 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

369. BUKTI P-369 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT-
TEM/2011/318 atas nama SUHARTUTIK
tertanggal 20 Mei 2011 (Fotokopi dari fotokopi).

370. BUKTI P-370 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/TEM/2009/157
atas nama KADENI tertanggal 20 Januari 2009
(Sesuai dengan asli).

371. BUKTI P.371 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/TEM/2009/156
atas nama BIBIT tertanggal 20 Januari 2009
(Sesuai dengan asli).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 139 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. BUKTI P-372 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/TEM/2009/159
atas nama MUGIONO tertanggal 20 Januari
2009 (Sesuai dengan asli).
373. BUKTI P-373 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/TEM/2009
atas nama ANTO tertanggal 20 Januari 2009
(Sesuai dengan asli).
374. BUKTI P-374 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/TEM/2009
atas nama JUARDI tertanggal 20 Januari 2009
(Sesuai dengan asli).
375. BUKTI P-375 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama NURDIN tertanggal 28 Maret 2009
(Sesuai dengan asli).
376. BUKTI P-376 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama IMAM BUKHORI tertanggal 28
Maret 2009 (Sesuai dengan asli).
377. BUKTI P-377 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama ISMAWAN tertanggal 28 Maret 2009
(Sesuai dengan asli).
378. BUKTI P-378 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama BUDIONO tertanggal 28 Maret 2009
(Sesuai dengan asli).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 140 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379. BUKTI P-379 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama SAYET tertanggal 28 Maret 2009.
(Sesuai dengan asli)
380. BUKTI P-380 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama WIRAHADI KUSUMA tertanggal 28
Maret 2009 (Sesuai dengan asli).
381. BUKTI P-381 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama AGUSYANTO tertanggal 28 Maret
2009 (Sesuai dengan asli).
382. BUKTI P-382 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2009
atas nama SYAHRONI tertanggal 28 Maret
2009 (Sesuai dengan asli).
383. BUKTI P-383 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2008
atas nama SYAFE'I tertanggal 22 April 2008
(Sesuai dengan asli).
384. BUKTI P-384 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2008
atas nama ZUMAIDAWATI tertanggal 22 April
2008 (Sesuai dengan asli).
385. BUKTI P-385 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2008
atas nama ISMAIL, B tertanggal 22 April 2008
(Sesuai dengan asli).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 141 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386 BUKTI P-386 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2008

atas nama NURHASANAH tertanggal 22 April

2008 (Sesuai dengan asli).

387. BUKTI P-387 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Penguasaan Tanah (SKRPPT) Nomor:

593/SKRPPPT/2008 tanggal 22 April 2008 atas

nama Hasan.G (Sesuai dengan asli).

388. BUKTI P-388 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

134/SKGR/2008 atas nama DRS. RAMLAN

tertanggal 15 September 2008 (Sesuai dengan

asli).

389. BUKTI P-389 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

132/SKGR/2008 atas nama DESWITA

tertanggal 15 September 2008 (Sesuai dengan

asli).

390. BUKTI P-390 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

41/SKGR/2008 atas nama DIKI APRIWAN

tertanggal 15 September 2008 (Sesuai dengan

asli).

391. BUKTI P-391 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Penguasaan Tanah Nomor: 92 atas nama

MUSTAN FARIJAN tertanggal 06 Agustus 2011

(Fotokopi dari fotokopi).

392. BUKTI P-392 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Penguasaan Tanah Nomor: 91 atas nama

IMAM MUYASIR tertanggal 06 Agustus 2011

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 142 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi dari fotokopi).

393. BUKTI P-393 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 90 atas nama
SUSIWARNI tertanggal 06 Agustus 2011

(Fotokopi dari fotokopi).

394. BUKTI P-394 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 96 atas nama
KHAIDIR tertanggal 06 Agustus 2011 (Fotokopi
dari fotokopi).

395. BUKTI P-395 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 98 atas nama
MUKLIS HABIBI tertanggal 06 Agustus 2011
(Fotokopi dari fotokopi).

396. BUKTI P-396 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 97 atas nama
PESROHA tertanggal 06 Agustus 2011
(Fotokopi dari fotokopi).

397. BUKTI P-397 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
126/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama PISROHA
tertanggal 11 Agustus 2011 (Fotokopi dari
fotokopi).

398. BUKTI P-398 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
125/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama MUKLIS
HABIBI tertanggal 11 Agustus 2011 (Fotokopi
dari fotokopi).

399. BUKTI P-399 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
122/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama KHAIDIR
tertanggal 11 Agustus Oktober 2011 (Fotokopi

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 143 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fotokopi).

400. BUKTI P-400 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 123/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama SUSI WARNI tertanggal 11 Agustus 2011 (Fotokopi dari fotokopi).
401. BUKTI P-401 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 124/SKGR-TEM/2011 atas nama IMAM MUYASIR tertanggal 11 Agustus 2011 (Fotokopi dari fotokopi).
402. BUKTI P-402 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 121/SKGR-TEM/2011 atas nama MUSTAN FARIJAN tertanggal 11 Agustus 2011 (Fotokopi dari fotokopi).
403. BUKTI P-403 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPP/2008/135 atas nama HENDRI KURNIADI tertanggal 15 September 2008 (Sesuai dengan asli).
404. BUKTI P-404 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPP/2008/139 atas nama EKOSETIO RAHARJO tertanggal 15 September 2008 (Sesuai dengan asli).
405. BUKTI P-405 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPP/2008/137 atas nama ASNAH tertanggal 15 September 2008 (Sesuai dengan asli).
406. BUKTI P-406 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 144 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2008/140 atas nama MISWANTO tertanggal 15
September 2008 (Sesuai dengan asli).

407. BUKTI P-407 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2008/136 atas nama MAHFUDHAH tertanggal
15 September 2008 (Sesuai dengan asli).

408. BUKTI P-408 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2008/138 atas nama MUHAJIRIN tertanggal 15
September 2008 (Sesuai dengan asli).

409. BUKTI P-409 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
135/SKGR/2008 atas nama DRS. RAMLAN
tertanggal 15 September 2008 (Sesuai dengan
asli).

410. BUKTI P-410 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
133/SKRPPPT/2008 atas nama DESWITA
tertanggal 15 September 2008 (Sesuai dengan
asli).

411. BUKTI P-411 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
148/SKGR/PS/XII/2009 atas nama CARLIN
TANZIL tertanggal 21 Desember 2009 (Sesuai
dengan asli).

412. BUKTI P-412 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
134/SKGR/PS/XI/2009 atas nama LISA HALIM
tertanggal 12 November 2009 (Sesuai dengan
asli).

413. BUKTI P.413 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 145 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/SKGR/PS/XII/2009 atas nama MEGA

PRAWOTO tertanggal 21 Desember 2009

(Sesuai dengan asli).

414. BUKTI P-414 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
133/SKGR/PS/XI/2009 atas nama MAWAPI
TANZIL tertanggal 12 November 2009 (Sesuai
dengan asli).

415. BUKTI P-415 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
124/SKGR/PS/X/2009 atas nama KEVIN
TANZIL tertanggal 30 Oktober 2009 (Sesuai
dengan asli).

416. BUKTI P-416 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
123/SKGR/PS/X/2009 atas nama CARLIN
TANZIL tertanggal 30 Oktober 2009 (Sesuai
dengan asli).

417. BUKTI P-417 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
122/SKGR/PS/X/2009 atas nama LISA HALIM
tertanggal 30 Oktober 2009 (Sesuai dengan
asli).

418. BUKTI P-418 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
121/SKGR/PS/X/2009 atas nama MEGA
PRAWOTO tertanggal 30 Oktober 2009
(Sesuai dengan asli).

419. BUKTI P-419 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
120/SKGR/PS/X/2009 atas nama MAWAPI
TANZIL tertanggal 30 Oktober 2009 (Sesuai
dengan asli).

420. BUKTI P-420 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 146 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama

SUGIANTO tertanggal 11 Agustus 2011

(Fotokopi dari fotokopi).

421. BUKTI P-421 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

98/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama SAIFUL

MUSTOFA tertanggal 11 Agustus 2011

(Fotokopi dari fotokopi).

422. BUKTI P-422 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

96/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama KHOIRUL

MAR'ATI tertanggal 11 Agustus 2011 (Fotokopi

dari fotokopi).

423. BUKTI P-423 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

99/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama NUR

IKSAN tertanggal 11 Agustus 2011 (Fotokopi

dari fotokopi).

424. BUKTI P-424 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

111/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama KHOIRUL

MAR'ATI tertanggal 11 Agustus 2011 (Fotokopi

dari fotokopi).

425. BUKTI P-425 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

112/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama NUR

IKSAN tertanggal 11 Agustus 2011 (Fotokopi

dari fotokopi).

426. BUKTI P-426 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

116/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama KHOIRUL

MARATI tertanggal 11 Agustus 2011 (Fotokopi

dari fotokopi).

427. BUKTI P-427 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 147 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97/SKGR-TEM/VIII/2011 atas nama

SUGIANTO tertanggal 11 Agustus 2011

(Fotokopi dari fotokopi).

428. BUKTI P-428 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

569/SKGR/PS/2008 atas nama SAPTO

SAPUTRO tertanggal 25 September 2008

(Fotokopidari fotokopi).

429. BUKTI P-429 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

567/SKGR/PS/2008 atas nama SAPTO

SAPUTRO tertanggal 26 September 2008

(Fotokopi dari fotokopi).

430. BUKTI P-430 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

566/SKGR/PS/2008 atas nama SAPTO

SAPUTRO tertanggal 26 September 2008

(Fotokopi dari fotokopi).

431. BUKTI P-431 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

571/SKGR/PS/2008 atas nama NURUL

MUSDHALIFAH tertanggal 26 September 2008

(Fotokopidari fotokopi).

432. BUKTI P-432 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

570/SKGR/PS/2008 atas nama DHIO

AMIHARDI tertanggal 26 September 2008

(Fotokopi dari fotokopi).

433. BUKTI P-433 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

593/SKRPT-TEM/2011/132 atas nama

BAMBANG SUWITO, W tertanggal 05 Oktober

2011 (Fotokopi dari fotokopi).

434. BUKTI P-434 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 148 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/SKRPPPT-TEM/2011/341 atas nama NASIR

tertanggal 25 Mei 2011 (Sesuai dengan asli).

435. BUKTI P-435 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2005
atas nama PUJI tertanggal 15 November 2005
(Sesuai dengan asli).

436. BUKTI P-436 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2005
atas nama JABARUDIN tertanggal 15
November 2005 (Sesuai dengan asli).

437. BUKTI P-437 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2005
atas nama JUNAIDI tertanggal 02 Juli 2005
(Sesuai dengan asli).

438. BUKTI P-438 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2005
atas nama SARNO tertanggal 02 Juli 2005
(Sesuai dengan asli).

439. BUKTI P-439 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2005
atas nama ZAM ZAM tertanggal 02 Juli 2005
(Sesuai dengan asli).

440. BUKTI P-440 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2005
atas nama JAIMATIN tertanggal 02 Juli 2005
(Sesuai dengan asli).

441. BUKTI P-441 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2005

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 149 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama YITNO tertanggal 02 Juli 2005

(Sesuai dengan asli).

442. BUKTI P-442 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2005

atas nama SUKOWATI tertanggal 02 Juli 2005

(Sesuai dengan asli).

443. BUKTI P-443 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2005

atas nama WANTOK tertanggal 02 Juli 2005

(Sesuai dengan asli).

444. BUKTI P-444 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2005

atas nama DAKIM tertanggal 02 Juli 2005

(Sesuai dengan asli).

445. BUKTI P-445 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2005

atas nama ABDUL KOIS tertanggal 02 Juli

2005 (Sesuai dengan asli).

446. BUKTI P-446 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2005

atas nama JANJI tertanggal 02 Juli 2005

(Sesuai dengan asli).

447. BUKTI P-447 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2005

atas nama WIDODO tertanggal 02 Juli 2005

(Sesuai dengan asli).

448. BUKTI P-448 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/2005

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 150 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JAMITUN tertanggal 02 Juli 2005

(Sesuai dengan asli).

449. BUKTI P-449 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2005
atas nama DALI tertanggal 02 Juli 2005 (Sesuai
dengan asli).

450. BUKTI P-450 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2005
atas nama SUGENG. BP tertanggal 02 Juli
2005 (Sesuai dengan asli).

451. BUKTI P-451 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2005
atas nama TUMIRAN tertanggal 02 Juli 2005
(Sesuai dengan asli).

452. BUKTI P-452 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2005
atas nama JUARI tertanggal 02 Juli 2005
(Sesuai dengan asli).

453. BUKTI P-453 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT/2005
atas nama BONARI tertanggal 02 Juli 2005
(Sesuai dengan asli).

454. BUKTI P-454 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 563/SKGR/
PS/2008 atas nama BAMBANG SUWITO. W
tertanggal 26 September 2008 (Fotokopi dari
fotokopi).

455. BUKTI P-455 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 151 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Nomor: 562/SKGR/
PS/2008 atas nama RASMINAH tertanggal 25
September 2008 (Fotokopi dari fotokopi).

456. BUKTI P-456 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 565/SKGR/
PS/2008 atas nama NOVIANA PRIHANTARI
tertanggal 26 September 2008 (Fotokopi dari
fotokopi).

457. BUKTI P-457 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 560/SKGR/
PS/2008 atas nama NOVIANA PRIHANTARI
tertanggal 25 September 2008 (Fotokopi dari
fotokopi).

458. BUKTI P-458 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 561/SKGR/
PS/2008 atas nama JHON MARTRAMADAN
tertanggal 25 September 2008 (Fotokopi dari
fotokopi).

459. BUKTI P-459 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
575/SKGR/PS/2008 atas nama BAMBANG
SUWITO. W tertanggal 26 September 2008
(Fotokopi dari fotokopi).

460. BUKTI P-460 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
568/SKGR/PS/2008 atas nama PRAWOTO
tertanggal 26 September 2008 (Fotokopi dari
fotokopi).

461. BUKTI P-461 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
572/SKGR/PS/2008 atas nama RENY

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 152 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTAWATI tertanggal 26 September 2008

(Fotokopi dari fotokopi).

462. BUKTI P-462 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
573/SKGR/PS/2008 atas nama BAMBANG

SUWITO W tertanggal 26 September 2008

(Fotokopi dari fotokopi).

463. BUKTI P-463 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPT-

TEM/2011/133 atas nama RASMINAH

tertanggal 05 Oktober 2011 (Fotokopi dari
fotokopi).

464. BUKTI P-464 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
564/SKGR/PS/2008 atas nama RASMINAH

tertanggal 26 September 2008 (Fotokopi dari
fotokopi).

465. BUKTI P-465 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
558/SKGR/PS/2008 atas nama NOVIANA

PRIHANTARI tertanggal 25 September 2008
(Fotokopi dari fotokopi).

466. BUKTI P-466 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
557/SKGR/PS/2008 atas nama NOVIANA

PRIHANTARI tertanggal 25 September 2008
(Fotokopi dari fotokopi).

467. BUKTI P.467 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
559/SKGR/PS/2008 atas nama JHON MART

RAMADAN tertanggal 25 September 2008
(Fotokopi dari fotokopi).

468. BUKTI P-468 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 153 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/325 atas nama SUMANTO tertanggal 20
Januari 2009 (Sesuai dengan asli).

469. BUKTI P-469 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/324 atas nama SAMIDIN tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

470. BUKTI P-470 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/305 atas nama RUDI ASMAN tertanggal
10 September 2009 (Sesuai dengan asli).

471. BUKTI P-471 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/341 atas nama GITO tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

472. BUKTI P-472 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/323 atas nama SUGRIWA tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

473. BUKTI P-473 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/22 atas nama SALIMAN tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

474. BUKTI P-474 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/224 atas nama SUMIRAH tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

475. BUKTI P-475 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 154 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/342 atas nama SUPARIATIK tertanggal
10 September 2009 (Sesuai dengan asli).

476. BUKTI P-476 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/329 atas nama KUMIRI tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

477. BUKTI P-477 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/327 atas nama ABDUL MUKTI tertanggal
10 September 2009 (Sesuai dengan asli).

478. BUKTI P-478 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/328 atas nama MAFTUHHIN tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

479. BUKTI P-479 : Sura Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/326 atas nama PARIONO tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

480. BUKTI P-480 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/219 atas nama PAISAH tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

481. BUKTI P-481 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/347 atas nama MUAT, S tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

482. BUKTI P-482 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 155 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/354 atas nama M. HASANUDIN
tertanggal 10 September 2009 (Sesuai dengan
asli).

483. BUKTI P-483 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/340 atas nama NAWI tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

484. BUKTI P-484 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/345 atas nama KAMAT tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

485. BUKTI P-485 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/344 atas nama ARLINA BINTI HARUN
tertanggal 10 September 2009 (Sesuai dengan
asli).

486. BUKTI P-486 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/346 atas nama TUMIRSIH tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

487. BUKTI P-487 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/317 atas nama NURIAH tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

488. BUKTI P-488 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/316 atas nama SYAFEII tertanggal 10

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 156 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 (Sesuai dengan asli).

489. BUKTI P-489 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/343 atas nama MAHRUS tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
490. BUKTI P-490 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/321 atas nama MURTINEM tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
491. BUKTI P-491 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/320 atas nama JAMIL tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
492. BUKTI P-492 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/322 atas nama NAZAR tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
493. BUKTI P-493 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/319 atas nama ISYAK tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
494. BUKTI P-494 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/331 atas nama JUMROTEN tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
495. BUKTI P-495 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/332 atas nama AMELI YULHAIDA

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 157 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 September 2009 (Sesuai dengan asli).

496. BUKTI P-496 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/303 atas nama SUNARSIH tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
497. BUKTI P-497 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/353 atas nama JAMILAH tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
498. BUKTI P-498 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/310 atas nama SALIMAN tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
499. BUKTI P-499 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/312 atas nama NURALI tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
500. BUKTI P-500 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/306 atas nama SAIMAN tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
501. BUKTI P-501 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/300 atas nama ISYAK tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).
502. BUKTI P-502 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 158 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009/297 atas nama KOLIL tertanggal 10

September 2009 (Sesuai dengan asli).

503. BUKTI P-503 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/299 atas nama MURTINEM tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

504. BUKTI P-504 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/296 atas nama KUMIRI tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

505. BUKTI P.505 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/304 atas nama SUMANTO tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

506 BUKTI P-506 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/298 atas nama MUNAWAR tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

507. BUKTI P-507 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/352 atas nama RUDI ASMAN tertanggal
10 September 2009 (Sesuai dengan asli).

508 BUKTI P-508 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/333 atas nama MARYONO tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

509. BUKTI P-509 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 159 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009/334 atas nama ADHIBUN NGULYA
tertanggal 10 September 2009 (Sesuai dengan
asli).

510. BUKTI P-510 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/307 atas nama SUMIRAH tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

511. BUKTI P-511 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/308 atas nama PAISAH tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

512. BUKTI P-512 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/313 atas nama SUPARIATIK tertanggal
10 September 2009 (Sesuai dengan asli).

513. BUKTI P-513 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/349 atas nama MUAT.S tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

514. BUKTI P-514 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/309 atas nama ROSIYANTI tertanggal 10
September 2009 (Sesuai dengan asli).

515. BUKTI P-515 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/
Penguasaan Tanah Nomor: 593/SKRPPPT/
2009/314 atas nama SRININGSIH tertanggal
10 September 2009 (Sesuai dengan asli).

516. BUKTI P-516 : PT. United Tractor Tbk, Invoice No: 90077962-

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 160 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 tertanggal 22 Agustus 2017 PT. United

Tractor Tbk (Sesuai dengan asli).

517. BUKTI P-517 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 013/SLSM/SPPH/X/2017, tertanggal 05 Oktober 2017 (Sesuai dengan asli).

518. BUKTI P-518 : Kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit Excavator PC13DF-7/USED tertanggal 05 Oktober 2017 (Sesuai dengan asli).

519. BUKTI P-519 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor: 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau tertanggal 19 Agustus 1994 (Fotokopi dari fotokopi).

520 BUKTI P-520 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau 1994-2009 tertanggal 19 Agustus 1994 (Fotokopi dari fotokopi).

521. BUKTI P.521 : Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/KPTS/II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan tertanggal 06 Juni 1986 (Fotokopi dari fotokopi)

522. BUKTI P-522 : Peta Lampiran Tata Batas kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) sesuai Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No.449/VII-3/1992 tertanggal 26 April 1992 (Fotokopi dari fotokopi).

523. BUKTI P-523 : Kartu Tanda Penduduk Perwakilan Anggota Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai (Sesuai

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 161 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli).

- .524. BUKTI P-524 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.7651/Menhut/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (Fotokopy dari fotokopi).
525. BUKTI P-525 : Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berdasarkan Peta lampiran SK. Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dan keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.7651/Menhut-VIII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 (Fotokopy dari fotokopi).
526. BUKTI P-526 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Derah TK.I Riau Tahun 1994-2009 (Fotokopy dari fotokopi).
527. BUKTI P-527 : Struktur Pengurus Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai Desa Temusai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau (Sesuai dengan asli).
528. BUKTI P-528 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 45/PUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012 (Fotokopi dari fotokopi).
529. BUKTI P-529 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 34/PUU-IX/2011 tertanggal 16 Juli 2012 (Fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 162 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai

dengan Bukti T- 32 sebagai berikut :

1. BUKTI T- 1 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.15/ Menlhk/Setjen/OTL.0/I/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan Dan Penegakkan Hukum Lengkungan Hidup Dan Kehutanan (Sesuai dengan copy).
2. BUKTI T- 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Sesuai dengan copy).
3. BUKTI T- 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Sesuai dengan copy).
4. BUKTI T- 4 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan (Sesuai dengan copy).
5. BUKTI T- 5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan(Sesuai dengan copy).
6. BUKTI T- 6 : Surat Tugas Nomor: ST.1159 / BPPHLK / SW.2 / Kum / 11 / 2018 tertanggal 16 Nopember 2018 (Sesuai dengan asli).
7. BUKTI T- 7 : Surat Tugas Nomor: ST.837 / BPPHLKS / SW.2 / Datin / 02 / 2020 tertanggal 28 Pebruari 2018 (Sesuai dengan asli).
8. BUKTI T- 8 : Laporan Kejadian Nomor: LK.24/BPPLHK-

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **163** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWII/II/2018 (Sesuai dengan asli).

9. BUKTI T-9 : Penetapan Nomor: 670/Pen.Pid/2018/PN.Bls tertanggal 28 November 2018 (Sesuai dengan asli).
10. BUKTI T-10 : Gugatan Perdata Reg. No. 41/Pdt.G/2018/PN.Bls yang diajukan oleh Mawapi Tanzil. Dkk (Sesuai dengan asli).
11. BUKTI T-11 : Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor: 47/Pdt.G/2019/PN.Bls (Sesuai dengan salinan putusan).
12. BUKTI T-12 : Gugatan Perdata Nomor: 02/Pdt.G/2019/PN.Bls tanggal 23 Januari 2019 (Sesuai dengan asli).
13. BUKTI T-13 : Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Bls (Sesuai dengan salinan putusan).
14. BUKTI T-14 : Gugatan Perdata: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN.Bls tanggal 16 September 2019 yang diajukan oleh Imam Muyasir. Dkk (Sesuai dengan copy).
15. BUKTI T-15 : Peta Hasil Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Perkebunan AN.SDR.Alex Di Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (Sesuai dengan asli).
16. BUKTI T-16 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1966 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati.I, Riau sebagai Kawasan Hutan tanggal 6 Juni 1986 (Sesuai dengan copy leges).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 164 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. BUKTI T-17 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.K.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau (Sesuai dengan copy).
18. BUKTI T-18 : Surat Edaran Nomor: SE.3/MENHUT-II/2012 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 45/PUU-IX/2011 Tanggal 21 Februari 2012 (Sesuai dengan copy).
19. BUKTI T-19 : Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Bls tanggal 6 Maret 2020 (Sesuai dengan salinan putusan).
20. BUKTI T-20 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 (Seuai dengan copy scan).
21. BUKTI T-21 : Peta Telaahan Plosting Titik Koordinat GPS pada Kawasan Hutan Propinsi Riau (Sesuai dengan asli).
22. BUKTI T-22 : Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat (Sesuai dengan asli).
23. BUKTI T-23 : Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Mistar Ginting anak dari Ngarak Ginting (Sesuai dengan asli).
24. BUKTI T-24 : Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Hok Kian anak dari Hong Ho Seng Als. Akian (Sesuai dengan asli).
25. BUKTI T-25 : Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Sumardi Bin Misdi (Sesuai dengan asli).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 165 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. BUKTI T-26 : Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Eko Riyono Bin Karto (Sesuai dengan asli).
27. BUKTI T-27 : Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) atas nama Diding Ridwanullah, S.hut, M.Si (Sesuai dengan asli).
28. BUKTI T-28 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau Nomor: 650/PUPRPKPP-SEKRE/2194, Hal: Informasi titik Koordinat berdasarkan Pola Ruang RT.RW Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Sesuai dengan asli).
29. BUKTI T-29 : Surat Tugas Nomor: ST.194/BPKH.XIX/PKH/9/2020 tertanggal 14 September 2020 dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX kepada Syafruddin Perwira Negara, SP (Sesuai dengan asli).
30. BUKTI T-30 : Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor ST.2147/T/A/Pusdiklathut-V/2013 Sistem Informasi Geografis bagi operator Tahun 2013 atas nama Syafruddin Perwira Negara, SP (Sesuai dengan asli).
31. BUKTI T-31 : Daftar Riwayat hidup (Curriculum Vitae) atas nama Syafruddin Perwira Negara, SP (Sesuai dengan asli).
32. BUKTI T-32 : Peta Telaah Pola Ruang Permohon Informasi Titik Koordinat Pemerintah Provinsi Riau (Sesuai dengan asli).

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 166 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Sugeng Subarjo dan Al Caukani serta 1 (satu) orang Ahli atas nama Dr. Sadino, S.H., M.H. yang telah memberikan keterangan atau pendapatnya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. SUGENG SUBARJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai petugas penyuluh pertanian (PPL) dari tahun 2000 sampai dengan 2017;
- Bahwa saksi pernah menghadiri Musyawarah pembentukan gabungan kelompok tani bertempat di aula balai desa Perincit pada tahun 2000 yang dihadiri oleh pengurus dan anggota kelompok tani serta dihadiri oleh Aparat Desa dan Kecamatan;
- Bahwa saksi mengatakan tujuan dibentuknya kelompok tani yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- Bahwa saksi mengatakan kehadirannya pada saat itu sebagai Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) dan karena ada undangan dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengatakan ada 12 kelompok yang bergabung menjadi 1 kelompok tani yang bernama Kelompok Tani Tuasai Jaya;
- Bahwa saksi mengatakan yang dikerjakan kelompok tani adalah membuka lahan yang menjadi dasar adanya rencana dari Desa pembukaan lahan seluas 1.800 hektar;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui apa dasar dan Peraturan Kepala Desa membuka lahan seluas 1.800 hektar tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui lahan 1.800 hektar dicadangkan untuk areal pencadangan pertanian yang diberitahu

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 167 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kelompok tani dan Kepala Desa tidak ada memberitahu;

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui wilayah-wilayah mana yang dikerjakan oleh kelompok tani tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan tahu ada surat dari Kepala Seksi wilayah perkebunan Kecamatan Sungai Apit kepada Camat Sungai Apit perihal permohonan pencadangan lahan/areal Gapoktan Tuasai Jaya Desa Perincit;
- Bahwa saksi mengatakan kelompok tani melakukan aktifitasnya setelah adanya pembentukan kelompok tani pada tahun 2000;
- Bahwa saksi mengatakan Dinas Perkebunan dan Pertanian tahu adanya pemanfaatan lahan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi mengatakan hanya 1 kali ke lokasi tersebut yaitu pada saat pembentukan Gapoktan tahun 2000;
- Bahwa saksi mengatakan hanya mengetahui di tahun 2000 dan setelah itu tidak mengetahui sampai sekarang siapa yang mengelola perkebunan tersebut;

2. AL CAUKANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa Perincit dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa saksi mengatakan Kepala Desa Perincit pernah mengeluarkan Surat Keputusan Desa tentang penggunaan calon areal pengolahan lahan perkebunan seluas lebih kurang 1.800 hektar sebelum pemekaran desa Perincit;
- Bahwa saksi mengatakan areal lahan tersebut diserahkan Kepala Desa kepada masyarakat guna untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa ;
- Bahwa saksi mengatakan areal tersebut sebelum dikelola

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 168 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat merupakan bekas areal IPK pernah dikelola oleh PT.

Teguh Karsa;

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui apakah hanya untuk perkebunan sawit atau tidak areal seluas 1.800 hektar tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui adanya penyerahan bukti tertulis dari PT. Teguh Karsa kepada Desa untuk masyarakat;
- Bahwa saksi mengatakan hanya mengetahui sebagai Ketua LKMD hanya sebatas kelembagaan karena ikut berrmusyawarah;
- Bahwa saksi mengatakan hasil musyawarah saksi dengan Kepala Desa tidak ada dilaporkan kepada dinas terkait;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui dari tahun 2018 sampai dengan sekarang siapa yang mengelola lahan tersebut;

3. Dr. SADINO, S.H., M.H, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan No. 903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang penunjukan areal kawasan hutan di wilayah Propinsi Riau;
- Bahwa Surat Keputusan No. 903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 harus tunduk kepada Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan;
- Bahwa Pasal 13, 14, 15 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan terutama Pasal 14 ayat (2) kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan;
- Bahwa dahulu SK. Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 yang mana Propinsi Riau dahulu masih bergabung dengan Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa kawasan hutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang kehutanan No.41 tahun 1999 tentang kehutanan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan pemerintah untuk

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 169 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap telah berubah menjadi hanya wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa jika ingin mengubah dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan melalui perubahan secara parsial melalui Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan;

Bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama Syafruddin Perwira Negara, S.P. dalam persidangan yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA, SP, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebaga Aparatur Sipil Negara di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah XIX Pekanbaru;
- Bahwa wilayah kerja ahli mencakup seluruh Propinsi Riau, mengolah data dan pengambilan titik koordinat dan melakukan *overlapping* dengan data kawasan hutan propinsi Riau untuk mengetahui posisi titik yang diambil apakah berada dalam kawasan hutan atau diluar kawasan hutan;
- Bahwa ahli mengatakan tahu itu kawasan hutan karena ada Surat Keputusan No. 903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 dahulunya Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Riau;
- Bahwa Surat Keputusan No. 903/MenLHK/Setjen/ PLA.2/12/2016 merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986;
- Bahwa kawasan hutan yang diperuntukkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.41

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **170** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999;

- Bahwa kawasan hutan terbagi 3 yaitu kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi;
- Bahwa Undang-Undang No.41 tahun 1999 mengatur tentang tata cara pengawasan hutan;
- Bahwa kawasan hutan ditentukan dan dilakukan proses-proses yaitu tata batas, pemetaan dan penetapan;
- Bahwa setiap Surat Keputusan ada peta sebagai lampiran;
- Bahwa dalam Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Surat Keputusan No. 903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang kawasan hutan Propinsi Riau dan ada yang telah ditata batas temu gelang dan ada yang belum;
- Bahwa perubahan-perubahan kawasan hutan dinamakan risalah kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan;
- Bahwa suatu kawasan hutan tidak harus dalam kondisi berhutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Para Pihak telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (PS) dilokasi tanah yang dipakai dan dikelola Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai Jaya yang terletak di Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis yang oleh Tergugat dinyatakan sebagai wilayah Kawasan hutan pada tanggal 18 September 2020 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan di persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 22 Oktober 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan ;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **171** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat Dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in litis* adalah *Tindakan faktual yaitu Perbuatan Melanggar Hukum berupa tindakan penghentian aktivitas pekerjaan dan pelarangan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat pola swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta oleh Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai yang dilakukan oleh Tergugat*;

Bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan *in casu* akan disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga Undang-undang tersebut;

Bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi maupun pokok perkara dalam sengketa ini, Majelis Hakim perlu untuk menguraikan tentang kewenangan mengadili terhadap sengketa perbuatan melanggar hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara baik secara absolut maupun secara relatif sebagai berikut ;

Bahwa terkait dengan formal gugatan yaitu apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili perkara *in casu* berupa

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 172 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan faktual / perbuatan konkrit, Majelis Hakim mengambil pendekatan yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*"; Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur bahwa yang dimaksud dengan:

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **173** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Bahwa pengertian keputusan tata usaha negara sebelum diterbitkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

"keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Bahwa perluasan makna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa tindakan faktual merupakan tindakan konkrit atau fisik yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pejabat pemerintahan,

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **174** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktif saja namun juga perbuatan pasif. perbuatan pasif yang dimaksud dalam hal ini adalah sikap diam akan sesuatu hal. untuk tindakan faktual yang bersifat aktif, biasanya selalu didahului oleh penetapan tertulis, sedangkan untuk perbuatan pasif tidak disertai dengan tindakan tertulis. Tindakan faktual (*feitelijk handelingen*) akan selalu bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja, oleh karenanya segala jenis *feitelijk handelingen* masuk ke dalam ranah hukum publik;

Bahwa secara hukum formiil yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah telah memberikan pemaknaan baru terkait dengan pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 Perma RI Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan :

Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini ;

Bahwa keputusan pemerintah atau keputusan tata usaha negara (KTUN) memang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha negara dan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PERATUN dan perubahannya namun dengan terbitnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka ditemukan adanya perluasan makna terhadap keputusan tata usaha negara; bahwa objek sengketa TUN yang juga mengalami perluasan. dalam ketentuan peralihan pada pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 disebutkan perluasan objek sengketa dan dari segi unsur berbeda dengan yang tercantum dalam

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 175 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang PERATUN dan perubahannya. perluasan objek sengketa antara lain, penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Bahwa dalam Undang-undang administrasi pemerintahan yang cukup menarik perhatian adalah pada pasal 87 huruf (a) yang mana penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. pada Undang-undang Administrasi Pemerintahan ini, tidak dijelaskan secara mendetail makna dari tindakan faktual. selain itu, hal ini juga berkaitan dengan pelimpahan kompetensi PTUN dalam menangani perkara yang salah satu pihaknya adalah pemerintah. kerap kali dengan adanya tindakan faktual yang kini menjadi perluasan objek sengketa Tata Usaha Negara, disamakan dengan *onrechmatige overheidsdaad*, sehingga perkara Perbuatan Melanggar Hukum juga harus diputus di PTUN berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019; bahwa tindakan faktual pejabat pemerintah harus dimaknai sebagai paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), karena pemerintah memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat ketika dirasa tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan juga merupakan sebagai penerapan asas-asas pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 menentukan bahwa :

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 176 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian Tergugat juga diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

"Tergugat adalah pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat" ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melanggar Hukum berupa Penghentian Aktivitas pekerjaan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat pola swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta oleh Kelompok Tani Tuasai yang dilakukan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa *in casu* dilakukan oleh Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera, yang secara atributif Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa oleh karena terhadap pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara juga meliputi tindakan faktual sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai bentuk perluasan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka dengan demikian objek sengketa *in casu*

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **177** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diuji dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dimana Tindakan faktual / perbuatan faktual yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang merupakan kelompok tani yang terdiri dari beberapa kelompok masyarakat dengan mengusahakan bidang tanah untuk dipakai sebagai mata pencaharian / sumber kehidupan, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut berupa Tindakan faktual / perbuatan faktual Badan Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya; bahwa Tergugat berkedudukan di Jl. H.R. Soebrantas KM.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **178** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8,5 Pekanbaru yang masih merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang telah pula memuat mengenai eksepsi. Oleh karena dalam Jawaban Tergugat memuat eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Jawabannya tanggal 13 Agustus 2020 adalah sebagai berikut :

1. **Penggugat Tidak Memiliki Hak Gugat**, yang pada pokok nya menyatakan bahwa :
 - Dalam gugatan penggugat menyebutkan bahwa Penggugat merupakan Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai;
 - Bahwa *Maksud dan tujuan perkumpulan Kelompok Tani Tuasai ini bergerak dibidang sosial diantaranya dalam usaha meningkatkan sumber perkebunan yaitu petani sawah dan perkebunan yang bekerjasama dengan penyuluh pertanian atau perkebunan setempat, membina rasa persaudaraan dikalangan para petani serta mengabdikan bagi kepentingan nusa bangsa dan agama, serta meningkatkan kesejahteraan anggota yang tergabung dalam Kelompok Tani Tuasai;*
 - Bahwa pengajuan gugatan hukum oleh organisasi dalam hal pengelolaan kehutanan diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **179** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 72 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mensyaratkan organisasi yang mengajukan gugatan hukum harus secara eksplisit tercantum dalam anggaran dasarnya menyatakan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan. Syarat selanjutnya adalah sudah melaksanakan kegiatan pelestarian hutan;
- Bahwa Penggugat berdasarkan pada akta pendiriannya tidak mencantumkan tujuan pendirian Penggugat untuk kegiatan pelestarian dan juga Penggugat belum pernah melakukan kegiatan pelestarian hutan maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan;
- Bahwa jika dilihat dari lahirnya badan hukum Penggugat yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 0004781.AH.01.07.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai tanggal 18 Juni 2020 dan dikaitkan tindakan faktual Tergugat tanggal 19 November 2018 dan tanggal 02 Maret 2020 maka sebenarnya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum pada waktu tindakan faktual itu terjadi karena Penggugat baru memiliki hak hukum setelah ditetapkan dan /atau disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 0004781.AH.01.07.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai tanggal 18 Juni 2020;

2. **Gugatan Penggugat Premature**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa;

- Salah satu obyek gugatan *in casu* adalah tindakan Tergugat yang melakukan penyitaan atas benda 1 (satu) Unit Excavator, 1 (satu)

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **180** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Jentor/ Maroka, 1 (satu) unit Chainsaw yang dilakukan oleh

Tergugat pada tanggal 19 November 2018;

- Bahwa atas dalil mengenai tindakan yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 19 November 2018 tersebut Tergugat membantahnya dengan alasan sebagaimana dalam duduk sengketa;
- Bahwa berdasarkan pada Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berdasarkan pada pasal tersebut semua sengketa administrasi haruslah melewati upaya administratif;
- Bahwa upaya administrasi keberatan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administrasi keberatan sebagaimana diatur dalam undang-undang administrasi pemerintah maka gugatan Penggugat yang mempersoalkan mengenai peristiwa tanggal 19 November 2018 adalah gugatan Prematur;

3. Gugatan Penggugat Atas Tindakan Penggugat tanggal 02 Maret

2020 Cacat Formil, yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat tidak sah secara hukum maka gugatan penggugat cacat formil;

4. Gugatan Penggugat Atas Tindakan Tergugat Tanggal 19 November

2018 Telah Melampaui Batas Waktu (Daluwarsa) yang pada pokoknya menyatakan bahwa

- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mempersoalkan adanya penyitaan atas benda 1 (satu) Unit Excavator, 1 (satu) unit Jentor/

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **181** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maroka, 1 (satu) unit Chainsaw yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 19 November 2018;

- Bahwa jika dilihat dari waktu peristiwa yang dipermasalahkan dalam gugatan dan waktu pengajuan gugatan maka gugatan Penggugat telah melampaui waktu;
- Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksana Beberapa Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Sehingga penghitungan masa tenggang gugatan obyek sengketa *in casu* dimulai sejak diterima atau diumumkan atau bahkan sejak diketahui maka penghitungannya dari peristiwa hukum/ tindakan Tergugat pada tanggal 19 November 2018 dihubungkan dengan tanggal Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu tanggal 30 Juli 2020, maka Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa *in casu* sejak 619 (enam ratus sembilan belas) hari yang lalu;
- Oleh karena Pengugat dalam mengajukan gugatan melampaui waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu 90 (Sembilan puluh) hari maka mohon majelis hakim yang mulia atas obyek gugatan tindakan tanggal 19 November 2018 dinyatakan daluwarsa atau ditolak.

5. **Gugatan Penggugat kabur (*abscuur libel*)** yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Gugatan Penggugat kabur tidak jelas dan cenderung menyesatkan karena Penggugat tidak menjelaskan tindakan faktual apa yang Tergugat lakukan tanggal 02 Maret 2020, Penggugat dalam posita dasar gugatan (posita) dan tuntutan (petitum) tidak saling berkaitan,

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **182** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan mencampuradukkan tindakan faktual Tergugat tanggal 2 Maret 2020 dan tindakan faktual tanggal 19 November 2018, Penggugat juga mencampuradukkan obyek gugatan tindakan faktual dengan obyek gugatan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup mengenai penetapan kawasan hutan;

- Bahwa tindakan faktual yang dilakukan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2020 berupa *penghentian aktivitas pekerjaan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat Pola Swadaya atau Kemitraan dengan Pihak Swasta oleh Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai*. Tetapi Penggugat tidak memperinci tindakan atau perbuatan apa yang dilakukan Tergugat.;
- Penggugat hanya menyebutkan penghentian aktivitas pekerjaan tetapi wujud konkret dari tindakan Tergugat tidak disebutkan secara lengkap sehingga tindakan Tergugat berakibat pada kerugian terhadap Penggugat. Satu sisi jika tindakan Tergugat yang memerintahkan penghentian kegiatan Penggugat tetapi dalam fakta kegiatan penguasaan dan/atau pengelolaan kawasan secara Melanggar Hukum terus menerus sampai saat ini masih berlangsung;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka melaksanakan kewajibannya sebagai polisi kehutanan yang kewenangannya diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam tuntutan gugatan Penggugat yang menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan benda 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatsu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTP122L.FXJI12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka merk Canghai warna Kuning. 1 (satu) unit Chainsaw warna orange Merek Newwes kecil kepada Penggugat dalam keadaan layak pakai;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **183** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menyesatkan informasi karena Penggugat mencampuradukkan tindakan Tergugat pada tanggal 19 November 2018 dan tindakan Tergugat tanggal 02 Maret 2020. Jika tindakan Tergugat melakukan penyitaan atas 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTP122L.FXJI12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka merk Canghai warna Kuning. 1 (satu) unit Chainsaw warna orange Merek Newwes kecil, kejadian tersebut adalah tanggal 19 November 2018, bukan tindakan tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa dalam tuntutan Penggugat nomor 3 halaman 24 menyatakan *mewajibkan Tergugat untuk menghentikan dan tidak boleh dengan cara apapun juga saat ini dan/atau dikemudian hari melakukan kembali tindakan perbuatan melawan hukum...*, petitum ini tidak ada dasar dalilnya. Dalam posita atau dasar gugatan Penggugat tidak menjelaskan apa itu tindakan Tergugat yang mengakibatkan kegiatan Penggugat berhenti, sedangkan faktanya sampai saat ini tidak ada kegiatan Penggugat terhenti karena tindakan Tergugat;
- Bahwa oleh karena Pengugat dalam gugatan tidak jelas menyebutkan obyek gugatan maka berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 7 April 1979, gugatan in casu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa dari eksepsi Tergugat angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut, Majelis Hakim akan merumuskan substansi eksepsi Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana semua eksepsi Tergugat

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 184 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) yaitu *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa* dimana eksepsi terkait kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan (eksepsi angka 1), eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan (eksepsi angka 2 dan angka 4), eksepsi tentang gugatan kabur (eksepsi angka 3, dan angka 5) yang dipertimbangkan sebagai berikut :

1. **Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai hak gugat** (eksepsi angka 1):

Bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Bahwa dalam dalil gugatan secara jelas Penggugat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tindakan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Penggugat menyatakan bahwa Penggugat yang adalah Kelompok Tani Tuasai dimana agar mempermudah melaksanakan aktifitasnya demi tercapai tujuan didirikannya Perkumpulan Kelompok Tani tersebut yang terdiri dari Kelompok "Jebat Perkasa", Kelompok "Rukun Jaya", Kelompok "Sepakat Benuar", Kelompok "Tuah Sepakat", Kelompok "Temutun Jaya", Kelompok "Tuah Sepaham", Kelompok "Tani Makmur", Kelompok "Berkat Makmur",

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 185 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok "Tani Sejati", Kelompok "Tuasai Jaya", Kelompok Mulia Jaya, dan Kelompok "Temutun Karya", dengan Tindakan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka tindakan tersebut telah merugikan kepentingan hukum bagi Penggugat yang didalamnya terdiri dari anggota-anggota kelompok yang mengusahakan tanah tersebut sebagai sumber kehidupan yang berjumlah 423 (empat ratus dua puluh tiga) orang; bahwa kalau tindakan ini tidak dihentikan berdasarkan hukum oleh pengadilan maka sangat dikuatirkan akan terjadi keos dalam masyarakat, apalagi anggota kelompok tani tersebut mempunyai keluarga yang bergantung dari pengelolaan tanah tersebut;

Bahwa Penggugat juga menguraikan bahwa anggota kelompok tani yang menempati dan/atau menguasai lahan tersebut mempunyai alas hak berupa Surat No. 07/KSW/V/2001 tertanggal 1 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Seksi Wilayah Dinas Perkebunan Kecamatan Sungai Apit tersebut diluar Kawasan Hutan berdasarkan Hasil Peta Tata Batas Produksi Tetap sebagaimana Surat Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 449/VII.3/1992 tertanggal 28 april 1992, maupun Surat-surat sebagai alas hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perincit dimana sebagian telah teregister di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat terkait dengan kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat telah menunjukan bukti surat berupa : Berita Acara Pembentukan Gabungan Kelompok Tani tertanggal 16 Oktober 2000 (bukti P-1); Notulen Rapat Gabungan Kelompok Tani Perkebunan Tuasai Jaya tertanggal 15 Oktober 2017 (bukti P-2); Berita Acara Rapat Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya tertanggal 13 April 2020 (bukti P-3); Salinan Akta pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai Nomor : 3 tanggal 27 April 2020 (bukti P-4); Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi manusia RI Nomor: AHU-

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 186 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0004781.AH.01.07. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai tertanggal 18 Juni 2020 (bukti P-5); Keputusan Desa Perincit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Nomor: 02 Tahun 2000 Tentang Penggunaan calon Areal Perkebunan tertanggal 31 Mei 2000 (bukti P-6); Surat Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya Desa Perincit, Kecamatan Sei, Apit, Kabupaten Siak Nomor: 01/GKTTJ/X/2000, tanggal 19 Oktober 2000 Perihal: Permohonan Izin Membuka Calon Areal Perkebunan seluas 1.800 Hektar (bukti P-7); Surat Kepala Desa Perincit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Nomor: 411.01/KESRA/2000/01, tertanggal 26 Oktober 2000 kepada Pengurus Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya di Perincit, Perihal: Rekomendasi Izin Membuka Calon Areal Perkebunan seluas 1.800 Hektar (bukti P-8); Surat Kepala Desa Perincit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Nomor: 411.01/KESRA/2000/02, tertanggal 12 April 2001 kepada Bapak Camat Sungai Apit, Perihal: Rekomendasi Izin Membuka Calon Areal Perkebunan seluas 1.800 Hektar (bukti P-9); Surat Kepala Seksi Wilayah Perkebunan Kecamatan Sungai Apit Nomor: 07/KSW/V/2001 tertanggal 1 Mei 2001 kepada Bapak Camat Sungai Apit, Perihal: Permohonan Pencadangan lahan/areal-Gapektan "Tuasai Jaya" Desa Perincit (bukti P-10); Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara Yowel baransano sebagai Pihak Pertama dan/atau Pemilik dan Imam Muyasir sebagai Pihak Kedua dan/atau Penyewa (bukti P-12); Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah maupun Surat Keterangan Ganti Kerugian masing-masing atas nama anggota kelompok tani Tuasai (*vide* bukti P-18 s/d bukti P-304 jo. bukti P-306 s/d bukti P-527);

Bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat menguraikan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini karena Penggugat merupakan Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai,

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **187** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan kelompok tani Tuasai; bahwa Pasal 72 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mensyaratkan organisasi yang mengajukan gugatan hukum harus secara eksplisit tercantum dalam anggaran dasarnya menyatakan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan. Syarat selanjutnya adalah sudah melaksanakan kegiatan pelestarian hutan dan dikaitkan tindakan faktual Tergugat tanggal 19 November 2018 dan tanggal 02 Maret 2020 maka sebenarnya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;

Bahwa Penggugat yang adalah kelompok tani mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya sebagai pedoman dalam berorganisasi, dan substansi gugatan yang dimintakan untuk diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah terkait dengan penilaian Tindakan faktual berupa Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan tidaklah berkaitan secara langsung dengan maksud dan tujuan *legal standing* bagi organisasi yang mengajukan gugatan sengketa kehutanan sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan penilaian tindakan faktual berupa Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan bukan berkaitan secara langsung dengan maksud dan tujuan *legal standing* bagi organisasi yang mengajukan gugatan sengketa kehutanan, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mensyaratkan organisasi yang mengajukan gugatan hukum harus secara eksplisit tercantum dalam anggaran dasarnya menyatakan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan haruslah dikesampingkan;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **188** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi atas nama Al Caukani pada persidangan yang terbuka

untuk umum, telah menerangkan bahwa saksi sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa Perincit mengetahui bahwa area tanah yang digarap oleh Anggota Kelompok Tani Tuasai (*in casu* Penggugat) benar diketahui oleh Pihak Desa Perincit dan telah dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa (*vide* Bukti P-6 jo. Berita Acara Sidang tanggal 8 Oktober 2020); bahwa saksi atas nama Sugeng Subagio pada persidangan yang terbuka untuk umum, telah menerangkan benar Penggugat adalah kelompok tani yang dibentuk di desa Perincit dan melakukan aktifitas dengan memanfaatkan area lahan untuk meningkatkan taraf kehidupan dengan membuka lahan tersebut dengan seijin perangkat desa Perincit dan saksi juga membenarkan bahwa Seksi Wilayah Dinas Perkebunan Kecamatan Sungai Apit telah menyurati Camat Sungai Apit untuk pencadangan lahan/areal bagi Penggugat (*vide* bukti P-1 dan bukti P-10 jo. Berita Acara Sidang tanggal 1 Oktober 2020);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun Para Pihak telah melakukan persidangan setempat (PS) di Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dahulunya Desa Perincit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, dimana pada saat itu, baik Penggugat maupun Tergugat telah menunjukkan lokasi yang sama pada areal kebun yang digarap oleh anggota Kelompok Tani Tuasai yang menurut Tergugat adalah termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2020);

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun keterangan saksi dipersidangan sebagaimana yang diuraikan tersebut merupakan keadaan hukum yang menegaskan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas Tindakan Melanggar Hukum yang dijadikan objek sengketa, karena tindakan faktual yang dijadikan objek sengketa

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 189 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan agar masyarakat yang terwadah dalam kelompok tani (*in casu* Penggugat) tidak boleh lagi menguasai dan memanfaatkan lahan yang menurut Tergugat adalah termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang dengan berupaya untuk menguji tindakan nyata Pemerintah yang bersifat faktual, maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai rangkaian tindakan hukum karena adanya perbuatan hukum berupa tindakan pelanggaran beraktifitas berkebun yang menurut Tergugat adalah dalam Kawasan hutan yang mengakibatkan akibat hukum bagi warga masyarakat atau dengan kata lain kepentingan hukum Penggugat telah terganggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat anggota masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani yang merasa kepentingannya dirugikan atas tindakan faktual, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan atas tindakan faktual yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 190 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum untuk menguji Tindakan faktual berupa Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka terhadap eksepsi Tergugat angka 1 berupa Penggugat tidak mempunyai hak gugat dalam mengajukan gugatan haruslah ditolak;

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat premature dan gugatan telah lewat waktu (eksepsi angka 2 dan angka 4);

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat apakah gugatan Penggugat belum waktunya (*premature*) atau sudah lewat waktu (*daluarsa*) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka haruslah dimaknai dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan “*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Bahwa untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat dalam hal upaya administrasi yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (*litigasi*), maka Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative (selanjutnya disebut sebagai Perma No 6/2018) sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 191 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah ditempuh dulu upaya administrasi yang tersedia;

Bahwa Pasal 15 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat disampaikan Penggugat mengetahui Tindakan faktual yaitu Perbuatan Melanggar Hukum berupa Penghentian Aktivitas pekerjaan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat pola swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta oleh Tergugat dilakukan secara terbuka pada tanggal 02 Maret 2020, kemudian Penggugat melakukan upaya administratif berupa surat keberatan kepada Tergugat terhadap Tindakan atau perbuatan Melanggar Hukum tersebut tanggal 30 Maret 2020, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan dipersidangan berupa Surat Ketua Gabungan Kelompok Tani Tuasai Jaya tertanggal 30 Maret 2020 No. 007/GKT-TJ/III/2020, Hal : Keberatan Administrasi (*vide* bukti P-17);

Bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat premature karena dalam salah satu obyek gugatan *in casu* adalah tindakan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 19 November 2018 melakukan penyitaan atas benda 1 (satu) Unit Excavator, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka, 1 (satu) unit Chainsaw dan berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 192 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara serta Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berdasarkan pada Pasal tersebut semua sengketa administrasi haruslah melewati upaya administratif dimana Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administrasi keberatan sebagaimana diatur dalam undang-undang administrasi pemerintah maka gugatan Penggugat yang mempersoalkan mengenai peristiwa tanggal 19 November 2018 adalah gugatan Prematur;

Bahwa Tergugat juga menguraikan bahwa gugatan telah lewat waktu (daluarsa) dengan alasan bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang mempersoalkan adanya penyitaan atas benda 1 (satu) Unit Excavator, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka, 1 (satu) unit Chainsaw yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 19 November 2018 dan jika dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksana Beberapa Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka penghitungan masa tenggang gugatan obyek sengketa *in casu* dimulai sejak diterima atau diumumkan atau bahkan sejak diketahui maka penghitungannya dari peristiwa hukum/ tindakan Tergugat pada tanggal 19 November 2018 dihubungkan dengan tanggal Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu tanggal 30 Juli 2020, maka Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa *in casu* sejak 619 (*enam ratus sembilan belas*) hari yang lalu;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan baru merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana objek sengketa *in casu* pada tanggal 2 Maret 2020 dan terhadap keadaan hukum sejak kapan Penggugat mengetahui tentang tenggang waktu *in litis* haruslah dimaknai bahwa Penggugat baru merasa kepentingan hukumnya dirugikan setelah melakukan upaya administrasi;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 193 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkait dengan upaya administrasi sebagai mana yang merupakan syarat administrasi sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah mengajukan bukti keberatan atas Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Tergugat tersebut dalam bukti P-17;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi surat keberatan yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Surat keberatan tersebut telah diterima dan diparaf oleh Pihak Kantor Tergugat pada tanggal 30 Maret 2020, dimana substansi surat keberatan dimaksud agar Tergugat tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dengan berlabelkan peraturan perundang-undangan yang meresahkan masyarakat;

Bahwa Tergugat juga tidak memberikan tanggapannya terhadap upaya administrasi (keberatan) yang ditempuh oleh Penggugat tanggal 30 Maret 2020, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*, maka Para Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, pendapat Majelis Hakim ini didasari dari logika hukum administrasi dimana *frasa* banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan Penggugat tersebut dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Perundang-undangan maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya ;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 194 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menguraikan bahwa

gugatan Penggugat premature dan daluarsa dengan alasan seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terkait dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN.Bls Berkas Perkara Perdata antara Imam Muyasir.dkk Lawan Balai Pengamanan Dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memeriksa mengadili dan memutus perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Tergugat sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini haruslah dimaknai bahwa pada saat gugatan telah disampaikan kepada Pengadilan Negeri secara *litigasi*, maka segala hal terkait dengan tenggang waktu tidak dapat dihitung secara limitatif, apalagi dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah ditentukan untuk diserahkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian perhitungan waktu sebagaimana yang dinyatakan oleh Tergugat yaitu sebanyak sejak 619 (enam ratus sembilan belas) haruslah dikesampingkan;

Bahwa dalam sengketa tindakan faktual berupa Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Kelompok Tani yang mewadahi warga masyarakat (*in casu* Penggugat) peristiwa hukum secara limitatif haruslah dimaknai secara kasuistik;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 195 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa Penggugat telah merasa kepentingan hukumnya dirugikan dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu sejak tanggal 14 April 2020 sampai 90 (Sembilan puluh) hari berikutnya ;

Bahwa dengan menghubungkan tanggal kepentingan Penggugat secara kasuistik yang dirugikan berupa tindakan faktual dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat dengan tanggal didaftarkan gugatan *in casu* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 25 Juni 2020, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Perma No. 6/2018;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipertimbangkan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat premature dan gugatan telah lewat waktu (eksepsi angka 2 dan angka 4) dan terbukti masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

3. eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (eksepsi angka 3, dan angka 5)

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat pada eksepsi angka 3 dan angka 5 menguraikan bahwa gugatan Penggugat atas tindakan faktual tanggal 02 Maret 2020 cacat formil dan gugatan Penggugat kabur (*abscur libel*) dan setelah Majelis Hakim mencermati isi dari eksepsi

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 196 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada angka 3 dan angka 5 tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang bernilai ekseptif sebagaimana yang dimaksudkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun lebih pada pembahasan pokok perkaranya;

Bahwa kaidah hukum yang dijadikan pembeding oleh Tergugat dalam eksepsinya adalah dengan mengambil Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 7 April 1979, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa gugatan *in casu* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap sengketa *in casu* dikarenakan yang dimintakan untuk diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Tindakan faktual berupa Perbuatan Melanggar Hukum, maka terhadap kaidah hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 7 April 1979 haruslah dikesampingkan;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan bahwa ;

Ketentuan Hukum Acara yang diatur di dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 197 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini

Menimbang, bahwa oleh karena Perma Nomor 2/2019 tersebut telah menentukan pelaksanaan hukum acara yang dipakai adalah kaidah hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menguraikan apakah gugatan Penggugat *Obscur Libel* atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

Pasal 56 :

- (1) *Gugatan harus memuat :*
 - a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
 - b. *nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
 - c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*
- (2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*
- (3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. Yang disengketakan oleh penggugat ;*

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat yang mana dalil-dalil dasar atau alasan gugatan (*Posita*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah sudah cukup jelas dan hal yang dimohonkan (*Petitum*) Penggugat untuk diputuskan Pengadilan yaitu pernyataan secara deklaratoir atas kesalahan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat, sudah sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **198** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat telah memiliki cukup kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apalagi dalil eksepsi Tergugat pada angka 3 maupun angka 5 tersebut telah berkaitan dengan pokok sengketa, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) tidak cukup alasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *in litis*, serta seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara tindakan faktual berupa Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, meliputi Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi ;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 199 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 13 Agustus 2020 dan atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Agustus 2020 dan berdasarkan Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya dipersidangan tanggal 27 Agustus 2020, dimana terhadap Gugatan, Jawaban, Replik maupun Duplik Para Pihak, persidangan dilakukan secara elektronik (*e-court*); bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dipersidangan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-529 (bukti P-305 tidak diajukan) serta 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-32 serta 1 (satu) orang ahli;

Bahwa yang dimintakan Penggugat untuk diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah *Tindakan faktual yaitu Perbuatan Melanggar Hukum berupa tindakan penghentian aktivitas pekerjaan dan pelarangan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat pola swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta oleh Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai yang dilakukan oleh Tergugat*;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena materi gugatannya terkait dengan tindakan faktual berupa Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan Tindakan faktual tersebut

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **200** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai wewenang dan apakah dengan wewenang tersebut

Tergugat telah melakukan Tindakan faktual dimana perbuatan tersebut tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Tergugat yang mana Tergugat melakukan suatu tindakan dan menurut Penggugat tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim mengacu pada beberapa peraturan dasar yang menjadi sumber kewenangan Tergugat yaitu:

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN:

Pasal 48

- (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
- (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah.

2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Kementerian Kehutanan;
 - b. unsur Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. unsur Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - d. unsur lain yang terkait;
- (4) Pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 55

- (1) Lembaga dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa orang deputy;
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah dan bertugas menyelenggarakan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga;
- (3) Deputy sebagaimana pada ayat (1) membidangi:

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 201 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bidang pencegahan;
 - b. bidang penindakan;
 - c. bidang hukum dan kerja sama; dan
 - d. bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga dapat membentuk satuan tugas sebagai unsur pelaksana;
- (5) Satuan tugas melaksanakan pemberantasan perusakan hutan yang bersifat strategis sejak penyelidikan sampai dengan penuntutan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk wilayah kepabeanaan atas perintah kepala lembaga dan/atau deputi;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga diatur dalam Peraturan Presiden.

3. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Pasal 1

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- (2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri;

Pasal 2

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

Pasal 4

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas Huruf j.:

- j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

4. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Pasal 1

- (1) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- (2) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 202 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

Pasal 7

- (1) Tugas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, sosialisasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;*
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, melaksanakan penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan dan melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;*
- (3) Tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyidikan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.*

Bahwa pada prinsipnya Kepala Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera (*in casu* Tergugat) telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya untuk melaksanakan inventarisasi, identifikasi, sosialisasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum kehutanan, melaksanakan penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan dan melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin di bidang kehutanan, serta melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyidikan pelanggaran hukum kehutanan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan tindakan faktual sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam sengketa *in casu*, maka secara delegatif

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **203** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melaksanakan inventarisasi, identifikasi, sosialisasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum kehutanan, melaksanakan penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan dan melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin di bidang kehutanan, serta melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyidikan pelanggaran hukum kehutanan di Provinsi Riau adalah Kepala Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera (*in casu* Tergugat), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai wewenang untuk melakukan segala tindakan dalam kawasan maupun diluar kawasan hutan sebagai mana dalam objek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara delegatif Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan sebagaimana dalam substansi objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat telah melakukan dan menerapkan prosedur penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut ;

Bahwa terkait dengan prosedur secara formal atas tindakan faktual yang dilakukan tidak dibuktikan oleh Tergugat namun oleh karena tindakan faktual tersebut berupa tindakan konkrit, maka Majelis Hakim dapat merumuskan prosedur tindakan faktual tersebut dalam pendekatan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat maupun fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut ;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 204 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Februari 2018 Tergugat menugaskan anggotanya untuk melakukan pengumpulan data keterangan terkait perambahan Kawasan hutan dengan Surat Tugas Nomor: ST.837 / BPPHLKS / SW.2 / Datin / 02 / 2020 tertanggal 28 Februari 2018 (bukti T-7);
- Pada tanggal 16 Nopember 2018 Tergugat menugaskan anggotanya untuk melakukan operasi gabungan pengamanan hutan di kawasan hutan di wilayah Kabupaten Bengkalis dengan Surat Tugas Nomor: ST.1159 / BPPHLK / SW.2 / Kum / 11 / 2018 tertanggal 16 Nopember 2018 (bukti T-6);
- Pada tanggal 19 Nopember 2018 telah dilakukan pembuatan Laporan Kejadian Nomor: LK.24/BPPLHK-SWII/I/II/2018 dimana Tergugat telah mengamankan dan menyita alat berat 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTP122L.FXJI12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka merk Canghai warna Kuning, 1 (satu) unit Chainsaw warna orange Merek Newwes kecil (bukti T-8);
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Tergugat melakukan tindakan pengumpulan bahan informasi berkaitan dengan tugas dan fungsi Tergugat sebagai Polisi Kehutanan di wilayah Kabupaten Bengkalis yang oleh Penggugat merupakan tindakan faktual yaitu Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan penghentian aktivitas pekerjaan dan pelarangan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat pola swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta oleh Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai yang dilakukan oleh Tergugat (bukti P-16);

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakan faktual yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 2

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **205** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 diawali dengan adanya surat tugas, sekalipun Tergugat membenarkan peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 dengan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal tersebut berupa tindakan pengumpulan bahan informasi berkaitan dengan tugas dan fungsi Tergugat sebagai Polisi Kehutanan di wilayah Kabupaten Bengkalis;

Bahwa berdasarkan kegiatan tugas pokok dan fungsi Tergugat dimana setiap kali akan melakukan kegiatan dilapangan selalu menyertakan surat tugas haruslah dimaknai sebagai rangkaian prosedur Tindakan baik administrasi maupun faktual, dan dihubungkan dengan tindakan Tergugat tanggal 2 Maret 2020, Majelis Hakim mempunyai pendapatnya sendiri dimana Tindakan yang dilakukan tersebut merupakan rangkaian perbuatan hukum atas tanah yang menurut Tergugat merupakan areal atau Kawasan hutan tidaklah dapat dipisahkan dengan adanya surat tugas terdahulu sebagaimana yang dibuktikan dalam bukti T-6 dan bukti T-7 ;

Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan tersebut haruslah dimaknai bahwa Tindakan Tergugat pada tahun 2018 maupun pada tahun 2020 (*vide* bukti T-6, bukti T-7 jo. bukti P-16) telah dilakukan berdasarkan prosedur dalam pendakatan tugas pokok dan fungsi Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/ 1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat telah melakukan tindakan sesuai dengan prosedur;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 206 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena secara prosedur tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah tindakan faktual yang dilakukan oleh Tergugat yang menurut dalil Penggugat merupakan tindakan melanggar hukum, yang menjadi objek sengketa *in casu*, dibenarkan dari sudut perundang-undangan ataukah asas-asas umum pemerintahan yang baik ditinjau dari segi tindakan faktual / perbuatan konkrit tata usaha Negara itu sendiri ;

Bahwa perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang, dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan Undang-undang dan apabila menimbulkan sengketa maka disebut sebagai sengketa perbuatan melanggar hukum; bahwa yang dimaksud dengan sengketa perbuatan melawan hukum berdasarkan Peraturan mahkamah Agung RI adalah *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 4 Perma No 2/2019)*;

Bahwa untuk merumuskan apakah secara substansi perbuatan konkrit atau tindakan faktual yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum maka haruslah dipertimbangkan perbuatan/tindakan tersebut telah memenuhi unsur melanggar hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **207** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat perbuatan atau tindakan

Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang didasari oleh adanya perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan adanya pelanggaran atas asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut ;

Bahwa dalam meningkatkan taraf perekonomian dan sekaligus untuk memperluas Areal Pengembangan Desa, maka dikeluarkanlah surat Keputusan Desa Perincit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak No. 02 Tahun 2000 tertanggal 31 Mei 2000 tentang Penggunaan Calon Areal Perkebunan dan pada tanggal 16 Oktober 2000, Para pengurus Kelompok Tani yang berada di Desa Perincit mengadakan musyawarah mufakat dalam rangka pembentukan Gabungan Kelompok Tani, bertempat di Aula Kantor Desa Perincit yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa setempat dan Penyuluh Pertanian dimana musyawarah tersebut telah menghasilkan keputusan diantaranya menetapkan nama pengurus dan nama Gabungan Kelompok Tani dengan menetapkan nama Gabungan Kelompok Tani yaitu "TUASAI JAYA" sebagai mana susunan Pengurus Gabungan kelompok Tani Tuasai Jaya yang dahulunya ditetapkan Sdr. Junaifi sebagai Ketua Gapoktan Tuasai Jaya (bukti P-6 jo. bukti P-1) ;

Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Rekomendasi izin untuk membuka areal Perkebunan dengan luas \pm 1.800 Ha pada 19 Oktober 2000 yang ditujukan kepada Kepala Desa Perincit dengan tembusan Camat Sungai Apit (vide bukti P-7);

Bahwa pada tanggal 12 April 2001, Kepala Desa Perincit menindak lanjuti Surat Permohonan Rekomendasi Izin membuka Areal Calon Perkebunan seluas \pm 1800 Ha kepada pihak Kecamatan Sugai Apit

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 208 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar ditindak lanjuti kepada atau diteruskan sampai kepada Bupati dan kemudian pada tanggal 1 Mei 2001 Seksi Wilayah Dinas Perkebunan Kecamatan Sungai Apit berdasarkan surat permohonan dari gabungan kelompok tani Tuasai Jaya menindak lanjuti kepihak kecamatan sebagaimana Surat 07/KSW/V/2001 ditujukan kepada pihak Kecamatan Sugai Apit memohonkan kepada pihak Kecamatan memberikan Rekomendasi kepada Penggugat untuk legalitas lahan tersebut dan selanjutnya dapat di lanjutkan ke Bupati dan Dinas serta instansi terkait Kabupaten Siak (*vide* bukti P-9);

Bahwa setelah lahan/areal anggota Kelompok Tani Tuasai masuk wilayah Desa Muara Dua Kec.Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, sekitar tanggal 19 November 2018 pihak Tergugat melarang Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai (Penggugat) melakukan aktivitas pekerjaan serta menghentikannya dengan dalil Lahan/Areal yang dikelola Penggugat merupakan Kawasan Hutan Provinsi Riau sebagai mana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tertanggal 7 Desember 2016 (*vide* bukti T-17);

Bahwa lahan garapan perkumpulan Kelompok Tani Tuasai seluas ± 1800 Ha sebagai mana peta RTRW Tahun 1994-2009 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Lampiran Perda No. 10 tertanggal 19 Agustus 1994 diluar kawasan hutan yang merupakan kawasan peruntukan perkebunan dan untuk itu terhadap larangan maupun tindakan faktual oleh Tergugat terhadap pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terjadi di Kawasan Hutan Produksi, dimana masih harus memerlukan kegiatan lanjutan agar sebuah Kawasan Hutan memiliki kepastian hukum dan/atau Tata Batas Temu Gelang seharusnya dimaknai dengan pengertian kegiatan Pengukuhan Kawasan

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 209 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan bukanlah sebagai Penunjukan yang kemudian Penetapan Kawasan Hutan sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Bahwa Tindakan Pelarangan aktifitas Perkumpulan Kelompok Tani Tuasai oleh pihak Tergugat merupakan tindakan yang tidak ada kepastian Hukum dilapangan dengan demikian tindakan faktual yang dilakukan oleh Tergugat juga telah melanggar asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap substansi dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa dalam melakukan perbuatan atau Tindakan tersebut Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa areal yang dikelola oleh Penggugat adalah Kawasan hutan yang didasari oleh Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan; Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau; Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau; Keputusan

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **210** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2016; dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

Bahwa pengamanan dan penyitaan atas alat berat 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTP122L.FXJI12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/ Maroka merk Canghai warna Kuning. 1 (satu) unit Chainsaw warna orange Merek Newwes kecil pada titik koordinat **N. 01°03'08,1" dan E. 102°00'27,6"**, dari tahun 1986 sampai dengan saat ini masih tetap berada dalam kawasan Hutan;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Tergugat sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan maupun bantahan sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menemukan persoalan pokok secara substansi dalam sengketa ini yaitu apakah areal lahan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh Penggugat untuk ditanami tanaman perkebunan seperti kelapa sawit adalah dalam Kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **211** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjawab persoalan hukum secara substansi tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan serta perkembangan hukum kehutanan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 sebagaimana berikut ini;

Bahwa yang dimaksud dengan hutan maupun Kawasan hutan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menentukan :

2. *Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;*
3. *Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.*

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah dilakukan *judicial review* sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang kemudian Kawasan hutan haruslah dimaknai sebagai *Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (vide bukti P-528);*

Bahwa dengan pemaknaan yang baru tersebut maka Kawasan hutan haruslah merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan sehingga kata “*ditunjuk*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi;

Bahwa untuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tersebut, maka Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE.3/MENHUT-II/2012 tentang

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **212** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 45/PUU-IX/2011 Tanggal

21 Februari 2012 (*vide bukti T-18*);

Bahwa dalam ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam bukti T-18 tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa point sebagai landasan pemaknaan penunjukan Kawasan hutan yang ditentukan oleh Kementerian Kehutanan yaitu :

1. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 menjadi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
2. Keputusan penunjukan Kawasan hutan provinsi maupun parsial yang telah diterbitkan Menteri Kehutanan serta segala perbuatan hukum yang timbul dari berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Keputusan Menteri tentang penunjukan Kawasan hutan baik provinsi maupun parsial yang diterbitkan Menteri Kehutanan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tetap sah dan dimaknai sebagai penetapan awal dalam proses pengukuhan Kawasan hutan sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam bukti T-18 tersebut, maka Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau adalah masih

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **213** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penetapan awal yang tidak dapat dimaknai secara yuridis sebagai penetapan Kawasan hutan;

Bahwa konsekuensi yuridis dari penetapan awal suatu Kawasan hutan tidak dapat dibenarkan menjadi alasan bagi Tergugat untuk melakukan pembatasan apalagi pelarangan bagi warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada suatu areal kebun, sebelum melakukan tahapan-tahapan sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk ditentukan suatu Kawasan hutan haruslah berdasarkan penetapan Kawasan yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan, dan terhadap hal tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagai berikut :

Bagian Ketiga Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 14

- (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan;
- (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Pasal 15

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. penunjukan kawasan hutan;
 - b. penataan batas kawasan hutan;
 - c. pemetaan kawasan hutan; dan
 - d. penetapan kawasan hutan;
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 214 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tersebut, maka untuk menetapkan suatu wilayah tertentu menjadi Kawasan hutan, maka haruslah dilakukan inventarisasi hutan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan dan kemudian harus dilakukan 4 (empat) tahapan proses penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan barulah dilakukan penetapan kawasan hutan yang disesuaikan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan *penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, meliputi: a. pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar; b. pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas, c. pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan, dan d. pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan*, bahwa kemudian dengan adanya Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang dan telah diikuti oleh Perda RTRWP/K/K, maka Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga melindungi ketentuan Pasal 15 ayat (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah;

Bahwa dalam Pejelasan umum Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-li/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, menyatakan

Penunjukan kawasan hutan adalah penunjukan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial atau dalam wilayah provinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan sebagai

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **215** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 250.000 sebagai dasar penataan batas untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan

Bahwa lebih lanjut terkait dengan penetapan Kawasan hutan telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan, yang juga secara tegas menjabarkan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 15

Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan;

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.*
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses:*
 - a. Penunjukan kawasan hutan;*
 - b. Penataan batas kawasan hutan;*
 - c. Pemetaan kawasan hutan; dan*
 - d. Penetapan kawasan hutan.*
- (3) Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.*

Pasal 17

Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan;

Pasal 18

- (2) Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pepaduserasian TGHK dengan RTRWP.*

Pasal 22

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **216** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Menteri menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) yang telah temu gelang.
- (2) Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan;
- (3) Hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuka untuk diketahui masyarakat

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa areal Kawasan yang dimanfaatkan oleh Penggugat merupakan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (*vide* bukti T-17) dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-17 tersebut, dihubungkan dengan keadaan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut ;

Bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau merupakan keputusan tentang keadaan hukum dan wilayah yang ada di Provinsi Riau dan tidak didapati dasar penerbitannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

Bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dihubungkan dengan bukti T-18 maka menurut Majelis Hakim merupakan keputusan yang muatan

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **217** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansinya berupa penetapan awal Kawasan hutan dan bukan penetapan Kawasan hutan;

Bahwa menurut pendapat ahli yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama Syafruddin Perwira Negara, S.P., menyatakan bahwa dalam penetapan wilayah menjadi kawasan hutan tetap mengacu pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 15 Oktober 2020)

Bahwa ahli yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan pendapatnya terkait dengan penetapan Kawasan hutan dimana menurut ahli penetapan suatu wilayah menjadi Kawasan hutan harus mengacu pada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dimana makna “penunjukan Kawasan hutan” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 8 Oktober 2020);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dan juga memperhatikan pendapat ahli baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, serta Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SE.3/MENHUT-II/2012 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 45/PUU-IX/2011 Tanggal 21 Februari 2012, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **218** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan landasan yuridis bagi Tergugat untuk melakukan tindakan faktual atau tindakan konkrit untuk menghentikan aktivitas pekerjaan dan pelarangan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat pola swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta oleh anggota masyarakat yang terwadah dalam Kelompok Tani Tuasai (*in casu* Penggugat) merupakan Tindakan yang tidak berdasarkan hukum;

Bahwa setelah dinilai tindakan faktual atau tindakan konkrit dari Tergugat dan terbukti merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum, maka perbuatan atau tindakan tersebut haruslah dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan demikian perbuatan yang melanggar hukum tersebut haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan atau tindakan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan dinyatakan batal, maka terhadap permohonan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan penghentian aktivitas pekerjaan dan pelarangan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat pola swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta oleh Perkumpulan kelompok Tani Tuasai yang dilakukan oleh Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera adalah perbuatan melanggar hukum adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan faktual atau tindakan konkrit dari Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum telah dibatalkan dan gugatan dikabulkan, maka kewajiban yang harus ditaati agar diperhatikan oleh Tergugat hal mana areal lahan yang dikelola kelompok Tani Tuasai yaitu pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat pola swadaya atau kemitraan dengan

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **219** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak swasta terletak di Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang dulunya Desa Perincit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, tidak boleh dengan cara apapun juga saat ini dan/atau dikemudian hari melakukan kembali tindakan perbuatan melanggar hukum, kecuali ada Putusan lain yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya juga memohon agar mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Excavator jenis keping Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTPCI22LFXJ 12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/Maroka merk Cangghai warna Kuning, 1 (satu) unit Chainsaw warna Orange Merek Newwes kecil kepada Penggugat dalam keadaan layak pakai, dan oleh karena tindakan faktual atau perbuatan konkrit yang dilakukan oleh Tergugat dalam sengketa ini terbukti merupakan perbuatan yang melanggar hukum, maka terhadap petitum yang diminta terkait dengan permohonan pengembalian 1 (satu) Unit Excavator jenis keping Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTPC I22LFXJ12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/Maroka merk Cangghai warna Kuning, 1 (satu) unit Chainsaw warna Orange Merek Newwes kecil haruslah dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohon agar Tergugat untuk membayar secara langsung terhadap kerugian Penggugat dengan perincian sebagai berikut: Harga sewa 1 (satu) Unit Excavator jenis keping Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTPCI22LFXJ 12670 Warna Kuning Rp. 280.000/Jam x 7 Jam x 276 Hari = Rp. 540.960.000,- (lima ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Jentor/Maroka merk Cangghai warna Kuning yang tidak bisa di gunakan Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Chainsaw warna Orange Merek

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **220** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Newwes kecil yang tidak bisa di gunakan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana berikut ini ;

Bahwa konsepsi Perbuatan melanggar Hukum oleh Pemerintahan tidak terlepas dari suatu keadaan hukum dimana telah terjadi kerugian yang nyata, terukur dan koprehensif yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pemerintah tersebut;

Bahwa prinsip Perbuatan yang melanggar hukum adalah karena telah terjadi kerugian yang diderita akibat tindakan melanggar hukum, telah ditemukan kesalahan dan kemudian adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut; bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan sebelumnya ternyata telah terbukti Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang salah satu kerugiannya adalah Penggugat harus menanggung Harga sewa 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTPCI22LFXJ12670 Warna Kuning yang dihitung Rp. 280.000/Jam x 7 Jam x 276 Hari = Rp. 540.960.000,- (*lima ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*), 1 (satu) unit Jentor/Maroka merk Cangghai warna Kuning yang tidak bisa di gunakan yang dihitung Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*), 1 (satu) unit Chainsaw warna Orange Merek Newwes kecil yang tidak bisa di gunakan yang dihitung Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Bahwa Harga sewa 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTPCI22LFXJ12670 adalah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat tanggal 22 Oktober 2018 (*Vide bukti P-12*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut dimana telah terbukti Tergugat melakukan perbuatan melanggar

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **221** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan atas hal tersebut telah pula menimbulkan kerugian yang nyata, terukur dan komprehensif, maka permohonan Penggugat yang menyatakan agar Tergugat untuk membayar secara langsung terhadap kerugian Penggugat dengan perincian sebagai berikut: Harga sewa 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTPCI22LFXJ 12670 Warna Kuning Rp. 280.000/Jam x 7 Jam x 276 Hari = Rp. 540.960.000,- (lima ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Jentor/Maroka merk Cangghai warna Kuning yang tidak bisa di gunakan Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Chainsaw warna Orange Merek Newwes kecil yang tidak bisa di gunakan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) haruslah dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tindakan factual atau perbuatan konkrit yang dilakukan oleh Tergugat berupa tindakan penghentian aktivitas pekerjaan dan pelarangan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat pola swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta oleh Perkumpulan kelompok tani tuasai merupakan perbuatan yang melanggar hukum, Tergugat juga telah diwajibkan untuk tidak boleh dengan cara apapun juga saat ini dan/atau dikemudian hari melakukan kembali tindakan perbuatan tersebut serta Tergugat harus melakukan ganti rugi atas kerugian nyata, terukur dan komprehensif yang dialami oleh Penggugat dengan demikian Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **222** dari **226**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi maupun ahli yang tidak Majelis Hakim singgung dalam pertimbangan hukum *in litis*, adalah karena setelah dipertimbangkan tidak cukup bernilai dan tidak cukup relevan dengan pertimbangan hukum *in casu*, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

MENGADILI;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak EKsepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penghentian aktivitas pekerjaan dan pelarangan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat pola swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta oleh Perkumpulan kelompok Tani Tuasai yang dilakukan oleh Kepala Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. **223** dari **226**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera adalah perbuatan melanggar hukum;

3. Mewajibkan Tergugat untuk menghentikan dan tidak boleh dengan cara apapun juga saat ini dan/atau dikemudian hari melakukan kembali tindakan perbuatan melanggar hukum berupa tindakan penghentian aktivitas pekerjaan dan pelarangan pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat pola swadaya atau kemitraan dengan pihak swasta oleh Perkumpulan kelompok tani tuasai, kecuali ada Putusan lain yang menyatakan sebaliknya;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTPCI22LFXJ12670 Warna Kuning, 1 (satu) unit Jentor/Maroka merk Cangghai warna Kuning, 1 (satu) unit Chainsaw warna Orange Merek Newwes kecil kepada Penggugat dalam keadaan layak pakai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap kerugian Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Harga sewa 1 (satu) Unit Excavator jenis kepiting Merk Komatshu PC 130f-7/USED No. Rangka KMTPCI22LFXJ12670 Warna Kuning Rp. 280.000/Jam x 7 Jam x 276 Hari = Rp. 540.960.000,-
(lima ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah.)
 - 1 (satu) unit Jentor/Maroka merk Cangghai warna Kuning yang tidak bisa di gunakan Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) unit Chainsaw warna Orange Merek Newwes kecil yang tidak bisa di gunakan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 224 dari 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat

Pertama Sebesar Rp. 8.017.000,- (*Delapan Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Senin, tanggal 2 Nopember 2020, oleh kami **SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, dan **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **MAIRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Persidangan Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai + ttd

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

1. **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.** 2. **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MAIRI, S.H.

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 225 dari 226

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp	200.000,-
3. Panggilan	Rp.	73.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	7.688.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

J U M L A H

Rp. 8.017.000,-

(Delapan Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah)

Putusan Nomor 23/G/TF/2020/PTUN.Pbr. Hal. 226 dari 226